

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MENGUBAH LEWAT BERITA

JURNALISME BERPERSPEKTIF
PEREMPUAN, ANAK & DISABILITAS

MENGUBAH LEWAT BERITA

**JURNALISME BERPERSPEKTIF
PEREMPUAN, ANAK & DISABILITAS**

Oleh :

Lusia Palulungan

M. Ghufran H. Kordi K.

Muhammad Taufan Ramli

Yudha Yunus

Ibrahim Fattah

Mengubah Lewat Berita Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak & Disabilitas

Penulis :

Lusia Palulungan
M. Ghufuran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli
Yudha Yunus
Ibrahim Fattah

Desain Sampul dan Tata Letak :

Frans Gosali

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. Daeng Ngeppe No. 10 / 1
Makassar 90223
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383
Email : info@bakti.or.id
Web: www.bakti.or.id dan www.batukarinfo.com

Cetakan Pertama : Agustus 2020

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Buku ini tidak diperjual belikan, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

x + 146 hal.; 14,85 x 21 cm

ISBN 978-602-50896-9-5

Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Media mempunyai kekuatan dalam memengaruhi proses-proses di ruang publik, termasuk kebijakan publik. Media sendiri merupakan ruang publik karena memfasilitasi terjadinya perdebatan publik untuk mempertemukan berbagai gagasan dan kepentingan. Ruang publik yang disediakan media telah menjadi keniscayaan di negara-negara demokrasi, sehingga media disebut-sebut sebagai pilar keempat demokrasi.

Namun media sebagai institusi, juga mempunyai agenda dan kepentingan sendiri, yang tidak jarang berbenturan dengan kepentingan publik. Jurnalis atau wartawan yang merupakan pekerja media juga adalah orang-orang yang tidak hidup di ruang hampa, tetapi juga adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan, yang membentuknya ketika melihat, mempersepsi, dan mengontruksi suatu berita.

Karena itu, jika ada berita yang dianggap bias dan merugikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan disabilitas, bukan berarti berita tersebut direncanakan seperti itu. Boleh jadi jurnalis bersangkutan tidak mempunyai perspektif dan pengalaman dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok tersebut.

Di sisi lain, pihak-pihak yang berada di ranah pembentuk kebijakan sering melihat jurnalis dan media sebagai pihak yang hanya mencari dan memberitakan kesalahan. Karenanya tidak sedikit kebijakan pemerintah yang baik yang seharusnya diketahui dan diakses publik, jarang terekspos oleh media.

Berangkat dari pertimbangan tersebut, Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) BaKTI membangun kemitraan dengan media, baik dengan jurnalis (organisasi jurnalis) maupun dengan mediana. Harapannya jurnalis dan media dapat menyajikan pemberitaan yang lebih berpihak pada kelompok rentan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang dapat memberdayakan kelompok-kelompok rentan tersebut.

Buku ini adalah pengalaman Program MAMPU-BaKTI dalam bermitra dengan jurnalis dan media di wilayah program, yang diharapkan menjadi informasi dan pembelajaran dalam membangun kemitraan khususnya dalam memberi akses kepada kelompok-kelompok rentan untuk berinteraksi dengan jurnalis dan mendorong perubahan kebijakan.

Terima kasih kepada Kak Lusy (Lusia Palulungan), Ghuf (M. Ghufan H. Kordi K), Topan (Muhammad Taufan Ramli), Kak Ibe (Ibrahim Fattah), dan Kak Yudha (Yudha Yunus) yang telah menulis buku ini. Terima kasih juga kepada semua mitra Program MAMPU-BaKTI: Yayasan Kombongan Situru(YKS) Tana Toraja, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA) Belu, dan *Sub Office* MAMPU-BaKTI, serta Tim Komunikasi Yayasan BaKTI yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bersama-sama menghasilkan buku ini dan produk-produk komunikasi lainnya dari Program MAMPU- BaKTI. Semoga buku ini tidak hanya menjadi catatan pengalaman atau laporan untuk sebuah program, tetapi juga berguna untuk siapa saja yang terlibat dalam pembangunan dan bekerja untuk masyarakat dan kemanusiaan. Amin!

Makassar, Juni 2020

MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA

PRAKATA

TIM PENULIS

Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) BaKTI fokus pada perubahan kebijakan untuk meningkatkan akses kepada layanan dan program pemerintah bagi perempuan miskin. Dalam menjalankan program, Yayasan BaKTI bersama mitra di daerah bekerja di masyarakat dan di level pengambil kebijakan, yaitu anggota parlemen dan eksekutif.

Untuk menghubungkan masyarakat dan pengambil kebijakan, maka program juga membangun kemitraan dengan organisasi jurnalis atau wartawan dan media. Media mempunyai kekuatan dalam memengaruhi pembentukan opini dan kebijakan. Karena itu, media menjadi institusi yang strategis untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan disabilitas. Media dapat mengangkat isu-isu kelompok rentan dalam kemasakan kemanusiaan dan tanggung jawab negara, yang harus menjadi perhatian pemerintah. Berita-berita seperti itu dapat menggugah perhatian publik dan pemerintah sehingga meningkatkan kepedulian, termasuk perubahan dan pembentukan kebijakan yang lebih baik.

Namun di sisi lain, media juga dapat memberitakan kelompok-kelompok rentan dalam posisi yang merugikan, bahkan semakin memarginalkan. Dengan alasan memberitakan fakta sebagaimana adanya, jurnalis merekonstruksi berita yang kemudian membentuk opini yang merugikan bagi kelompok rentan. Berita mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali sangat merugikan korban, karena media menggunakan istilah-istilah yang menguntungkan pelaku.

Karena itu, Program MAMPU-BaKTI membangun kemitraan strategis dengan jurnalis dan media, untuk kepentingan mendorong perubahan kebijakan untuk meningkatkan akses kepada layanan dan program pemerintah bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Harapannya jurnalis memiliki perspektif dan kepekaan sehingga memberitakan kelompok-kelompok rentan dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanggung jawab negara untuk menggugah publik dan pemerintah.

Program MAMPU-BaKTI melakukan serangkaian kegiatan dengan jurnalis, seperti pembentukan forum media, diskusi, pembuatan panduan, dan

pelatihan untuk mengubah perspektif jurnalis dalam melihat masalah-masalah pada kelompok rentan. Pengalaman itulah yang dirangkum dalam buku berjudul, **MENGUBAH LEWAT BERITA: JURNALISME BERPERSPEKTIF PEREMPUAN, ANAK, DAN DISABILITAS**.

Buku ini adalah catatan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan jurnalis dan dinamikanya. Namun, buku ini juga menjelaskan beberapa hal mengenai media, publik, dan masyarakat marginal, tentunya agak teoritis. Namun materi-materi tersebut disajikan di dalam buku ini, karena selalu menjadi perdebatan dalam berbagai kegiatan dengan jurnalis, baik kegiatan yang difasilitasi oleh Program MAMPU-BaKTI maupun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar yang merupakan mitra dan jaringan Yayasan BaKTI.

Di kalangan pekerja media, ada jurnalis yang menganggap bahwa apa yang dituliskan atau liputan yang diberitakan sudah sesuai fakta objektif yang terjadi. Jadi jurnalis hanya melaporkan apa yang terjadi, tidak kurang tidak lebih. Dengan begitu, dirinya tidak boleh digugat karena menyampaikan peristiwa apa adanya. Pernyataan seperti ini didengar di setiap saat dan di berbagai tempat. Jurnalis tidak sadar bahwa dalam meliput dia menggunakan pengetahuan, dia juga mempunyai target, dia harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh media tempatnya bekerja.

Buku ini dapat ditulis dan diterbitkan karena kontribusi banyak pihak. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada AJI Makassar atas kerja samanya dalam pembuatan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak, dan pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan panduan tersebut di Kendari, Ambon, Parepare, dan Makassar. Terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar yang bekerja sama untuk pelatihan dengan dosen dan jurnalis media *online*, yang juga menggunakan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak.

Terakhir untuk jurnalis yang terlibat dalam berbagai kegiatan Program MAMPU-BaKTI di Makassar, Bone, Maros, Parepare, Tana Toraja, Kendari, Belu, Ambon, Mataram, dan Lombok Timur, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Buku ini mempunyai isi dan diterbitkan karena kontribusi teman-teman jurnalis semua. Semoga buku ini berkontribusi pada pengembangan jurnalis di Indonesia, khususnya jurnalis advokasi dan jurnalis kemanusiaan.

Makassar, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| SAMBUTAN | i |
| PRAKATA | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN | vii |
| BAB 1. Pendahuluan | 1 |
| BAB 2. Media Sebagai Ruang Pertarungan | 6 |
| A. Agenda Media | 7 |
| B. Media Sebagai Ruang Publik | 8 |
| C. Media dan Agenda Publik | 9 |
| BAB 3. Kelompok Rentan dalam Pemberitaan Media | 11 |
| A. Dikeluarkan | 11 |
| B. Dikucilkan..... | 12 |
| C. Marginalisasi | 13 |
| D. Delegitimasi | 14 |
| E. Labelisasi | 15 |
| F. Stigma dan Stereotipe | 16 |
| G. Jurnalis Sebagai Orang Luar | 17 |
| BAB 4. Mengkritisi Pemberitaan: Analisis Alternatif | 18 |
| A. Analisis Wacana Kritis..... | 20 |
| B. Analisis <i>Framing</i> | 24 |
| C. Analisis Gender | 27 |
| D. Analisis Hak Anak | 30 |
| BAB 5. Berita Tentang Perempuan, Anak, dan Disabilitas | 35 |
| A. Isu MAMPU di Media Massa | 36 |
| B. Bukan Isu Populer | 40 |
| C. Karakteristik Berita | 43 |

| | |
|--|------------|
| BAB 6. Berita Kekerasan Seksual | 53 |
| A. Menumpulkan Daya Kritis | 54 |
| B. Perubahan yang Minimal | 58 |
| C. Mengubah Diksi | 62 |
| BAB 7. Berita-Berita Positif | 67 |
| BAB 8. Mengubah Perspektif Jurnalis | 74 |
| A. Forum Media | 75 |
| B. Diskusi | 76 |
| C. Pembuatan Panduan | 78 |
| D. Pelatihan | 79 |
| BAB 9. Jurnalisme Advokasi | 83 |
| A. Jurnalisme Advokasi..... | 83 |
| B. Advokasi untuk Berita yang Mengubah | 85 |
| BAB 10. Menghubungkan Narasumber dengan Media | 88 |
| A. Anggota DPRD | 89 |
| B. Komunitas | 91 |
| C. Perempuan | 93 |
| BAB 11. Kekuatan Media Sosial | 96 |
| A. Media Sosial untuk Gerakan Perempuan | 97 |
| B. Media Sosial untuk Advokasi | 99 |
| BAB 12. Media Lembaga dan Media Program | 102 |
| A. Media Komunikasi Yayasan BaKTI | 102 |
| B. Media Program MAMPU - BaKTI | 103 |
| C. Media MAMPU | 105 |
| SENARAI PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN 1 : Berita Kekerasan Seksual..... | 108 |
| LAMPIRAN 2 : Berita - Berita Positif | 119 |
| LAMPIRAN 3 : Artikel | 132 |
| KONTRIBUTOR | 145 |

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

| | |
|-----------------|--|
| Advokasi | Upaya sosial, politik, budaya yang dilakukan secara terencana dan terstruktur yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pembelaan atau memengaruhi dan mengubah kebijakan. |
| AJI | Aliansi Jurnalis Independen. |
| AIPJ | Australia Indonesia Partnership for Justice. |
| AKINO | Angka Kematian Ibu Nol |
| Anak | Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. |
| APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| APB Desa | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. |
| APL | Anggota Parlemen Laki-laki. |
| APP | Anggota Parlemen Perempuan. |
| BaKTI | Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. |
| Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. |
| BKKBN | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. |
| BP3AKB | Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. |
| BPD | Badan Permusyawaratan Desa. |
| BPJS | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. |
| BPPKB | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. |
| CRC | Convention on the Rights of the Child. |
| Dapil | Daerah Pemilihan. |
| Dinsos | Dinas Sosial |
| DOM | Daerah Operasi Militer. |
| DP3A | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. |
| DPD | Dewan Perwakilan Daerah. |

| | |
|----------------------------|---|
| DPR | Dewan Perwakilan Rakyat. |
| DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. |
| Gender | Suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. |
| HAM | Hak Asasi Manusia. |
| IIDI | Ikatan Istri Dokter Indonesia. |
| KDRT | Kekerasan dalam rumah tangga. |
| Kejari | Kejaksaan negeri. |
| Kelompok Konstituen | Organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU-BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan negara/pemerintah. |
| KHA | Konvensi Hak Anak. |
| KPK | Komisi Pemberantasan Korupsi. |
| KtP | Kekerasan terhadap Perempuan. |
| Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. |
| LPA | Lembaga Perlindungan Anak. |
| LP2M | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat. |
| MAMPU | Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. |
| NTB | Nusa Tenggara Barat. |
| ODGJ | Orang Dengan Gangguan Jiwa |
| P2TP2A | Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. |
| Pansus | Panitia khusus. |
| Patriarki | Istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial atau ideologi di mana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan. Kepercayaan atau ideologi bahwa lelaki lebih tinggi kedudukannya |

dibanding perempuan. Norma-norma moral maupun hukum juga bersifat standar ganda yang memberikan lebih banyak hak kepada kaum laki-laki dibanding kepada perempuan. Patriarki berarti sistem yang menindas serta merendahkan kaum perempuan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam masyarakat (Bhasin & Khan, 1999).

| | |
|-------------------------------|---|
| PBB | Perserikatan Bangsa-Bangsa. |
| PDIP | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. |
| Penyandang disabilitas | Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. |
| Perda | Peraturan daerah. |
| Perdes | Peraturan desa. |
| PHK | Pemutusan Hubungan Kerja. |
| PKPI | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. |
| PN | Pengadilan Negeri. |
| Polres | Kepolisian Resor. |
| Polsek | Kepolisian Sektor. |
| Posyandu | Pusat pelayanan terpadu |
| PPA | Perlindungan Perempuan dan Anak. |
| PPSE-KA | Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua. |
| PSK | Pekerja Seks Komersial. |
| Puskesmas | Pusat Kesehatan Masyarakat |
| Raperda | Rancangan Peraturan Daerah. |
| Raskin | Beras Miskin. |
| Rasta | Beras Sejahtera. |
| RKP Desa | Rencana Kerja Pemerintah Desa. |
| RPJMD | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. |

| | |
|------------------|--|
| RPJM Desa | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. |
| RPS | Rumpun Perempuan Sultra. |
| Rutan | Rumah Tahanan. |
| SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah. |
| SMK | Sekolah Menengah Kejuruan. |
| TAPD | Tim Anggaran Pemerintah Daerah. |
| TKI | Tenaga Kerja Indonesia. |
| UIT | Universitas Indonesia Timur. |
| UNICEF | The United Nations Children's Fund. |
| YAM | Yayasan Arika Mahina. |
| YKS | Yayasan Kombongan Situru. |
| YLP2EM | Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. |

1

Pendahuluan

“Media dapat membunuh orang-orang yang masih hidup.”

(**ZULKARNAIN HAMSON**, jurnalis dan akademisi)

Media massa atau pers sering disebut sebagai pilar keempat bagi demokrasi (*the fourth estate of democracy*), jika merujuk pada demokrasi berdasarkan trias politika klasik. Pilar demokrasi dalam pemahaman trias politika klasik adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Media ditempatkan sebagai pilar keempat, karena perannya yang penting dalam menyampaikan informasi, memfasilitasi diskusi publik, pendidikan publik, sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan.

Karena kekuatan tersebut, maka penguasa otoriter memusuhi dan menekan media massa. Di negara-negara totaliter dan otoriter, media dikontrol sedemikian rupa, sehingga pemberitaan hanya benar dari versi penguasa. Kontrol yang ketat dan pembredelan media tidak hanya menutup munculnya informasi yang benar untuk publik, tetapi juga mencegah dan memutus akses publik terhadap layanan negara.

Sejarah mencatat banyak sekali peristiwa di mana media mampu menyelamatkan nyawa manusia melalui pemberitaan. Amartya Sen—peraih Nobel Ekonomi 1998—mencatat, Tiongkok (China) pernah mengalami bencana kelaparan yang mungkin terbesar sepanjang sejarah. Sekitar 30 juta penduduk China meninggal akibat kegagalan Program Lompatan Jauh ke Depan (*Great Leap Forward*) selama tahun 1958-1961. Sebaliknya, India tidak pernah mengalami bencana kelaparan sedahsyat itu sejak kemerdekaannya tahun 1947. Ini terjadi karena keterbukaan sistem politik India memberikannya potensi peringatan dini dari pemberitaan pers. Oleh karena itu, demokrasi dan kebebasan—termasuk kebebasan pers—menjadi satu dimensi penting dalam rumusan pembangunan Amartya Sen.

Karenanya, salah satu ukuran kualitas demokrasi adalah kebebasan pers. Pers yang bebas dan berkualitas tidak sekadar memberitakan apa saja yang terjadi di masyarakat, tetapi juga ikut membentuk dan menjaga kualitas pemberitaan untuk menumbuhkan kultur dan mengkonsolidasikan demokrasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun, media bukanlah suatu wahana yang netral. Kehadirannya tidak selalu diperlakukan dengan pola-pola relasi yang sederhana. Media bisa menjadi wahana untuk mendominasi, menguasai, mengarahkan pikiran publik, merekonstruksikan realitas, dan menanamkan ideologi (Dosi, 2012). Sejumlah studi tentang wacana media di Indonesia yang meninjau dari perspektif wacana kritis, menunjukkan bahwa media tertentu membela ideologi, partai politik, dan komunitas budaya tertentu.

Ternyata di balik realitas media, terdapat ideologi yang diusungnya. Misalnya rezim wacana yang menguasai praktik media pada masa Orde Baru adalah pembangunan dan hantu komunisme. Pertama digambarkan sebagai tujuan atau ideal dan yang lain digambarkan sebagai pengganggu stabilitas. Bingkai “pembangunan” merupakan perspektif atau sudut pandang yang dipergunakan oleh media untuk mengemas berbagai isu dan peristiwa (Hidayat, 1999). Dalam pemberitaannya, penggunaan bahasa atau kata-kata yang menyertainya, seperti metafora “lepas landas” atau *catchphrases*, “pertumbuhan ekonomi”, dan produktivitas direproduksi terus-menerus dan menjadi sajian bagi para pembacanya. Sedangkan,

berita-berita tentang peristiwa perlawanan dari kaum buruh atau tani, atau aksi LSM atau mahasiswa digambarkan sebagai “pengganggu stabilitas politik”, “oknum yang tidak bertanggung jawab” atau “ditunggangi oleh anasir komunis.” Kata-kata terakhir ini menjadi tebasan yang efektif terhadap pihak yang mencoba membuat definisi lain atas situasi.

Pasca Orde Baru, media masih memproduksi dan mereproduksi wacana yang dikembangkan oleh Orde Baru. Berita mengenai pembangunan dan komunisme masih menjadi berita utama di beberapa media, tetapi berita-berita tersebut tidak menjadi berita populer lagi. Media yang mengusung berita komunisme bahkan dianggap sebagai media yang tidak mampu bersaing di tengah kompetisi yang makin ketat.

Di samping itu, media adalah institusi bisnis dengan komoditas berupa berita, hiburan, pendidikan, sebagainya. Berita yang dihasilkan oleh media diharapkan menarik pembaca dan menaikkan oplah cetak, serta meningkatkan jumlah pembacanya di dalam jaringan (daring) atau *online*.

Berita yang disampaikan media kepada publik dikemas dalam kacamata jurnalis atau pewartanya. Tetapi kemasan itu adalah bagian dari “ideologi” atau kebijakan media secara umum. Dengan begitu, berita yang muncul tidak hanya menampilkan pandangan atau perspektif jurnalisnya, tetapi juga merupakan pandangan sebuah media.

Itu berarti, berita mengenai perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, juga merupakan pandangan seorang jurnalis dan pandangan medianya. Perempuan, anak, dan disabilitas adalah entitas yang tidak terlalu disorot dalam pemberitaan. Kecuali peristiwa-peristiwa misalnya perkosaan, kekerasan, perdagangan atau *trafficking* terhadap perempuan dan anak dianggap penting dan mendapat perhatian publik. Akan tetapi, pemberitaan media tidak selalu menempatkan perempuan dan anak sebagai korban yang harus dibela dan dilindungi. Pada banyak kasus, berita-berita mengenai perempuan dan anak justru menimbulkan stigma dan penghukuman.

Berdasarkan analisa yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap sembilan media nasional, dalam kurun waktu Juli sampai Desember 2015, beberapa informasi dari analisa tersebut adalah: (1) media fokus pada

pemberitaan mengenai kekerasan seksual, terutama perkosaan dan pelecehan, yakni 79%; (2) dalam memberitakan perempuan, media sering melanggar kode etik jurnalis. Pelanggaran yang paling banyak adalah mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%), dan termasuk mengungkap identitas pelaku anak (20%); (3) Media sangat jarang menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Media lebih banyak membuat berita yang menggunakan diksi yang bias (29%); (4) Media menggiring pembacanya untuk membuat stereotip dan menghakimi korban. Selain itu media terlampau cepat mengambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian dari pembacanya.

Sementara analisis berita mengenai anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (2012) dan Rahmia (2017) menyampaikan beberapa informasi berikut: (1) Sebagian besar berita tentang anak fokus pada kekerasan seksual; (2) Media juga fokus pada berita mengenai kejahatan atau pidana yang dilakukan oleh anak, terutama pidana berat, seperti kekerasan dan kekerasan seksual; (3) Media memberitakan kronologi kejahatan yang dilakukan anak secara detail; (4) Media memberitakan identitas, sekolah, rumah, pelaku dan korban anak; (5) Media menggiring pembaca menghakimi dan menstigma anak.

Pemberitaan yang bias terhadap perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh perspektif dan kapasitas jurnalis. Di samping itu, komitmen dan kebijakan media dalam memberitakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perempuan, anak, dan disabilitas. Salah satu faktor yang sering dikeluhkan adalah minimnya jurnalis yang mempunyai perhatian dan kepedulian, kurangnya fokus pada isu-isu HAM, serta minimnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis terhadap masalah perempuan, anak, dan disabilitas.

Ketika Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) BaKTI dimulai tahun 2013, maka salah satu yang menjadi fokus adalah kerja sama dengan jurnalis dan media arus utama (*mainstream*) untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin. Jurnalis tidak

hanya meliput dan memberitakan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, tetapi mengontrol dan memberi masukan kebijakan tersebut. Di tingkat masyarakat, jurnalis dan media diharapkan meliput dan memberitakan inisiatif masyarakat yang mengadvokasi pelayanan publik untuk mengakses layanan pemerintah.

Harapan tersebut tidak mudah, karena isu-isu yang berhubungan perempuan, anak, dan disabilitas dianggap sebagai isu yang tidak populer dan tidak menarik. Di samping itu, media umum mempunyai ruang yang terbatas untuk mengangkat isu yang tidak populer, kecuali isu tersebut menjadi perhatian publik.

Program MAMPU-BaKTI membangun jaringan dengan jurnalis di wilayah program, yaitu di Tana Toraja, Parepare, Maros, Bone, Kendari, Ambon, Mataram, Lombok Timur, dan Belu untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin. Untuk itu, Yayasan BaKTI melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas jurnalis, seperti diskusi, pelatihan, dan pembuatan panduan.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas dan perspektif jurnalis, maka dilakukan analisis media cetak di wilayah program. Hasil analisis media cetak tersebut menjadi bahan diskusi dengan jurnalis, maupun dengan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan jurnalis dan media. Hasil analisis media cetak di wilayah program juga dimasukkan di dalam buku ini.

Pengalaman kerja sama dengan jurnalis direkam dalam buku ini. Sebagai bagian dari program, maka kerja sama dengan jurnalis digagas berdasarkan riset dan data. Karena itu, proses yang telah dilakukan, termasuk berbagai metode yang digunakan disajikan dalam buku ini. Harapannya, buku ini menyajikan sebuah pengalaman, tetapi sekaligus dibungkus dengan proses dan metode yang digunakan.

Media sebagai Ruang Pertarungan

Praktik jurnalisme dan media terjadi di ruang publik. Dalam menyampaikan berita atau informasi, media menggunakan bahasa. Bahasa dipahami sebagai alat komunikasi, sebagaimana berita di media, yang kemudian diterima dan direspon oleh audiens sehingga terjadi komunikasi. Jurnalis dan media memilih isu tertentu, sesuai kepentingan media, kepentingan publik, kepentingan kekuasaan, dan kepentingan pasar, yang dikemas dengan menggunakan bahasa untuk disampaikan ke publik.

Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Bourdieu melihat bahasa sebagai instrumen kekuasaan karena hubungan sosial pada dasarnya adalah hubungan dominasi. Sebagai interaksi simbolis, hubungan komunikasi mengimplikasikan adanya hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Jadi hubungan komunikasi ditandai pertukaran wacana sebagai hubungan kekuasaan simbolis (Haryatmoko, 2019).

Berita yang diperoleh seorang jurnalis yang dikemas dalam bahasa jurnalis sesuai dengan tata aturan media, kemudian dikeluarkan menjadi berita media dan ditangkap publik dengan beragam respon. Jurnalis yang membuat berita dan petinggi di media, menganggap berita yang ditulis sudah sesuai dengan kaidah jurnalis dan kaidah bahasa. Akan tetapi, isu yang diberitakan tentu tidak selalu diterima publik sebagai sesuatu yang tepat, bahkan mungkin dianggap merugikan publik.

A. Agenda Media

Melalui mekanisme yang disediakan media, publik mempunyai hak jawab untuk menyampaikan keberatan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan fakta dan merugikan. Media juga mempunyai kewajiban untuk memuat hak jawab jika peristiwa yang diberitakan dikomplain oleh orang-orang yang dirugikan. Pemuatan hak jawab memungkinkan adanya ruang interaksi antara media dan audiens.

Hak jawab adalah mekanisme demokrasi yang memungkinkan publik mengontrol pemberitaan media, di samping mekanisme lain yang ada. Kontrol dari publik diperlukan karena media dalam menjalankan tugas jurnalisisme berada di tengah-tengah banyak kepentingan, di samping media juga merupakan institusi yang mempunyai agenda dan kepentingan sendiri.

Media berada di tengah kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya, di mana kepentingan-kepentingan yang ada juga berusaha menjadikan media sebagai wahana dalam menjalankan kepentingannya. Kepentingan politik dan ekonomi mempunyai kekuatan yang besar dalam memengaruhi media, karena keduanya juga menjadikan media untuk memengaruhi publik dan pasar.

Penguasa politik—pemerintah, anggota parlemen, partai politik, dan berbagai lembaga—membutuhkan media untuk menyampaikan agenda-agenda, sekaligus menyakinkan kepada publik untuk menerimanya. Media menjadi tempat untuk mengukur penerimaan atau penolakan publik terhadap suatu kebijakan. Karena itu, konferensi pers menjadi sesuatu yang lumrah yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

Kepentingan perusahaan atau lembaga-lembaga ekonomi adalah pasar, karenanya perusahaan-perusahaan menggunakan media untuk melakukan penetrasi pasar. Media juga menjadi lembaga yang terus-menerus menjaga pasar yang ada dengan berita-berita yang positif. Tapi kepentingan perusahaan terhadap media lebih dari itu, karena media sendiri adalah lembaga usaha atau perusahaan. Upton Sinclair yang mengamati media massa di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 melalui bukunya yang terkenal *The Brass Check*, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar mengontrol jurnalisisme melalui empat cara. Pertama dan paling langsung adalah melalui kepemilikan saham perusahaan penerbit. Kedua, menguasai pemilik perusahaan. Pemilik media bisa didekati

melalui kerja sama bisnis, hubungan keluarga, keanggotaan dalam klub eksklusif, dan sebagainya. Pemilik dan penerbit media adalah warga masyarakat terhormat. Ketiga, melalui kontrak iklan. Mereka akan membuat media bergantung pada iklan, sehingga media tidak memberitakan sesuatu yang merugikan pengiklan. Keempat, dengan bujukan dan suap secara langsung agar media mau menerbitkan sesuatu yang menguntungkannya, atau mencegah pemuatan suatu berita yang merugikan (Rivers et al., 2003).

Sebagai perusahaan, kepentingan media bertemu dengan kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan pendapatan, pasar, promosi, dan popularitas. Media mengemas berbagai kepentingan yang ada sesuai dengan kepentingannya. Media memiliki ideologi, kepentingan, dan agenda sendiri, yang tidak terlepas dari pendiri dan pemilik. Namun kepentingan terbesar media secara umum adalah pasar, dalam hal ini adalah pembaca, penonton, dan pemasang iklan.

B. Media sebagai Ruang Publik

Kata publik (*public, publicus*) mengacu pada umum, terbuka, diumumkan, dan dibicarakan secara terbuka berbagai persoalan. Ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh publik dan secara terbuka membicarakan berbagai persoalan untuk kepentingan publik. Media massa adalah ruang publik, maka media menjadi tempat bagi publik untuk membicarakan berbagai persoalan publik secara terbuka.

Publik dan dapat mengakses proses-proses di media massa dan secara terbuka ikut terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang difasilitasi media untuk kepentingan publik. Dalam memproduksi konten, pengelola media mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan publik, karena produksi media diperuntukkan publik sebagai konsumen yang bisa membeli atau membayar.

Jika ukurannya adalah siapa yang akan membaca suatu media, maka ruang publik yang diterjemahkan media untuk kepentingan pasarnya adalah masyarakat atau publik yang bisa membeli dan membaca media bersangkutan.

Pembaca media cetak di Indonesia adalah masyarakat kelas menengah ke atas, dan masyarakat inilah yang mempunyai kemampuan untuk

memengaruhi pemberitaan. Jika media memfasilitasi diskusi atau perdebatan untuk kepentingan publik, maka hanya masyarakat kelas menengah ke atas yang juga mampu memengaruhi proses dan pembentukan kebijakan yang difasilitasi oleh media.

Artinya, ruang publik media massa adalah ruang publik yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu, yang mempunyai akses ke media, seperti kelas menengah, kekuatan politik, dan kekuatan bisnis tertentu. Kelompok-kelompok mempunyai akses yang besar dan kekuatan, termasuk dapat mengarahkan media massa.

Bagaimana dengan publik yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengakses media, seperti kelompok rentan, kelompok minoritas, kelompok marginal, dan sebagainya. Dalam mekanisme demokrasi, kelompok tersebut mempunyai wakil di parlemen dan merupakan tanggung jawab negara. Di samping itu, dengan didukung oleh masyarakat sipil, kelompok ini dapat mengakses ruang di media massa.

C. Media dan Agenda Publik

Sebagai entitas bisnis, media mempunyai agenda sendiri untuk kepentingan bisnis. Namun, kepentingan bisnis media bertemu dengan agenda dan kepentingan publik, baik sebagai pembaca, pemasang iklan, maupun untuk kepentingan-kepentingan publik dalam memengaruhi proses-proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan publik.

Media dapat mengangkat isu-isu publik dan kemudian terjadi perdebatan sehingga pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perdebatan tersebut dapat menggunakannya untuk pengambilan keputusan ataupun kebutuhan lain.

Perdebatan di parlemen akan menjadi perdebatan publik jika media mengangkatnya dalam pemberitaan. Melalui media, publik dapat memengaruhi proses-proses di parlemen. Media mempunyai kekuatan untuk membentuk opini publik yang dapat mengarahkan anggota parlemen memenuhi kepentingan publik. Perdebatan di parlemen adalah perdebatan yang berhubungan dengan kebijakan publik, sehingga publik perlu mengetahui arah dan kualitas perdebatan yang terjadi.

Agenda-agenda di parlemen adalah agenda yang berhubungan dengan kebijakan publik, sehingga publik mempunyai hak untuk turut dalam mendiskusikan dan memperdebatkannya. Namun, parlemen bukanlah entitas tunggal, melainkan terdiri dari partai politik dan berbagai kelompok kepentingan yang juga bagian dari publik, yang mempunyai kekuatan dan pengaruh dalam memengaruhi, mengarahkan perdebatan, dan pembentukan kebijakan publik.

Berbagai permasalahan di publik, seperti kemiskinan, putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencemaran, kemacetan, dan sebagainya adalah agenda publik, yang dapat menjadi agenda media. Ketika media mengangkatnya menjadi berita, maka agenda publik tersebut menjadi agenda media, yang kemungkinan akan berhadapan atau berkompromi dengan pembuat kebijakan.

Berita-berita media dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan membuka akses untuk layanan publik. Jurnalis menuliskan berita tidak sekadar memberi informasi kepada pemerintah dan publik, tetapi juga dapat membentuk opini publik dan mengarahkan pembentukan kebijakan. Jurnalis-jurnalis yang mempunyai perspektif, kepedulian, dan empati terhadap permasalahan sosial akan mengangkatnya menjadi berita-berita untuk mengubah kebijakan atau memperbaiki kondisi sosial.

Jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan kepentingan publik, maka media menjadi ruang untuk perdebatan maupun negosiasi. Pada posisi ini media mempunyai kekuatan mempertemukan dan menegosiasikan berbagai kepentingan. Pada situasi seperti ini media menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan yang masing-masing berebutan pengaruh di media. Kelompok-kelompok rentan dan marginal akan semakin termarginal jika media tidak berpihak atau tidak didukung oleh kekuatan lain.

Media juga dapat menggunakan data dan kebijakan pemerintah untuk menginformasikan kepada publik mengenai apa-apa yang disediakan oleh pemerintah dan menjadi hak publik. Pada sisi ini media menjadi agen pemerintah untuk menyampaikan kepada publik tentang hak-hak publik yang disediakan negara. Media mempunyai posisi strategis untuk menjembatani kepentingan warga negara terhadap negara, dan sebaliknya.

Kelompok Rentan dalam Pemberitaan Media

Setiap entitas di masyarakat mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda terhadap media. Media mengontruksi masing-masing entitas tersebut sesuai dengan kepentingan media maupun kepentingan yang bersangkutan. Bagi kalangan yang mempunyai pengaruh, tidak hanya mendapat porsi pemberitaan yang besar, tetapi juga dapat mengarahkan pemberitaan sesuai kepentingannya.

Di sisi lain, entitas yang dikategorikan rentan dan marginal dan tidak mempunyai pengaruh, selain tidak mendapat porsi yang besar dalam pemberitaan, seringkali dikeluarkan dari pembicaraan atau pemberitaan. Perempuan, anak, disabilitas, warga miskin, warga dan suku minoritas, adalah kelompok-kelompok rentan yang dalam pemberitaan tidak selalu mendapat porsi pemberitaan. Jika pun mendapat porsi pemberitaan, namun posisi mereka juga menjadi rentan: rentan mengalami diskriminasi, menerima hukuman, stigma, dan sebagainya. Berikut dikemukakan beberapa praktik yang sering dilakukan oleh media massa dalam memberitakan kelompok rentan dan marginal, baik sebagai subjek maupun objek.

A. Dikeluarkan

Kelompok rentan dan marginal seringkali dikeluarkan dalam pembicaraan publik (ekskomunikasi) atau tidak diberi ruang untuk berbicara. Karena tidak dianggap sebagai partisipan publik, media massa

tidak menjadikan mereka sebagai sumber informasi, sekalipun objek pembicaraannya tentang dan menyangkut mereka, hanya sedikit atau tidak satu pun kelompok rentan dijadikan narasumber atau diminta pendapatnya.

Berita tentang perempuan yang menjadi korban kekerasan atau anak yang menjadi korban kekerasan, selalu menampilkan narasumber berita dari pihak kepolisian, aktivis LSM, tokoh agama, tetangga, dan sebagainya. Sementara perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak menjadi narasumber dalam berita.

Jurnalis atau wartawan menganggap anak-anak belum pantas memberikan aspirasi, sehingga setiap pembicaraan tentang anak, orang dewasalah yang selalu memberikan pendapat. Implikasi dari cara ini adalah; partisipasi wacana hanya dibatasi pada orang dewasa, dan terjadi penggambaran dalam kerangka kepentingan orang dewasa. Media mengabaikan suara anak-anak, sekalipun pemberitaan yang diangkat adalah kepentingan anak-anak. Sumber berita tentang sekolah unggulan hanya berasal dari ahli pendidikan, penguasa/pengambil kebijakan, dan investor. Anak-anak yang merupakan pengguna dari sekolah unggulan tersebut tidak memberikan pendapat sama sekali.

B. Dikucilkan

Berbeda dengan dikeluarkan dari pembicaraan publik (ekskomunikasi) atau tidak diberi ruang untuk berbicara, dikucilkan (eksklusi) berhubungan dengan bagaimana kelompok atau seseorang dikucilkan dari pembicaraan. Mereka dibicarakan dan diajak bicara, tetapi mereka dipandang lain, mereka buruk dan mereka bukan kita. Eksklusi ini terjadi di banyak tempat, dalam banyak sisi kehidupan di mana suatu kelompok atau seseorang yang merasa mempunyai otoritas dan kemampuan tertentu menganggap kelompok lain sebagai buruk (Eriyanto, 2001).

Kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, anak, disabilitas, kelompok minoritas sangat mudah dikucilkan dari pembicaraan. Sering terjadi berita di media yang berhubungan dengan kelompok-kelompok rentan sangat tendensius, dalam pemberitaannya sering membuat posisi baik-buruk atau hitam-putih.

Perempuan pekerja seks komersial (PSK) dipandang sebagai pekerjaan yang tidak bermoral, buruk, dan menyimpang. Karena itu walaupun PSK boleh dibicarakan atau boleh diberitakan, tetapi mereka bukan bagian dari kita, karena mereka tidak bermoral dan buruk. Dari sinilah kita menemukan berita yang seakan-akan membenarkan kekerasan terhadap PSK, bahkan menyudutkan PSK.

Berita tentang penyandang disabilitas, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum juga menempatkan mereka bukan sebagai bagian dari kita. Mungkin anak-anak menjadi narasumber dari sebuah pemberitaan, namun kemudian jurnalisnya melakukan pembatasan (pengeditan), mana yang boleh dan mana yang tidak. Pemberitaan tentang anak-anak jalanan, pemulung sering digambarkan sebagai penjahat kecil. Di sisi lain, kondisi sosial lain yang mengakibatkan munculnya pemulung dan anak jalanan tidak ditampilkan sebagai imbalanced berita.

C. Marginalisasi

Dalam ekskomunikasi dan eksklusi, kelompok atau orang lain dipandang sebagai orang lain, yang berbeda dengan kita. Praktik ini mengimplikasikan adanya pembagian antara pihak kita di satu sisi dengan pihak mereka di sisi lain. Akibat lanjutnya adalah penggambaran yang buruk pihak lain. Dalam marginalisasi, terjadi penggambaran buruk kepada kelompok atau pihak lain. Akan tetapi berbeda dengan ekskomunikasi dan eksklusi, di sini tidak terjadi pemilahan antara pihak kita dan mereka.

Banyak misrepresentasi dari marginalisasi ini terjadi dalam pemberitaan. Perempuan dalam wacana media direpresentasi sebagai pihak yang lemah, kurang berani, lebih perasa, tidak rasional. Penyandang disabilitas direpresentasi sebagai pihak yang lemah, menyusahkan, dan membebani. Anak yang aktif direpresentasi sebagai pengganggu, nakal, tidak bisa diatur, dan pantas dihukum.

Anak jalanan sering kali dianggap buruk dilabeli sebagai preman jalanan, mengganggu lalu lintas, mengotori kota, dan sebagainya.

Ada beberapa praktik pemakaian bahasa sebagai strategi wacana dari marginalisasi. Pertama, penghalusan makna (*eufemisme*), banyak dipakai oleh media. Kata ini pertama kali digunakan dalam bidang budaya,

terutama untuk menjaga kesopanan, misalnya kata-kata untuk mengganti alat vital. Pemakaian bahasa untuk mengganti alat vital dianggap tidak mengganggu. Menjadi masalah ketika penghalusan itu dipakai untuk menandai dan menamai suatu realitas yang buruk, yang memalukan, seperti kemiskinan, kelaparan, pembunuhan, kekerasan, perkosaan, penangkapan, dan sebagainya. *Eufemisme* banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah dan kelompok rentan, sehingga dalam banyak hal bisa menipu. Penangkapan anak jalanan yang dilakukan oleh polisi atau polisi pamongpraja disebut sebagai “tindakan pembersihan” atau “penertiban” jalanan dan lain-lain.

Kedua, pemakaian bahasa pengasaran (*disfemisme*). Kalau eufemisme dapat mengakibatkan realitas menjadi halus, disfemisme sebaliknya dapat mengakibatkan realitas menjadi kasar. Kalau *eufemisme* banyak dipakai untuk menyebut tindakan yang dilakukan kelompok dominan, *disfemisme* umumnya banyak dipakai untuk menyebut tindakan yang dilakukan masyarakat bawah. Pengamen, pedagang asongan, dan anak jalanan yang beraktivitas di jalanan, bermain bola di taman digambarkan sebagai “penyerobot jalan/taman”.

D. Delegitimasi

Delegitimasi berhubungan dengan bagaimana suatu kelompok atau seseorang dianggap tidak absah. Legitimasi berhubungan dengan pertanyaan apakah seseorang atau suatu kelompok merasa absah, merasa benar, atau mempunyai dasar pembenar tertentu ketika melakukan suatu tindakan. Misalnya dalam wacana mengenai pelarangan atau penertiban pedagang asongan, pengemis, atau anak jalanan. Dalam legitimasi, yang dipersoalkan bukan penggambaran yang buruk mengenai perilaku buruk, pedagang asongan, pengemis, atau anak jalanan, atau perilaku buruk polisi pamongpraja dalam melakukan penertiban, tetapi masing-masing pihak diwacanakan: siapa yang dianggap benar. Dalam kasus ini umumnya petugas atau polisi pamongpraja yang dianggap benar karena memiliki *legitimate*, karena dibekali seperangkat aturan. Sedangkan pedagang asongan, pengemis, atau anak jalanan dalam wacana demikian tidak *legitimate*, tindakannya salah dan menyalahi aturan.

Praktik delegitimasi ini menekankan bahwa hanya kelompok sendiri yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, tidak layak, dan tidak

absah. Menurut Eriyanto (2001) ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, umumnya dilakukan dengan otoritas dari seseorang, apakah itu intelektual, ahli tertentu, pejabat. Otoritas itu menekankan bahwa hanya mereka yang layak berbicara, merasa absah, dan punya otoritas intelektual tertentu. Kedua, legitimasi bukan hanya berurusan dengan siapa yang absah dan siapa yang tidak, tetapi apakah suatu pernyataan tersebut cukup absah/*legitimate* atau tidak. Umumnya wacana yang dianggap *legitimate* adalah pernyataan yang didukung oleh alasan formal, yuridis, atau terkait ilmiah.

Dalam proses produksi berita, wartawan memilih narasumber yang dianggap mempunyai otoritas dan pernyataannya absah. Berita mengenai kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap anak, narasumber yang dianggap absah adalah polisi, dinas terkait, ahli, dan aktivis. Perempuan dan anak tidak mempunyai tempat dalam pemberitaan karena dianggap pernyataannya tidak absah.

Pada kasus anak, otoritas tidak selalu berhubungan mereka yang pantas berbicara dan pernyataannya absah, tetapi juga mereka yang tidak berbicara pun mempunyai otoritas. Itu karena anak dianggap tidak absah menyatakan pendapat atau pernyataannya tidak diakui. Pemberitaan di media yang terkait dengan masyarakat kelas menengah, anak-anak menjadi objek yang selalu dipojokkan. Misalnya, seorang anak dari kelas menengah menjadi pencandu narkoba, maka berita yang muncul adalah orang tua (dari anak tersebut) berasal dari keluarga baik-baik, mereka telah mendidik anaknya dengan baik dan seterusnya. Anaknya sendiri tidak pernah diminta pendapatnya, sehingga kemudian publik (pembaca dan pemirsa) melabeli anak tersebut sebagai anak tidak tahu diri, anak durhaka, dan seterusnya.

E. Labelisasi

Labelisasi (*labelling*) merupakan perangkat bahasa atau istilah yang diciptakan oleh kelompok sosial tertentu untuk mengontrol kelompok lain. Atau pembuatan aturan yang dilakukan oleh suatu kelompok dan pihak yang melanggar aturan tersebut dianggap menyimpang sehingga diberi label. Jadi perilaku yang menyimpang terhadap aturan adalah perilaku yang diberi label.

Di masyarakat, anak jalanan diberi label sebagai penjahat kecil, pemulung jalanan sebagai maling jemuran atau pengamen dan pedagang asongan sebagai pembuat macet lalu lintas. Labelisasi bukan hanya membuat posisi anak-anak tersebut menjadi buruk, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang dewasa dan masyarakat untuk melakukan tindakan (memukul, berbuat kasar) yang dianggapnya wajar. Media tidak memberitakan mengapa anak-anak itu berada di jalan, siapa yang bertanggung jawab, di mana dana untuk anak-anak itu dan seterusnya? Labelisasi yang paling umum terjadi adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang ditangkap polisi sudah digambarkan media sebagai penjahat kecil. Dari judul berita, seorang anak sudah dihukum oleh media massa, sebelum hakim menjatuhkan vonis.

F. Stigma dan Stereotip

Goffman (1963) yang dikutip oleh Jones (2000) menyatakan, bangsa Yunani menggunakan istilah stigma untuk merujuk kepada tanda-tanda tubuh yang didesain untuk mengungkapkan sesuatu yang ganjil atau buruk tentang status moral dari yang diberi tanda. Tanda-tanda tersebut digoreskan atau dicap pada tubuh dan menandakan bahwa penerimanya adalah seorang budak, penjahat, atau pengkhianat—orang tercela, ternoda secara ritual, harus dihindari di tempat-tempat umum. Kini istilah stigma diterapkan untuk sifat tercela itu sendiri, ketimbang untuk pengaruh tubuh terhadap sifat tersebut. Sedangkan stereotip (*stereotypes*) biasanya didefinisikan sebagai generalisasi yang relatif tetap mengenai kelompok atau kelas manusia. Dalam praktik definisi ini biasanya berpusat pada karakteristik negatif dan tidak menguntungkan (Jones & Clomna, 2000).

Kelompok atau seseorang yang mendapat stigma buruk atau penjahat bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena distigma atau dilabeli sebagai penjahat. Anak-anak yang berprofesi sebagai pemulung keliling distigma sebagai pencuri sandal dan pencuri jemuran. Dengan begitu, ketika ada pemulung dan pengamen, orang menghindari karena menganggap mereka akan mencuri. Stigma ini sangat merugikan karena pada beberapa kasus, pemulung tidak hanya diusir, tetapi juga mengalami kekerasan karena dituduh melakukan pencurian.

Stereotip adalah praktik representasi yang menggambarkan kelompok atau seseorang dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif, dan bersifat subjektif. Banyak sekali praktik stereotip ini, misalnya perempuan distereotipkan sebagai sosok yang tidak mandiri, mengedepankan perasaan, dan butuh bantuan. Sebaliknya laki-laki distereotipkan sebagai mandiri, rasional, dan mandiri. Di dalam masyarakat patriarki, stereotip terhadap perempuan ini menimbulkan marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan. Stereotip itu pada akhirnya merupakan praktik di mana kelompok tertentu digambarkan secara buruk oleh kelompok lain.

G. Jurnalis sebagai Orang Luar

Jurnalis atau wartawan yang meliput kelompok rentan atau kelompok marginal adalah orang luar yang berfungsi sebagai pewarta, pengamat, atau peneliti, sehingga dia mewartakan sesuai dengan apa yang dilihat, diamati, dan dipersepsikannya. Persepsi jurnalis ditambah dengan ideologi dan kepentingan media adalah tampilan yang diterima *audiens*. Gambaran kelompok rentan atau seorang perempuan, anak, dan disabilitas sering kali tidak sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tersebut, bahkan merugikan, bukan hanya karena keterbatasan jurnalis dalam mewartakan peristiwa, tetapi juga dibatasi oleh ideologi dan kepentingan media.

Sebagai orang luar, jurnalis umumnya mengambil jarak untuk menjaga objektivitas dalam memberitakan. Jurnalis berusaha untuk menyajikan fakta yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sayangnya jurnalis dibatasi oleh berbagai faktor, mulai dari persepsi jurnalis, narasumber, hingga kebijakan redaksional. Dengan demikian, berita yang muncul adalah berita yang telah melalui pemikiran, penyuntingan, dan pembatasan, sehingga berita di media tidak selalu sesuai dengan fakta peristiwanya.

Itulah mengapa berita mengenai kelompok rentan sering kali merugikan. Jurnalis tentu mengalami kesulitan dalam memihak atau mengadvokasi melalui pemberitaan, baik karena keterbatasan perspektif jurnalis dalam melihat peristiwa, jurnalis juga dibatasi oleh berbagai proses di media. Berita yang muncul di media tidak hanya merupakan tampilan seorang jurnalis tetapi telah menjadi tampilan sebuah institusi media.

Mengkritisi Pemberitaan: Analisis Alternatif

Bahasa bukan hanya sekadar menjadi alat komunikasi, namun juga digunakan sebagai instrumen untuk melakukan sesuatu atau sarana menerapkan strategi kekuasaan. Melalui bahasa, orang memproduksi makna dalam kehidupan sosial. Karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap penggunaan bahasa. Menurut Haryatmoko (2016) setidaknya ada empat hal yang berhubungan penggunaan bahasa sehingga diperlukan analisis kritis.

Pertama, bahasa digunakan untuk berbagai fungsi yang konsekuensinya bisa sangat beragam. Kemampuan memahami fungsi bahasa itu membuat lebih jeli dalam memperhitungkan konsekuensi sehingga mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dan strategi wacana.

Kedua, fenomena yang sama, menurut Fairclough, bisa saja dideskripsikan dengan beragam cara, ada variasi laporan atau cerita, bisa harfiah, fiktif, representatif atau virtual. Berbagai cara mendeskripsikan realitas itu menyiratkan adanya kepentingan, maksud dan tujuan tertentu, maka butuh ketajaman dalam penafsiran.

Ketiga, sebetulnya penggunaan bahasa cenderung tidak transparan, artinya banyak wacana tidak langsung mengungkapkan maksud tulus pewicara atau penulis, tapi sarat dengan retorika, manipulasi dan penyesatan. Maka sikap kritis perlu untuk mempertanyakan dan mencurigai adanya kepentingan, nilai, atau tujuan yang disembunyikan di balik bahasa.

Keempat, bahasa menurut van Dijk, sekaligus dikonstruksi dan mengonstruksi. Bahasa dikonstruksi agar menghasilkan makna melalui penyesuaian terhadap tuntutan kaidah-kaidah tata bahasanya: penggunaan perbendaharaan kata, istilah atau metafora sudah mengarah ke makna tertentu; tata bahasa mengatur penggunaan tenaga kerja, tema, modalitas, kohesi atau keterpaduan kalimat; dan struktur teks mencerminkan logika argumen untuk pembenaran.

Bahasa dikatakan mengonstruksi: (1) ketika orang mencoba memberi makna kepada fenomena atau terlibat dalam aktivitas sosial, yaitu ketika bahasa dipakai sebagai strategi kekuasaan; dan (2) ketika cerita atau konsep bisa menciptakan realitas. Menggunakan istilah DOM (Daerah Operasi Militer) berarti membangun citra bahwa realitas daerah itu berbahaya. Maka bahasa bukan fenomena netral, namun selalu terkait dengan pengembangan kesadaran akan suatu masalah. Bahasa sudah membakukan nilai atau ideologi tertentu.

Pemberitaan media, baik yang tertulis, dalam bentuk foto, audio, maupun audio visual menggunakan bahasa yang dikonstruksi dan mengonstruksi. Karena itu, media dengan menggunakan bahasa dapat memberi makna, mengarahkan makna tertentu, membenarkan hal tertentu, mengadvokasi kepentingan tertentu, mendukung suatu kebijakan, hingga membangun kesadaran masyarakat mengenai suatu peristiwa.

Untuk mengkaji dan melihat lebih kritis pemberitaan media, maka sejumlah analisis dapat digunakan. Analisis- analisis ini penting untuk melihat bagaimana media dengan menggunakan bahasa mengonstruksi kelompok-kelompok yang rentan: perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok minoritas. Analisis- analisis ini ditawarkan karena dapat membongkar ketidakberesan dalam pemberitaan yang merugikan,

termasuk melahirkan stigma dan stereotip terhadap kelompok-kelompok rentan.

A. Analisis Wacana Kritis

Menurut Fairclough & Wodak, analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* adalah melihat wacana—pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan—sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologis, karena dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas, melalui wacana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan (Eriyanto, 2001).

Asumsi dasar analisis wacana kritis adalah bahwa bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan bahasa mempunyai beragam konsekuensi. Bisa untuk memerintah, memengaruhi, mendeskripsi, mengiba, memanipulasi, menggerakkan kelompok atau membujuk. Setiap penggunaan bahasa mengandung konsekuensi-konsekuensi, baik yang bisa diramalkan maupun yang tidak diharapkan. Bahasa juga merupakan mekanisme kontrol sosial yang sangat kuat, maka bisa disanggah dan patut diperdebatkan. Bahasa menentukan prasyarat untuk mengembangkan praktik-praktik sosial untuk mengembangkan praktik-praktik sosial dan persetujuan-persetujuan sosial. Dalam penggunaan bahasa, ada retorika, manipulasi, dan penyesatan. Maka sangat tergantung pada pemaknaannya, padahal pemaknaan diarahkan oleh unsur-unsur sintaksisnya (Haryatmoko, 2016).

Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat, maka perlu meneliti atau menganalisis bagaimana makna diciptakan di dalam konteks sosial politik tertentu, dan meneliti peran dari tujuan pembicara/penulis/pengarang atau posisi pengarang dalam konstruksi wacana.

Dalam analisis wacana, ada pretensi penganalisis mengambil jarak, hubungan dengan teks obyektif, tidak melibatkan diri atau mengambil

posisi. Dalam analisis wacana kritis terkandung tanggung jawab moral dan politik. Maka fokus pada masalah sosial menjadi relevan. Analisis dan deskripsi teori berperan untuk mengkritisi ketidakadilan biasanya atas dasar gender, etnis, kelas, agama, atau bahasa. Tujuan akhir analisis wacana kritis adalah untuk perubahan sosial dan politik. Maka penganalisis diharapkan menjadi agen perubahan dan solider dengan mereka yang membutuhkan perubahan.

Haryatmoko (2016) dengan merujuk pada Fairclough, van Dijk dan Wodak mengelompokkan prinsip-prinsip analisis wacana kritis menjadi enam. Pertama, pemahaman teks dan konteks. Teks atau objeknya harus merupakan data yang diambil dari realitas, bisa berupa tape, video yang merekam pembicaraan atau peristiwa, atau teks yang digunakan dalam media massa (lisan, tulisan, visual). Data pada prinsipnya belum diedit, tapi dipelajari seperti adanya, sedekat mungkin dengan munculnya atau digunakan dalam konteks aslinya. Sedangkan konteks menunjukkan bahwa wacana/teks dipelajari sebagai bagian melekat pada konteks lokal, global, sosial budaya. Maka konteks strukturnya perlu diamati dan dianalisis secara lebih mendetail.

Kedua, prinsip keberurutan dan intertekstualitas. Keberurutan menunjukkan bahwa pelaksanaan wacana dianggap linier dan berurutan, artinya urutan tatanan itu terjadi baik dalam produksi maupun pemahaman wacana yang berupa pembicaraan ataupun teks. Implikasinya di semua tingkat, unit struktur (kalimat, proposisi, atau tindakan) harus dideskripsi atau ditafsirkan sesuai dengan yang mendahuluinya. Hubungan wacana seperti ini mengutamakan fungsi, artinya unsur berikutnya punya fungsi dalam kaitannya dengan yang mendahului. Pengguna bahasa mengoperasikan dengan cara menafsirkan kembali atau memperbaiki pemahaman atau tindakan terdahulu. Maka unsur intertekstualitas harus diperhitungkan.

Intertekstualitas adalah bentuk kehadiran unsur-unsur dari teks lain dalam suatu teks yang bisa berupa kutipan, acuan, atau isi. Dalam laporan, bukan hanya kutipan, tapi bisa berupa ringkasan. Intertekstualitas itu menunjukkan bagaimana suara-suara lain termuat dalam teks, termasuk bagaimana teks lain dimuat, diasumsikan, dibandingkan atau didialogkan.

Ketiga, prinsip konstruksi dan strategi. Analisis wacana kritis mengandaikan konstruktivitas, maksudnya wacana merupakan hasil konstruksi. Unit-unit yang pokok secara fungsional digunakan, dipahami, atau dianalisa sebagai unsur-unsur yang lebih luas, yang juga menciptakan struktur-struktur hierarki. Perbendaharaan kata, metafora atau unsur-unsur bahasa lainnya akan menentukan makna yang disasar. Unsur-unsur tersebut diterapkan untuk membentuk makna dan diteraksi. Aspek konstruksi ini menunjukkan bahwa orang-orang menggunakan bahasa untuk membangun versi dunia sosialnya. Sifat konstruksi ini tidak lepas dari fungsinya, artinya analisis fungsi bahasa tidak hanya masalah jenis wacana, tetapi juga tergantung pada penganalisis, pembaca, dan konteksnya. Maka wacana diarahkan oleh fungsinya, yaitu memeriksa bahasa dalam beragam variasinya. Cerita atau laporan berbeda sesuai dengan fungsinya, tujuan wicara, atau perasaan orang yang mendeskripsikan.

Sedangkan strategi yang dimaksudkan adalah bahwa pengguna bahasa mengetahui dan menerapkan strategi interaksi supaya pemahamannya efektif dan pewujudan tujuan-tujuan komunikasi dan sosial tercapai. Termasuk bagian dari strategi adalah rekontekstualisasi, yaitu bentuk kolonisasi suatu bidang atau institusi oleh yang lain. Dengan kata lain, suatu bentuk apropriasi wacana-wacana dari luar atau penyatuan wacana-wacana ke dalam strategi yang dipakai suatu kelompok khusus atau aktor sosial dalam rekontekstualisasi arena.

Keempat, prinsip yang menekankan peran kognisi sosial. Peran ini terkait dengan proses mental dan representasi dalam produksi dan pemahaman teks serta pembicaraan. Aspek-aspek wacana (makna, koherensi, aksi) dapat dipahami dan dijelaskan secara tepat tanpa harus mengacu kepada pikiran pengguna bahasa. Selain ingatan pribadi dan pengalaman kejadian, representasi sosial budaya pengguna bahasa yang sama (pengetahuan, sikap, ideologi, norma, nilai) sebagai kelompok berperan dalam wacana, juga sebagai deskripsi dan penjelasan. Kognisi merupakan sisi yang sama yang mencerminkan dua bidang, yaitu wacana dan masyarakat.

Pendekatan 'sosio-kognitif' biasanya mengacu ke persinggungan wacana antara pikiran, interaksi wacana, dan masyarakat. Segitiga

menghubungkan representasi mental dan proses pengguna bahasa ketika memproduksi/memahami wacana dan ambil bagian dalam interaksi verbal yang tidak lepas dari pengetahuan, ideologi dan keyakinan masyarakat. Fenomena mental dan sosial berkaitan dengan pendekatan sejarah, budaya, sosial ekonomi, filsafat, dan neurologi.

Kelima, prinsip pengaturan kategori-kategori. Dalam analisis wacana kritis ada yang harus dihindari, yaitu mau memaksakan pengertian-pengertian dan kategori-kategori penganalisis. Agar mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kritis, perlu memerhatikan dan menghormati cara anggota masyarakat itu sendiri menafsirkan, mengarahkan dan mengkategorisasi ciri-ciri dunia sosial dan perilaku mereka, termasuk wacana tersebut. Bukan berarti penganalisis tidak boleh melampaui kategori *common sense* pengguna bahasa atau menggunakan teori-teori, tetapi kedekatan dengan fenomena sosial memengaruhi hasil analisis. Pertimbangan ini tidak lepas dari asumsi bahwa analisis wacana kritis tidak bebas nilai.

Keenam, prinsip interdiskursivitas. Prinsip ini menjelaskan bahwa suatu teks mengandung ragam diskursus. Dari aspek ini peran genre, wacana, dan *style* agar ketiganya beroperasi dalam suatu artikulasi tertentu. Yang disebut genre misalnya wawancara, laporan, narasi, argumen, deskripsi, percakapan atau propaganda. Sedangkan yang dimaksud wacana dengan genre campuran: *feature*, artikel, iklan, brosur. Sedangkan *style* adalah wacana terkait dengan sikap dalam membentuk identitas atau cara menggunakan bahasa untuk identifikasi diri/posisi yang merupakan fungsi konteks pembicara, perspektif atau audiens. Pilihan *style* tergantung pada tiga hal: tipe wacana mencakup laporan, editorial, atau propaganda, posisi kelompok yang mengatakan, dan opini pembicara/penulis.

Keenam prinsip di atas memberi kekhasan analisis wacana kritis dibanding bentuk lain analisis wacana. Analisis wacana kritis selalu mempertimbangkan dan melihat tindakan, konteks, sejarah, kekuasaan, dan ideologi dari bahasa atau media yang dianalisis.

B. Analisis *Framing*

Pada 1 September 1983, pesawat pembom Soviet menembak jatuh pesawat penumpang Korea 007 yang mengakibatkan tewasnya 269 penumpang, termasuk awak pesawat. Pada 3 Juli 1988, pesawat penjelajah Amerika Serikat (AS), *Vincennes*, menembak jatuh pesawat penumpang Iran 655 yang melintas di atas Teluk, dan mengakibatkan tewasnya 290 penumpang, termasuk awak pesawat. Kedua peristiwa tersebut sama, hanya berbeda pelakunya: yang pertama Soviet sedangkan yang kedua AS. Ternyata peristiwa yang sama tersebut digambarkan secara berbeda dalam liputan pers AS. Peristiwa tertembaknya pesawat penumpang Korea oleh Soviet digambarkan sebagai suatu pembunuhan, atau serangan udara. Tetapi ketika memberitakan jatuhnya pesawat sipil Iran akibat ditembak pesawat AS, liputan pers AS mempunyai gambaran yang berbeda. Penembakan itu tidak digambarkan sebagai pembunuhan tetapi suatu kecelakaan, atau lebih tepatnya suatu tragedi. Penembakan itu dimaknai sebagai akibat kemajuan teknologi daripada suatu pembunuhan yang kejam (Entman, 1991; Eriyanto, 2004). Ilustrasi ini menunjukkan apa yang disebut dengan *framing*. Bagaimana media menggambarkan konstruksi tertentu atas realitas. Peristiwa yang sama dapat dikonstruksi secara berbeda dengan menggunakan *frame* yang berbeda. Hal ini terjadi ketika peristiwa dilihat dengan cara berbeda oleh media.

Analisis *framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. *Framing* adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media (Eriyanto, 2004).

Framing dalam studi media mendapat pengaruh dari psikologi dan sosiologi. Pendekatan psikologi terutama melihat bagaimana pengaruh kognisi seseorang dalam membentuk skema tentang diri, sesuatu, atau gagasan tertentu. *Framing* adalah upaya atau strategi yang dilakukan jurnalis untuk menekankan dan membuat pesan menjadi bermakna, lebih

mencolok, dan diperhatikan oleh publik. Upaya membuat pesan lebih menonjol dan mencolok ini tidak bisa dilepaskan dari aspek psikologi. Secara psikologi, orang cenderung menyederhanakan realitas dari dunia yang kompleks itu bukan hanya agar lebih sederhana dan dapat dipahami, tetapi juga agar lebih mempunyai perspektif atau dimensi tertentu.

Dari sisi sosiologi, konsep *framing* dipengaruhi oleh pemikiran Erving Goffman. Menurut Goffman, mendefinisikan situasi sebagai sesuatu yang nyata jelas mempunyai akibat, namun mungkin sumbangannya sangat kecil terhadap kejadian yang sedang berlangsung. Dengan memberikan makna terhadap kejadian, kerangka (*frame*) berfungsi mengorganisir pengalaman dan membimbing tindakan individu atau kolektif. Sebuah *frame* adalah sebuah skema interpretasi, memasuki pikiran seseorang kemudian memberi gambaran dunia sehingga pengalaman tersebut menjadi berarti dan bermakna. Sementara *frame* media mengorganisasikan realitas kehidupan sehari-hari dan ditransformasikan ke dalam sebuah berita atau cerita.

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh jurnalis ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut, pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut. Menurut Eriyanto (2004), ada dua aspek dalam *framing*. Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, jurnalis tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Bagian mana yang ditekankan dalam realitas. Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media yang lain.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan ini diungkapkan

dengan kata, kalimat dan proposisi, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok (penempatan di *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu digunakan untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan memengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

Analisis *framing* juga digunakan untuk menganalisis proses produksi berita, kerangka kerja, dan rutinitas organisasi media. Bagaimana peristiwa dibingkai, pentingnya peristiwa dipahami dalam kerangka tertentu atau bingkai tertentu, bukan semata-mata disebabkan oleh struktur skema jurnalis, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pemaknaan peristiwa. Jurnalis hidup dalam institusi media dengan seperangkat aturan, pola kerja, dan aktivitas masing-masing. Bisa jika institusi media itu mengontrol dalam pola kerja tertentu yang mengharuskan jurnalis melihat peristiwa dalam kemasan tertentu, atau bisa juga terjadi jurnalis sebagai bagian dari anggota komunitas menyerap nilai-nilai yang ada dalam komunitasnya.

Karenanya, analisis *framing* cocok digunakan untuk melihat konteks sosial budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, mereproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologi. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat

siapa mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan, tindakan politis mana yang konstitusional dan yang inkonstitusional, kebijakan publik mana yang harus didukung dan tidak boleh didukung, dan sebagainya (Mulyana, 2004)

C. Analisis Gender

Istilah 'gender' pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Nama lain yang berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley, yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Nugroho, 2008). Lebih lanjut Oakley mengemukakan bahwa, gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin/seks adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Fakih, 2003).

Sementara Caplan (1987) menyatakan, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekadar biologi, namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan tetap tidak berubah.

Gender merupakan konstruksi sosial-kultural yang pada prinsipnya merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Gender memang berkaitan dengan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat. Gender yang berlaku dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan laki-laki dan kelaki-lakian dan antara perempuan dan keperempuannya. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminim.

Akan tetapi hubungan itu bukan merupakan korelasi absolut (Rogers, 1980).

Sementara menurut Fakih (2003), gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah-lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Tabel 1. Perbedaan biologis dan budaya pada perempuan

| Kategori Biologis (Betina) | | Kategori Budaya (Perempuan) | |
|--|--|---|---|
| Athena Purba | Athena Modern | Athena Purba | Athena Modern |
| Kromosom XX | Kromosom XX | Tidak memiliki hak suara | Memiliki hak suara |
| Rahim | Rahim | Tidak boleh menjadi hakim | Boleh menjadi hakim |
| Ovarium | Ovarium | Tidak boleh memegang jabatan pemerintahan | Boleh memegang jabatan pemerintahan |
| Sedikit Testosteron | Sedikit Testosteron | Tidak bisa menentukan ingin menikahi siapa | Bisa menentukan ingin menikahi siapa |
| Banyak Estrogen Bisa menghasilkan ASI | Banyak Estrogen Bisa menghasilkan ASI | Biasanya buta aksara Secara hukum dimiliki oleh ayah atau suaminya | Biasanya melek aksara Secara hukum merdeka |
| Tetap sama | | Sangat Berbeda | |

Sumber: Harari (2019)

Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya sejak zaman dahulu di suatu tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Misalnya di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat

ke tempat lainnya, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Tabel 2. Perbedaan seks dan gender

| Variabel | Jenis kelamin (Seks) | Gender |
|--------------------|---|---|
| Sumber/asal | Tuhan | Manusia |
| Mulai berlaku | Sejak lahir (bahkan sejak di dalam kandungan) | Sejak lahir dan mulai diberi peran oleh orang terdekat. |
| Sifat | Alamiah, biologis, kodrati (pemberian Tuhan) | Tidak biologis, konstruksi sosial, konstruksi budaya |
| Bentuk dan praktik | Sama pada semua manusia | Berbeda, bergantung pada kondisi budaya dan sosial |
| Kepemilikan | Permanen, tidak dapat dipertukarkan | Tidak permanen, dapat dipertukarkan |
| Masa berlaku | Tidak berubah | Berubah dari waktu ke waktu |
| Dampak | Kesempurnaan, kenikmatan, menguntungkan kedua belah pihak | Ada yang tidak pantas, merugikan satu pihak |

Sumber: diadaptasi dari Fakhri (2003); Handayani & Sugiarti (2002); Mahmud (2009).

Pada Tabel 1 dan 2 disajikan perbedaan pada laki-laki dan perempuan secara biologis dan kultural atau konstruksi sosial. Secara biologis sesuatu yang melekat pada perempuan maupun laki-laki tidak dapat diubah, sedangkan secara kultural dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan dapat dipertukarkan.

Konsep gender inilah yang digunakan untuk memahami dan menganalisis kehidupan sosial, termasuk analisis berita di media. Analisis gender telah umum digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami ketimpangan dan kesenjangan gender dalam pembangunan, yang pada akhirnya merekomendasikan perubahan sosial dan perubahan kebijakan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana analisis wacana kritis dan analisis framing, analisis gender adalah analisis kritis untuk melihat ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan gender, termasuk ketimpangan dalam pemberitaan. Dengan demikian, analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami penempatan laki-laki dan perempuan dalam pemberitaan, pemilihan kata dan kalimat, partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pemberitaan, akses perempuan

dan laki-laki sebagai sumber berita, konstruksi perempuan dan laki-laki dalam pemberitaan, dan sebagainya.

D. Analisis Hak Anak

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) disebutkan, hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.

Sementara Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian, hak anak adalah hak-hak yang melekat pada anak sebagai mahluk Tuhan yang wajib dipenuhi, dihormati, dihargai, dan dilindungi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Secara internasional, terdapat instrumen HAM untuk anak yang dikenal sebagai Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, CRC) PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Konvensi Hak-hak Anak (KHA) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, dan mulai berlaku di Indonesia pada 5 Oktober 1990.

KHA adalah konvensi induk HAM untuk anak yang mengandung: (1) hak-hak sipil dan politik; dan (2) hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan cakupan hak yang terkandung di dalam KHA adalah: (1) hak atas kelangsungan hidup (*survival*); (2) hak untuk berkembang (*development*); (3) hak atas perlindungan (*protection*); dan (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

Ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan KHA yaitu negara (*state obligation*) dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak

adalah orang dewasa pada umumnya. Ada tiga kata kunci yang dipakai di dalam KHA, yaitu: (1) penuhi (*fulfill*); (2) lindungi (*protect*); dan (3) hormati/hargai (*respect*). Satu lagi kata kunci yang perlu ditambahkan adalah majukan (*promote*).

Dalam konteks HAM, manusia hanya mempunyai hak, sedangkan kewajiban berada di pihak negara. Kekhususan konvensi di bidang HAM sebagai suatu bentuk perjanjian internasional adalah bahwa negara yang meratifikasi konvensi yang dimaksud saling berjanji untuk terikat pada kewajiban guna memberikan hak kepada manusia yang berada dalam wilayah hukum negara yang bersangkutan. Dalam konteks tersebut, pihak-pihak yang berkait dengan KHA pada dasarnya meliputi: (a) “anak” sebagai pemegang hak; dan (b) “negara” sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak. Akan tetapi KHA menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral dalam pemenuhan hak anak, maka pihak orangtua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak (Susilowati et al., 2003).

Di negara-negara maju dan negara-negara yang menjunjung HAM sejak lama, mereka mengenal hak-hak anak. Istilah “hak-hak anak” tidak sekadar penyebutan, tetapi berimplikasi pada kewajiban negara untuk memenuhinya. Negara menyediakan kebutuhan dan sistem kelembagaan untuk pemenuhan hak-hak anak. Ketika ada korban, maka negara pun telah siap dalam penanganan anak-anak yang menjadi korban.

Sementara di banyak negara berkembang dan negara-negara yang tidak terlalu menjunjung HAM, dikenal istilah “perlindungan anak”. Istilah “hak-hak anak” bukan hanya tidak populer, tetapi juga oleh sebagian pejabat pemerintah alergi terhadap istilah tersebut. Di Indonesia, sebagian orang beranggapan bahwa, penggunaan istilah “hak-hak anak” hanya akan menjadikan anak-anak menjadi kurang ajar. Suatu anggapan yang tidak berdasarsama sekali.

Di Indonesia, dikenal Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan Undang-Undang Hak-hak Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengadopsi KHA. Undang-Undang yang disahkan pada tahun 2002 tersebut mengatur hak-hak anak dan perlindungan anak. Di dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Akan tetapi hak-hak anak dan perlindungan anak juga diatur dalam instrumen-instrumen yang lain, di antaranya: Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja; Undang-Undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam memahami hak dan perlindungan anak, terdapat prinsip-prinsip umum dan utama yang terdapat di dalam KHA. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak” (Pasal 2). Berdasarkan isi pasal-pasalnya, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum KHA. Keempat prinsip umum itu adalah:

Pertama, nondiskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM. Pasal 2 ayat (1) KHA menyatakan “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, disabilitas, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.” Sementara ayat (2) menyatakan

“Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”

Kedua, yang terbaik bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. Pasal 3 ayat (1) KHA menyatakan “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Pasal-pasal lain yang terkait erat dengan prinsip “yang terbaik bagi anak” adalah: Pasal 9 (1) dan (3) mengenai pemisahan anak dari orang tuanya; Pasal 18 (1) mengenai tanggung jawab orang tua; Pasal 20 (1) mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara permanen maupun sementara; pasal 21 tentang adopsi; Pasal 37 (c) mengenai anak yang terampas kebebasannya; Pasal 40 (2) (b) (iii) mengenai anak yang dituduh melanggar hukum pidana.

Ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip *indivisibility* HAM. Pasal 6 ayat (1) KHA menyatakan “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent rights to life*).” Sementara ayat (2) menyatakan “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Menyangkut prinsip perkembangan anak, pasal-pasal dalam KHA yang perlu diperhatikan adalah: Pasal 26 dan Pasal 27 terkait perkembangan fisik, Pasal 28 dan 28 terkait perkembangan mental, terutama pendidikan,

termasuk pendidikan bagi anak penyandang disabilitas (Pasal 23); Pasal 14 terkait perkembangan moral dan spiritual; Pasal 12, 13 dan Pasal 17 terkait perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat dan berserikat; Pasal 30 dan Pasal 31 terkait perkembangan secara budaya.

Keempat, penghargaan terhadap pandangan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa pandangan dan pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Pasal 12 ayat (1) KHA menyatakan “Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak.”

Komite Hak Anak PBB menyatakan bahwa pasal ini (Pasal 12) merupakan prinsip fundamental yang berhubungan dengan seluruh aspek pelaksanaan dan interpretasi atas pasal-pasal lain dari konvensi. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak (Gautama, 2000).

Konsep hak-hak anak telah digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi isu-isu anak, termasuk dalam pemberitaan media. Analisis hak-hak anak di media massa adalah analisis untuk mengidentifikasi pemberitaan menyangkut isu-isu anak dalam perspektif hak-hak anak. Analisis hak-hak anak memotret media dalam mengemas berita mengenai anak, terutama anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak yang mengalami kekerasan, anak yang melakukan tindak pidana, dan anak-anak yang berada dalam kondisi khusus, seperti anak dengan disabilitas. Dalam perspektif hak dan perlindungan anak, anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dia sebagai pelaku, tetapi juga adalah korban dari keluarga, lingkungan, dan sistem sosial.

Berita Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas

Sejak 2014 mitra Program MAMPU- BaKTI memantau pemberitaan di media massa cetak untuk memperoleh gambaran berita yang berhubungan dengan isu-isu MAMPU. Pemantauan dan analisis berita dilakukan pada wilayah program, dengan memantau media cetak yang memuat berita-berita untuk wilayah tersebut.

Pada 2014-2016 pemantauan media cetak dengan cara kliping koran dilakukan di Tana Toraja, Maros, Bone, dan Kota Parepare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kota Ambon (Maluku), Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur), sesuai dengan wilayah program MAMPU-BaKTI saat itu. Namun, sejak 2017-2019, karena pengurangan wilayah program, maka pemantauan media pun dikurangi.

Tabel 3. Media cetak yang dipantau

| Daerah | Media Cetak |
|------------------------|---|
| Ambon | Suara Maluku, Kabar Timur, Ambon Ekspres, Siwa Lima |
| Mataram & Lombok Timur | Lombok Pos, Suara NTB, Radar Lombok |
| Belu | Pos Kupang, Victory News, Timor Ekspres |
| Kendari | Kendari Pos, Rakyat Sultra, Sultra Watch, Berita Kota |
| Parepare | Pare Pos, Lentera Merah, Tribun Timur |
| Tana Toraja | Palopo Pos, Fajar, Koran Sindo, Berita Kota Makassar |

Sebanyak 21 media cetak yang terbit harian dimonitoring di enam wilayah. Empat media cetak yang dipantau di Kota Ambon, semuanya terbit di Kota Ambon. Demikian juga empat media yang dipantau di Kota Kendari. Lombok Pos dan Suara NTB terbit di Mataram, sedangkan Radar Lombok terbit di Lombok Timur. Pare Pos dan Lentera Merah terbit di Parepare, sedangkan Tribun Timur terbit di Kota Makassar.

Di Kabupaten Belu dan Tana Toraja, tidak ada media yang terbit di dua wilayah tersebut. Tiga media yang dipantau, yakni Pos Kupang, Victory News, dan Timor Eskpres semuanya terbit di Kota Kupang. Harian Fajar, Koran Sindo, dan Berita Kota Makassar adalah media yang terbit di Kota Makassar, sedangkan Palopo Pos terbit di Kota Palopo. Dengan demikian, berita mengenai Kabupaten Belu dan Tana Toraja yang dimuat oleh media-media yang tersebut sangat terbatas. Hanya peristiwa-peristiwa yang mendapat perhatian publik besar yang berpeluang menjadi berita di media.

A. Isu MAMPU di Media Massa

Monitoring media cetak dilakukan untuk memantau isu-isu yang menjadi fokus program MAMPU, yaitu kekerasan terhadap perempuan, buruh migran, kesehatan perempuan, perlindungan sosial, dan akses terhadap pekerjaan. Satu isu lainnya yang dimonitoring program MAMPU BaKTI adalah parlemen (APP/APL).

Dari 21 media cetak yang di kliping selama 5 tahun (2015-2019) sebanyak 5.573 berita. Perlindungan sosial menduduki urutan pertama

Tabel 4. Jumlah berita isu-isu MAMPU di wilayah program MAMPU BaKTI

| Variabel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Jumlah |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Perlindungan sosial | 656 | 689 | 408 | 272 | 199 | 2.224 |
| Kekerasan terhadap perempuan | 382 | 343 | 252 | 207 | 130 | 1.314 |
| Parlemen (APP/APL) | 289 | 246 | 157 | 80 | 108 | 880 |
| Buruh migran | 157 | 142 | 114 | 42 | 62 | 517 |
| Kesehatan perempuan | 143 | 131 | 96 | 56 | 68 | 494 |
| Akses terhadap pekerjaan | 32 | 57 | 31 | 9 | 15 | 144 |
| TOTAL | 1.659 | 1.608 | 1.058 | 666 | 582 | 5.573 |

dalam pemberitaan dengan 2.224 berita, disusul kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.314 berita, parlemen 880 berita, buruh migran 517 berita, kesehatan perempuan 494 berita, dan akses terhadap pekerjaan 144 berita. Tingginya pemberitaan mengenai perlindungan sosial berhubungan dengan pemberlakuan BPJS Kesehatan secara nasional yang dimulai Januari 2014. Berita perlindungan sosial lainnya yang banyak diliput media adalah pendidikan dan beras sejahtera (rasta) yang sebelumnya disebut beras miskin (raskin).

Berita mengenai kekerasan terhadap perempuan menduduki urutan kedua setelah isu perlindungan sosial. Tingginya berita mengenai kekerasan terhadap perempuan disumbangkan oleh media di Mataram, Lombok Timur, dan Ambon. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan, di tiga wilayah tersebut mendapat porsi liputan yang cukup memadai (Tabel 5). Berita-berita mengenai kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh berita kekerasan seksual yang mencapai 80%.

Tabel 5. Jumlah berita kekerasan terhadap perempuan di wilayah Program MAMPU BaKTI

| Wilayah | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mataram & Lombok Timur | 189 | 156 | 116 | 84 | 56 |
| Ambon | 108 | 118 | 77 | 80 | 43 |
| Parepare | 41 | 23 | 31 | 9 | 12 |
| Kendari | 28 | 31 | 16 | 19 | 10 |
| Belu | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| Tana Toraja | 4 | 6 | 6 | 11 | 3 |
| TOTAL | 382 | 343 | 252 | 207 | 130 |

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Mataram, Lombok Timur, dan Ambon mendapat porsi liputan yang lebih tinggi dari daerah lain karena beberapa hal. Pertama, tingginya perhatian publik terhadap kekerasan perempuan dan anak di daerah-daerah tersebut, yang kemudian oleh media selalu menjadikannya sebagai berita penting. Beberapa lembaga internasional pernah berprogram di Kota Ambon menjadikan isu kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai isu strategis bagi media. Sementara Lombok Timur adalah salah satu daerah pengirim TKI yang cukup banyak dan tingkat perkawinan anak yang tinggi,

yang juga bisa dihubungkan dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kedua, isu mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus advokasi yang dilakukan oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), termasuk program MAMPU-BaKTI. Di Mataram, Lombok Timur, dan Ambon beberapa LSM dikenal sebagai lembaga yang fokus pada isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk isu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Ketiga, media setempat menjadikan isu kekerasan perempuan dan anak sebagai berita penting. Walaupun isu kekerasan perempuan dan anak tidak dijadikan sebagai berita utama, tetapi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak yang mendapat perhatian publik, dimuat pada halaman pertama media di Mataram, Lombok Timur, dan Ambon. Artinya, media-media tersebut menempatkan peristiwa kekerasan perempuan dan anak sebagai berita penting.

Isu berikut yang mendapat porsi liputan yang tinggi adalah parlemen, buruh migran, dan kesehatan perempuan. Berita mengenai parlemen didominasi oleh berita mengenai kegiatan-kegiatan rutin anggota DPRD, seperti pembahasan Perda, rapat-rapat, reses, dan respon anggota DPRD terhadap berbagai masalah yang menjadi perhatian publik. Berita mengenai buruh migran terbanyak dimuat oleh media di Mataram dan Lombok Timur. Ini tidak terlepas dari Kabupaten Lombok Timur yang dikenal sebagai pengirim TKI (tenaga kerja Indonesia) terbanyak di Nusa Tenggara Barat. Berita mengenai buruh migran sebagian besar merupakan berita mengenai deportasi TKI ilegal, pengiriman TKI ilegal, dan berbagai permasalahan yang melingkupi TKI, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Sedangkan isu kesehatan perempuan yang diliput media massa di wilayah program berhubungan kematian ibu melahirkan, kanker payudara, dan kanker serviks. Sementara isu akses terhadap pekerjaan mendapat porsi liputan yang sangat kecil. Beberapa berita yang terpantau berhubungan dengan lapangan kerja dan PHK.

Berita mengenai isu-isu MAMPU pada Tabel 4 dan Tabel 5 juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya.

Berita kekerasan terhadap perempuan yang pada tahun 2015 sebanyak 382 berita, menurun menjadi 343 berita pada 2016, 252 berita pada 2017, 207 pada 2018 dan terus menurun menjadi 130 berita pada tahun 2019. Penurunan berita ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dimulai dari tahun 2014, Program MAMPU-BaKTI menggandeng jurnalis dalam forum media yang secara rutin berdiskusi mengenai isu-isu MAMPU, karena itu berita-berita yang berhubungan dengan isu MAMPU cukup tinggi di tahun 2015 dan 2016.

Kedua, pada tahun 2016 dan 2017 jumlah berita isu MAMPU sudah mulai mengalami penurunan, dan terendah pada tahun 2018 dan 2019. Isu perlindungan sosial dan kekerasan seksual yang secara konsisten mengalami penurunan signifikan. Sedangkan isu lainnya mengalami fluktuasi. Jumlah berita mengenai perlindungan sosial, terutama terkait dengan BPJS mengalami penurunan, terutama berita-berita yang berhubungan dengan keluhan pembuatan kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin. Sedangkan berita mengenai kekerasan perempuan dipengaruhi oleh jurnalis yang mulai selektif dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Pada diskusi penulis (M. Ghufan H. Kordi K) dengan jurnalis di Lombok Timur pada 3 Oktober 2019, seorang jurnalis menyampaikan, di antara jurnalis di Lombok Timur ada kesepakatan tidak tertulis yang mengikat secara moral bahwa, jika ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan jika diberitakan lebih banyak mudaratnya dan merugikan perempuan dan anak, maka tidak akan diberitakan. Karena itu, sejumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban anak dan pelaku anak, tidak diberitakan oleh media arus utama, tetapi justru menjadi berita di media sosial.

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Rusdin Tompo, dia selalu menemukan jurnalis yang memilih untuk tidak memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, jika kasus yang diberitakan akan merugikan dan menjadi hukuman bagi korban dan pelaku. Jurnalis yang mempunyai perspektif yang bagus hanya mau memberitakan jika kasus tersebut mengalami masalah dalam prosesnya,

karena berita yang dimunculkan diharapkan menjadi perhatian pihak-pihak menanganinya. Dengan kata lain, berita yang dimunculkan adalah advokasi yang dilakukan untuk mendorong proses kasus.

Ketiga, menurunnya jumlah berita berhubungan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada tahun 2019. Sejak 2018 berita di media massa telah dipenuhi dengan berita mengenai pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD), dan pada awal tahun 2019 hingga dilaksanakannya pemilihan pada bulan April 2019, media juga dipenuhi dengan iklan yang berhubungan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, sehingga porsi berita semakin sedikit.

B. Bukan Isu Populer

Selain lima isu MAMPU dan isu parlemen (Tabel 4) yang dipantau pemberitaannya di media cetak, dua isu lainnya yang dipantau adalah isu anak dan disabilitas. Isu anak yang sering diliput oleh media adalah kekerasan, sebagian besar berupa kekerasan seksual. Jika korban kekerasan adalah perempuan, maka dalam pemantauan ini dimasukkan ke dalam kekerasan terhadap perempuan. Beberapa berita mengenai anak juga berhubungan dengan kekerasan dengan korban laki-laki. Sementara berita mengenai disabilitas sangat terbatas. Beberapa berita mengenai disabilitas juga berhubungan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas perempuan.

Dengan demikian, isu mengenai perempuan, anak, dan disabilitas adalah isu-isu yang tidak populer di media massa umum. Berita-berita yang berhubungan dengan perempuan, anak, dan disabilitas bahkan sulit ditemukan menjadi berita utama (headline) di media cetak yang dipantau. Hanya media di Ambon, Mataram, dan Lombok Timur yang menempatkan berita kekerasan perempuan dan anak di halaman depan, namun bukan sebagai berita utama.

Berita-berita yang berhubungan dengan perempuan, anak, dan disabilitas yang dimuat media umum, selalu berhubungan dengan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Artinya, isu perempuan, anak, dan disabilitas yang menarik bagi media adalah isu kekerasan seksual. Sayangnya berita mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, anak,

dan disabilitas di media, sebagian besar adalah berita yang penyajiannya bias gender dan merugikan.

Terlepas dari berita-berita yang merugikan perempuan, anak, dan disabilitas, pemantauan media cetak di wilayah MAMPU-BaKTI memberi pelajaran yang sangat berharga tentang berita di media dan realitas sosial di publik. Berita kekerasan terhadap perempuan yang tinggi di Mataram, Lombok Timur, dan Ambon adalah gambaran media yang mungkin mendekati realitas. Tentu media tidak bisa memuat semua peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan menjadi berita.

Pada tahun 2015 sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) menyebutkan bahwa NTB sebagai daerah zona merah kekerasan seksual terhadap anak. Sementara menurut Twismaningsih Radjariah dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB bahwa, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan. Menurutnya, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTB mengalami penurunan. Tahun 2013 jumlahnya mencapai 1.187 kasus menurun menjadi 1.129 kasus tahun 2014 (Radar Lombok, 16/05/2016).

Sementara itu, menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lombok Timur, bahwa selama 2015 terdapat 116 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 101 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan meliputi: pemukulan (36 kasus), penganiayaan (26 kasus), pengancaman seksual (7 kasus), pelecehan seksual (13 kasus), dan pemerkosaan (6 kasus). Sementara kasus kekerasan terhadap anak meliputi: pelecehan seksual (23 kasus), pemerkosaan (15 kasus), penganiayaan (21 kasus), pemukulan (21 kasus), dan penelantaran (12 kasus) (Suara NTB, 03/03/2016).

Informasi lain disampaikan oleh Judan Putrabaya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Timur, dalam tulisannya yang dimuat Harian Radar Lombok (07/08/2015) mengemukakan bahwa, selama Januari sampai Juli 2015 terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 15 kasus, yang memprihatinkan adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ada yang masih tergolong anak yaitu berumur 11-13 tahun, sedangkan korbannya berumur 3-15 tahun.

Di Ambon, Harian Ambon Ekspres pada 20 Mei 2016 menurunkan berita berjudul, “Ambon Darurat Kejahatan Seksual”. Berita tersebut memberikan informasi, sepanjang Januari-April 2016 sebanyak 32 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani kepolisian, yang terdiri dari pencabulan (12 kasus), persetubuhan (17 kasus), dan pemerkosaan (3 kasus). Sementara pada 26 Mei 2016, media yang sama memberitakan bahwa selama lima bulan (Januari-Mei) terjadi 86 kasus pencabulan, baik terhadap anak perempuan maupun perempuan dewasa.

Menurut Vivi Marantika, seorang aktivis perempuan dan anak di Maluku, bahwa saat ini masyarakat sudah mulai berani mengungkap tindak pelecehan yang mereka alami kepada pihak berwajib. Namun, masih ada tindak kekerasan seksual yang belum terungkap. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk melindungi diri mereka maupun keluarga sudah mulai kelihatan, terutama ketika berhadapan dengan kasus tindak kekerasan seksual (Ambon Ekspres, 20/05/2016).

Sementara Yusuf Wally, anggota DPRD Kota Ambon, menyatakan, akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual terhadap anak hampir terjadi setiap hari, maka bukan hanya menjadi tugas pekerjaan rumah bagi penegak hukum saja, tetapi juga bagi pemerintah untuk memaksimalkan perannya. Fungsi pengawasan dinas terkait maupun *stakeholders* harus dimaksimalkan, sehingga tidak terkesan hanya menunggu bola, tetapi perlu dilakukan terobosan-terobosan baru dalam bentuk sosialisasi dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat (Ambon Ekspres, 11/05/2016).

Artinya, tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari pemantauan media massa yang terbit di Ambon, Mataram, dan Lombok Timur memberi gambaran sebenarnya, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi di daerah-daerah tersebut. Namun, tidak bisa juga disebutkan bahwa di daerah lain, seperti Kendari dan Parepare, kasus kekerasan terhadap perempuan lebih rendah. Jika dilihat dari jumlah penduduk, maka kemungkinan kasus yang terjadi Ambon, Mataram, dan Lombok Timur lebih tinggi dari pada di Parepare dan Kendari. Pada 2017 jumlah penduduk di Kota Ambon lebih dari 478 ribu, Lombok Timur lebih dari 1,3 juta, Mataram lebih dari 459 ribu, Kendari lebih dari 340 ribu, dan Parepare lebih dari 145 ribu. Sementara, untuk

Kabupaten Belu dan Kabupaten Tana Toraja, pemantauan kekerasan terhadap perempuan melalui media massa sulit dilakukan, karena tidak ada media massa cetak yang terbit di dua wilayah tersebut. Pemantauan kekerasan terhadap perempuan di dua wilayah itu harus dipadukan dengan data di kepolisian maupun lembaga-lembaga terkait.

C. Karakteristik Berita

Isu mengenai perempuan, anak, dan penyandang disabilitas tidak menarik di media massa. Berita mengenai ketiga kelompok rentan tersebut selalu berhubungan dengan kekerasan, terutama kekerasan seksual dan eksploitasi. Karena itu, ketika menjelang pemilihan umum, isu-isu tersebut langsung menghilang digeser oleh isu pemilihan umum. Jurnalis juga jarang sekali menarik isu-isu kelompok rentan menjadi isu pemilihan umum.

Berikut ini dikemukakan beberapa berita mengenai perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang dimuat oleh media cetak di wilayah Program MAMPU-BaKTI. Berita-berita ini dipilih untuk menunjukkan bahwa, secara umum seperti inilah berita mengenai perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang dimuat media cetak.

Berita Pertama

Kabar Timur, 13 Oktober 2015

Keluar dari Pesta Joget, Istri Dihajar Suami Hingga Bonyok

Nasib sial menimpa seorang ibu rumah tangga berinisial NT (42), warga Benteng Kecamatan Nusaniwe, Ambon. Dia dihajar oleh suaminya CS usai keluar dari pesta kawinan di kawasan Batu Gajah.

Penganiayaan yang terjadi pada Minggu (11/10) itu menyebabkan korban menderita sejumlah luka memar di bagian jidat, kedua pipinya dan rasa sakit dipinggulnya. Mata kanan korban juga mengalami memar akibat digebuk pelaku.

Penganiayaan berawal saat korban usai joget, setelah keluar dari pesta korban langsung digebuk suaminya yang saat itu dalam keadaan telor dari belakang kepala. Tidak puas memukuli korban di Batu Gajah, pelaku kembali menghajar korban saat dalam perjalanan pulang ke rumah.

“Saat itu suaminya mabuk, dan mendatangi korban untuk menyuruhnya keluar. Setelah keluar pelaku langsung menghantam korban dengan kepalan tangan sebanyak dua kali” ungkap Meity kepada wartawan, Senin (12/10).

Menurut Meity, dalam perjalanan pulang ke rumah, kedua pasangan suami istri ini terlibat cekcok mulut yang mengakibatkan suaminya naik pitam dan langsung melancarkan serangan secara bertubi-tubi.

“Setelah sampai di depan kantor RRI, mereka kembali bertengkar sehingga pelaku memukul korban menggunakan tangan dan kakinya secara berulang-ulang kali,” jelas di ruang kerjanya.

Tidak terima dengan ulah suaminya itu, korban kemudian melaporkan ke polisi agar kejadian yang menimpanya diproses. Korban berharap pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. “Setelah itu korban melaporkan insiden itu. Kita akan secepatnya memanggil pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya. (MG4).

Berita pertama yang berjudul “Keluar dari Pesta Joget, Istri Dihajar Suami Hingga Bonyok” adalah contoh berita yang sangat umum mengenai kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Jurnalis menggunakan istilah “istri” dan “suami” pada judul berita ini untuk menunjukkan bahwa kasus ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jurnalis tidak menggunakan kata “kekerasan” untuk menyampaikan ke publik bahwa suami yang memukul istri adalah hal yang terlarang dan merupakan kejahatan atau pidana. Ini karena jurnalis juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat patriarki yang menganggap suami memukul istri adalah hal yang biasa saja.

Beberapa kata yang digunakan dalam berita tersebut, yang digarisbawahi, seperti “nasib sial”, “teler”, “mabuk”, dan “cekcok mulut” adalah kata-kata yang semakin memperkuat bahwa, pewarta yang menulis berita tersebut menganggap kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang biasa saja di dalam masyarakat. Korban NT hanya mengalami “nasib sial” saja karena suaminya yang melakukan kekerasan dalam keadaan “teler” atau “mabuk”. Korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya karena “cekcok mulut”.

Sementara itu, jurnalis yang mengutip polisi juga menggunakan kata “insiden”, seakan-akan kekerasan tersebut hanyalah insiden biasa aja. Polisi juga menggunakan kata “memanggil” pelaku. Artinya, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh seorang suami, bagi polisi juga biasa saja, sehingga polisi akan memanggil pelaku, bukan menangkapnya.

Berita Kedua

Suara Maluku, 2 Maret 2018

Terdakwa Persetubuhan Diganjar 9 Tahun Penjara

Pengadilan Negeri (PN) Ambon menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada warga Desa Batujungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Supriyanto alias Mas (39) selama sembilan tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.

Sebab, perbuatan terdakwa Supriyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Supriyanto alias Mas terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP,” ucap Majelis Hakim yang diketuai Samsidar Nawawi, saat membacakan amar putusannya di PN Ambon, kemarin.

Hukuman yang dijatuhi majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Apri Ando Simanjuntak, yang sebelumnya menuntut terdakwa Supriyanto alias Mas agar dihukum 12 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, perbuatan bejat terdakwa Supriyanto alias Mas terhadap saksi korban yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) itu dilakukan secara berulang kali (berlanjut) dengan waktu yang berbeda selama 2017.

Kejadian pertama dilakukan di belakang SD Batujungku, Desa Batujungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru pada siang hari. Saat itu, saksi korban sementara duduk di pantai, kemudian terdakwa memanggil saksi korban.

Dengan polosnya, saksi korban datang ke terdakwa. Spontan terdakwa langsung memegang tangan saksi korban. merasa takut, saksi korban

mencoba melepaskan tangannya sembari berteriak. Namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan terdakwa sambil memeluksaksi korban.

Kemudian terdakwa membawa saksi korban di belakang SD Batujungku. Di tempat tersebut, terdakwa secara paksa melepas pakaian saksi korban. Karena tak berdaya dan takut dengan ancaman terdakwa, saksi korban pun pasrah.

Terdakwa akhirnya dengan leluasa melampiaskan nafsu bejatnya. Kejadian kedua terjadi di bawah pohon jambu di depan sekolah PAUD Batujungku. Saat itu, saksi korban tanpa sengaja bertemu terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban namun saksi korban mencoba melepaskan sembari berteriak.

Takut ketahuan warga sekitar, terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan terdakwa sambil berkata “jangan ose berteriak, nanti orang dengar la datang pukul kita”. Kemudian terdakwa membawa saksi korban di bawah pohon jambu di depan sekolah PAUD Batujungku.

Di tempat tersebut, terdakwa secara paksa melepas pakaian saksi korban. Karena tak berdaya dan takut dengan ancaman terdakwa, saksi korban pun pasrah. Terdakwa akhirnya dengan leluasa melampiaskan nafsu bejatnya. Kejadian ketiga kembali terjadi di bawah pohon jambu di depan sekolah PAUD Batujungku, Selasa 19 September 2017, sekitar pukul 15.00 WIT.

Saat itu, saksi korban sedang berjalan kaki. Tepat di depan sekolah PAUD, terdakwa mencegat saksi korban dan memaksa saksi korban melayani nafsu bejatnya di bawah pohon jambu.

Saat itu juga, saksi Sara Senelur alias Ma hendak mencari buah kelapa dan melintas di depan sekolah PAUD Batujungku sambil melihat perbuatan terdakwa yang sedang menyetubuhi saksi korban. Keesokan harinya, saksi Sara Senelur menemui Wati Langgiar yang merupakan ibu guru saksi korban untuk menceritakan apa yang dilihatnya itu. (MG-01).

Berita kedua berjudul “Terdakwa Persetubuhan Diganjar 9 Tahun Penjara”. Ketika membaca judul berita, orang menyangka bahwa berita ini berisikan informasi persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa. Ternyata informasi di dalam berita ini adalah perkosaan yang dilakukan orang dewasa (Supriyanto alias Mas) terhadap seorang anak yang masih

duduk di bangku sekolah dasar. Dengan demikian, kata “persetubuhan” yang digunakan pada judul berita telah mengaburkan, bahkan menghilangkan peristiwa yang sebenarnya kekerasan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh pelaku.

Jurnalis mengutip dakwaan dan putusan hakim yang menyebutkan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, “Undang-Undang Perlindungan anak menggunakan istilah “kekerasan” dan “perbuatan cabul” (Pasal 76D, Pasal 76 E, dan Pasal 81). Di dalam KUHP juga ditemukan istilah “kekerasan”, “ancaman kekerasan”, “bersetubuh”, dan “perkosaan”. Istilah-istilah tersebut sering digunakan oleh jurnalis untuk menjelaskan kekerasan seksual, namun istilah “bersetubuh” atau “persetubuhan” tidak menjelaskan kekerasan.

Pembaca bisa terkecoh dengan kata-kata “persetubuhan”, “menyetubuhi” dan “melayani nafsu” yang digunakan di dalam berita ini. Kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya orang dewasa, bisa dimaknai sebagai perbuatan biasa saja karena kata-kata yang digunakan jurnalis dalam mengemas berita peristiwa kejahatan menjadi peristiwa biasa. Berita ini juga menggunakan istilah “spontan” seakan-akan kekerasan tersebut terjadi secara kebetulan, padahal pemerkosaan terjadi berulang-ulang.

Dalam perspektif hak dan perlindungan anak, setiap perlakuan seksual terhadap anak adalah kekerasan. Karena orang dewasa mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk memaksa, membujuk, melakukan tipu muslihat, melakukan kebohongan, dan memanfaatkan kerentanan anak (Kordi, 2015).

Berita Ketiga

Kabar Timur, 22 Oktober 2015.

Anak Jalanan di Ambon Akan Dilatih Keterampilan

Dinas Sosial (Dinsos) Ambon memberikan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi 60 anak jalanan di Kota Ambon. Puluhan anak jalanan yang akan diberikan bimbingan dan keterampilan itu adalah mereka yang masih bersekolah.

“Pelatihan keterampilan dan bimbingan sosial dilakukan untuk meminimalisir jumlah anak jalanan bersekolah yang terus meningkat,” kata Kadis Sosial setempat, Wa Ode Muna di Ambon, Selasa.

Menurut Muna, pelatihan keterampilan berupa pembuatan aksesoris dilakukan selama dua hari kepada anak jalanan sekolah dasar sebagai bekal untuk masa depan.

Pelatihan dilakukan untuk memberi bekal kemandirian anak jalanan, serta untuk memotivasi agar tidak kembali ke jalanan lagi karena mempunyai keterampilan sesuai bakat dan minat.

“Anak jalanan ini memiliki keterampilan tetapi karena tidak diarahkan dan dilatih sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik, karena itu pelatihan ini rutin dilakukan dalam empat kali dalam satu tahun,” ujarnya.

Wa Ode Muna mengatakan, selain melakukan pelatihan pihaknya juga akan tetap melakukan operasi penertiban secara intensif.

“Kami berupaya agar anak jalanan yang dilatih mereka tidak kembali ke jalanan untuk meminta-minta, tetapi dapat memanfaatkan keterampilan yang telah diberikan,” katanya.

Ia mengakui, faktor utama timbulnya masalah sosial di perkotaan seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng) marak yakni masalah ekonomi keluarga.

“Hal ini tidak hanya terjadi di kota metropolitan seperti Jakarta, tetapi juga terjadi di Ambon. Berbagai kegiatan dan pelatihan dilaksanakan guna mengurangi jumlah anak jalanan,” ujarnya.

Pihaknya berharap, kegiatan pelatihan dan bimbingan sosial akan memacu orang tua untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Orang tua dan anak diharapkan lebih kreatif dalam menciptakan produk yang bisa dijual guna meningkatkan penghasilan, sehingga tidak ada lagi anak jalanan yang berkeliaran di kota ini.

“Selain melakukan pelatihan kami juga memberikan bantuan seragam dan peralatan sekolah, agar mereka dapat bersekolah dengan baik,” tandas Wa Ode Muna. (AN/KT).

Berita berjudul “Anak Jalanan di Ambon Akan Dilatih Keterampilan” adalah berita dari sisi pemerintah dalam memandang dan menyelesaikan

masalah anak jalanan. Pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, melihat munculnya anak jalanan sebagai masalah ekonomi. Karena itu, bimbingan sosial pelatihan keterampilan adalah salah satu cara untuk mengatasi anak jalanan.

Narasumber berita hanyalah Wa Ode Muna, Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, sehingga berita ini hanya menyampaikan satu perspektif dalam menangani masalah anak jalanan. Jurnalis tidak mempertanyakan program atau kegiatan tersebut dari sisi lain dan efektivitasnya. Karena anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk, maka jurnalis dapat menyampaikan kepada pembaca, bagaimana strategi dan perencanaan pemerintah daerah dalam mengurangi anak jalanan.

Berita Keempat

Lombok Pos, 4 September 2015

Banyak Pekerja Anak di Bisnis Tembakau

Lombok Timur (Lotim) sebagai penghasil tembakau terbesar NTB tak selalu menghadirkan cerita manis. Di balik harum aroma tembakau, banyak pekerja anak justru terjerembab dalam bisnis yang satu ini.

“Mereka bekerja di saat seharusnya sekolah,” kata Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, kemarin.

Ditemui di rumah dinas di Gelang, Lotim, ia mengatakan hal itu tak terlepas dari kesadaran masyarakat utamanya orang tua yang masih kurang. Dengan alasan menambah tenaga untuk memaksimalkan hasil, anak disuruh ikut bekerja. Mereka terjun mulai dari pembibitan, perawatan, proses panen, pengeringan, bahkan hingga menjual ke perusahaan.

“Ini yang harus kita cegah,” katanya di hadapan sejumlah utusan perusahaan tembakau yang hadir bersamanya.

Menurut Haerul, apapun alasannya anak harus dilindungi dari eksploitasi. Terlepas dari orang tua yang belum paham, tugas pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menekan hal tersebut.

“Makanya saya minta perusahaan tembakau membantu petani kita,” ujarnya lagi.

Sosialisasi melalui perusahaan yang membina petani dirasa cara paling efektif untuk menekan pekerja anak. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki

tanggung jawab itu terhadap petani yang bernaung di bawahnya. Bertahap ia berharap pekerja anak bisa terus dikurangi hingga titik terendah.

“Cukuplah orang tua yang kerja, anak-anak juga belum paham cara yang benar, bisa-bisa kualitas jadi menurun,” katanya mengimbau.

Sementara itu, Nicholas McClay salah seorang perwakilan perusahaan tembakau internasional yang ada di Lotim mendukung apa yang disampaikan wakil bupati. Menurutnya semua pihak perlu duduk bersama untuk memikirkan solusi tersebut. Jangan sampai lantaran membantu orang tua, sekolah yang menjadi masa depan anak justru terabaikan.

“Apa yang disampaikan wabup itu benar, kita harus tekan hal tersebut,” katanya. (yuk/r3)

Berita berjudul “Banyak Pekerja Anak di Bisnis Tembakau” dari sisi isi dan pesan yang disampaikan sama dengan berita ketiga (Anak Jalanan di Ambon Akan Dilatih Keterampilan). Judul berita dengan menggunakan istilah “pekerja anak” cukup advokatif. Istilah “pekerja anak” atau “buruh anak” menunjuk pada keterlibatan anak di dunia pekerjaan yang umumnya eksploitatif. Jurnalis yang menggunakan istilah “pekerja anak” atau “buruh anak” dalam membuat berita telah menunjuk adanya pelibatan anak dalam dunia pekerjaan yang eksploitatif.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin dan Nicholas McClay, salah seorang perwakilan perusahaan tembakau internasional, yang menjadi narasumber berita ini tidak sepakat dengan pelibatan anak sebagai pekerja anak di perkebunan tembakau. Namun, berita ini tidak membeberkan apa yang disiapkan atau apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi pekerja anak dan mencegah anak-anak menjadi pekerja anak di perkebunan tembakau. Demikian juga, apa yang telah dilakukan atau direncanakan oleh perusahaan untuk mengurangi atau mencegah pekerja anak.

Berita ini juga tidak menyebutkan seberapa besar anak-anak yang terlibat sebagai pekerja anak di perkebunan tembakau. Berapa jam anak-anak bekerja dalam sehari, bagaimana bentuk pekerjaan yang dilakukannya, bagaimana dampak pekerjaan terhadap kesehatan anak, dan sebagainya. Daerah atau kecamatan apa saja yang menyumbang pekerja anak.

Berita Kelima

Suara Maluku, 2 Maret 2018

Cabuli Siswi Gangguan Mental, Tukang Ojek Dipolisikan

Tidak hanya berfoto dengan korban, pelaku yang mulai dirasuki nafsu bejatnya mulai mencium bibir dan pipi korban.

Tidak puas dengan mencium bibir dan pipi korban, pelaku kemudian melanjutkan perjalanannya dengan membawa korban ke arah jembatan merah putih (JMP). Ketika dalam perjalanan menuju JMP, tepatnya di daerah Halong, Tanah Merah, pelaku yang berboncengan dengan korban, mengambil tangan korban untuk memegang alat vital pelaku.

Selanjutnya pelaku yang tiba dengan korban di atas JMP, kembali menyuruh korban untuk berfoto bersama dan meminta korban untuk menutup mata dan pelaku kemudian mencium bibir dan pipi korban. Usai berfoto bersama korban di atas JMP, pelaku kembali membawa korban menuju ke lorong Aster.

Saat berada di lorong Aster, pelaku sempat menghentikan motor ojeknya dan menyuruh korban untuk menunggunya yang masuk di dalam salah satu warung untuk membeli makanan. Ditinggal pelaku untuk masuk membeli makanan itulah, membuat korban akhirnya turun dari motor ojek pelaku dan melarikan diri menuju ke bawah JMP untuk menunggu mobil angkot jurusan Laha untuk pulang ke rumah.

Pelaku yang sempat melihat korban melarikan diri dengan naik mobil angkot jurusan Laha yang pulang ke rumahnya itu, sempat diikuti oleh pelaku hingga korban tiba di rumahnya yang berada di Desa Halong Air Besar, RT 008 RW 004 Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Sesampai di rumahnya, korban yang sempat dicari oleh ibunya A.E.S (48 tahun) akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya itu.

Mendengar penuturan sang putri dengan bahasa tubuhnya itu, membuat saksi lapor polisi untuk ditindaklanjuti. Tindak pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara atau Pasal 290 KUH Pidana dengan pidana maksimal 7 tahun. (MG-01)

Berita berjudul “Cabuli Siswi Gangguan Mental, Tukang Ojek Dipolisikan”, ini merupakan berita yang cukup baru, tahun 2018. Jurnalis

yang menulis berita ini menggunakan istilah “gangguan mental”, yang menunjukkan bahwa si jurnalis tidak mengetahui bahwa istilah tersebut bias dan diskriminatif terhadap disabilitas atau penyandang disabilitas. Sejak tahun 2016 melalui Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016), istilah “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” digunakan untuk mengganti istilah “cacat”, “penyandang cacat”, “gangguan mental” dan sebagainya. Jurnalis juga menggunakan istilah “cabul” untuk menunjuk perlakuan tukang ojek yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Istilah “cabul” diambil dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Pasal 290 KUHP. Namun istilah “cabul” di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga menggunakan istilah kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, melakukan kebohongan, dan membujuk (Pasal 76E). Dengan demikian, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pencabulan adalah kekerasan seksual. Apalagi pada kasus ini, korban adalah seorang yang mempunyai posisi sangat rentan di dalam masyarakat, karena kerentanannya berlapis tiga: perempuan, anak, dan penyandang disabilitas (Kordi, 2015; 2018).

Berita juga memuat alamat lengkap korban, Desa Halong Air Besar, RT 008 RW 004 Kecamatan Baguala. Nama korban tidak dimuat, kecuali nama ibu korban yang diinisialkan A.E.S (48 tahun). Dengan menyebut alamat lengkap korban, pembaca bisa mengetahui korbannya. Sementara nama pelaku atau nama inisial pelaku juga tidak dimuat di dalam berita ini.

Berita Kekerasan Seksual

Pada salah satu diskusi dengan jurnalis di Lombok Timur, seorang jurnalis menyatakan, berita mengenai kekerasan seksual, terutama pencabulan dan perkosaan, sering dipaksakan diberitakan padahal sudah jelas berita tersebut akan merugikan anak yang menjadi korban maupun pelaku, karena untuk menekan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganannya. Kasus-kasus seperti itu biasanya diselesaikan secara kekeluargaan bila melibatkan orang-orang penting atau orang-orang berpengaruh. Ada kasus, dimana korbannya dinikahi pelaku, kemudian ditinggalkan begitu saja. Karena itu, kasus-kasus seperti itu dengan terpaksa diberitakan untuk menekan, terutama penegak hukum, dalam memprosesnya.

Jurnalis melihat, bahkan untuk kasus-kasus tertentu, bila perlu dibesar-besarkan, sebagai bentuk advokasi. Embong Salampessy, seorang jurnalis senior di Ambon, menyatakan, kasus-kasus di masyarakat, misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, prosesnya di ranah hukum lebih cepat bila mendapat liputan yang luas di media massa. Walaupun berita-berita itu kadang-kadang sangat merugikan, bahkan menghukum korban, karena jurnalis menggunakan bahasa-bahasa yang kurang tepat, atau memang jurnalisnya juga tidak mengetahui bahwa bahasa yang digunakannya justru salah.

A. Menumpulkan Daya Kritis

Berita mengenai kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh berita kekerasan seksual, bahkan mencapai 80 %. Berikut ini (Lampiran 1. Berita Kekerasan Seksual) disajikan berita kekerasan terhadap perempuan yang dimuat media cetak terbit di Ambon, Mataram, dan Lombok Timur. Peristiwa kekerasan seksual yang diberitakan juga terjadi di daerah-daerah tersebut. Lima berita pada bagian ini, yakni berita pertama sampai berita kelima adalah berita-berita yang terbit tahun 2015. Berita-berita ini dipilih berdasarkan istilah-istilah yang digunakan media dalam mengemas berita, baik judul berita maupun isi berita. Faktor lainnya adalah menganalisis apakah berita tersebut dapat berkontribusi perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak korban. Apakah berita tersebut juga berkontribusi pada perspektif dan daya kritis pembaca, atau sebaliknya menumpulkan daya kritis pembaca.

Berita kekerasan seksual berjudul "*Lagi, Siswi di Lotim Diduga Alami Pelecehan Seksual*," (Suara NTB, 19/10/2015) adalah berita perkosaan yang dilakukan oleh tiga pemuda. Penulis berita menggunakan kata "pelecehan seksual" pada judul berita maupun di dalam isi berita. Istilah lain yang digunakan adalah "digilir", ABG, dan gadis ABG. Jurnalis juga menyebut tempat tinggal atau alamat korban.

Berita ini adalah berita perkosaan yang dilakukan oleh tiga laki-laki, namun judul yang digunakan adalah pelecehan seksual. Kata "pelecehan" berarti memandang rendah, tidak menghargai, menghina, atau mengabaikan. Istilah "pelecehan seksual" yang digunakan oleh jurnalis dan penegak hukum tidak tepat untuk menjelaskan kekerasan seksual atau gangguan seksual, sebagaimana di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Istilah yang tepat adalah perundungan dari kata "runding" yang artinya mengganggu, menggoda, dan usilan. Perundungan seksual atau *sexual harassment* adalah tindakan yang mengganggu, menggoda, atau usilan yang berbau seksual, seperti berbicara/bercanda, bersiul, memberi tanda, atau bahasa tubuh yang berbau seksual, sengaja menyentuh bagian vital, mengirim SMS dan gambar porno, memperlihatkan kelamin.

Namun, peristiwa yang diberitakan di atas tidak bisa disebut sebagai perundungan seksual. Berita di atas adalah kekerasan seksual atau

perkosaan. Jika jurnalis ingin mempertegas bahwa peristiwa itu adalah kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan, maka lebih bijak menggunakan istilah kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual terhadap siswi, perkosaan terhadap anak, atau perkosaan terhadap siswi.

Berita ini juga menggunakan istilah “digilir”, “ABG,” dan “gadis ABG”. Istilah “digilir” adalah pilihan kata yang amat menjauhkan pembaca dari kenyataan dan semakin mereduksi fakta yang sesungguhnya perihal tragedi perkosaan. Tindak kejahatan perkosaan terkesan sebagai perbuatan yang normal saja, bukan suatu tindak kejahatan yang menjadi tragedi menyedihkan, memilukan, dan tak terlupakan bagi korban. Perkosaan digambarkan hanya sebagai peristiwa sederhana, biasa, main-main, remeh atau bahkan peristiwa biasa. Berita perkosaan kemudian berubah menjadi berita hiburan segar bagi pembaca (Abar, 1998).

Istilah “ABG,” dan “gadis ABG” adalah akronim dari anak baru gede yang merupakan bahasa gaul. ABG atau gadis ABG juga merupakan kata-kata yang peyorasi, dan digunakan untuk menghina perempuan remaja yang disebut sebagai perempuan sulit diatur, sehingga kadang dianggap pantas mengalami kekerasan seksual.

Penggunaan istilah atau kata-kata “pelecahan,” “digilir,” “ABG,” dan “gadis ABG,” serta isi berita ini terkesan menggiring pembaca membuat stereotipe dan menghakimi korban. Tidak ada penegasan di dalam berita mengenai kekerasan seksual atau perkosaan.

Berita kedua berjudul “*Duda 46 Tahun Cabuli Anak Umur TK*” (Radar Lombok, 29/07/2015). Jurnalis yang menulis berita ini menggunakan kata “cabul” pada judul berita. Isi berita juga menyebut beberapa kali kata “pencabulan”. Di bagian lain juga digunakan kata “diperkosa” dan “kekerasan anak”. Namun, penyebutan “cabuli,” pada judul berita dan “pencabulan” pada isi berita, menyebabkan berita ini tidak kuat menginformasikan kekerasan seksual atau perkosaan yang terjadi.

Penggunaan diksi “cabuli,” dan “pencabulan” ini terasa menyederhanakan fakta kekerasan seksual atau perkosaan. Kata cabul mengasosiasikan orang pada perbuatan asusila, tidak senonoh, tidak sopan, atau tidak patut. Padahal peristiwa perkosaan atau kekerasan seksual lainnya bagi korban adalah tragedi psikis dan pukulan batin.

Ini menyangkut kepercayaan diri, sikap masyarakat, masa depan, dan lain-lain. Dalam konteks inilah, kekerasan seksual bukan semata-mata perbuatan asusila, tetapi sebuah kejahatan besar dan kejam bagi korbannya. Karena itu, kekerasan seksual atau perkosaan bukan tragedi moral atau susila semata, tapi adalah tragedi kemanusiaan yang dalam, di mana kaum perempuan dihancurkan rasa kesucian, citra diri, dan jiwanya (Abar, 1998).

Berita ini juga memuat alamat korban, Dusun Gubuk Timuk Satu, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Lotim, sehingga walaupun nama korban diinisialkan, pembaca bisa mengetahui dan mengenali korban.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Timur yang menjadi salah satu narasumber di dalam berita, selain dari kepolisian, menyampaikan beberapa informasi penting mengenai kekerasan terhadap anak dan mengimbau kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dan melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap anak.

Berita ketiga berjudul, “*Gadis Sembalun Digilir Empat Pemuda*” (Lombok Post, 03/09/2015). Peristiwa Perkosaan di dalam berita ini sangat sadis. Namun, berita ini dibuka dengan kata “nasib malang,” seakan-akan korban perkosaan ini adalah perempuan yang nasibnya sudah demikian. Selanjutnya ada kata “dipaksa melayani”, yang menggambarkan seakan-akan perempuan korban rela diperkosa, namun agak keberatan.

Pada paragraf ketiga ditemukan kata “digilir”. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa istilah “digilir” adalah pilihan kata yang menjauhkan pembaca dari kenyataan dan semakin mereduksi fakta yang sesungguhnya perihal tragedi perkosaan. Tindak kejahatan perkosaan dikesankan sebagai perbuatan yang normal saja, bukan suatu tindak kejahatan yang menjadi tragedi menyedihkan, memilukan, dan tak terlupakan bagi korban. Perkosaan digambarkan hanya sebagai peristiwa sederhana, biasa, main-main, remeh atau bahkan peristiwa biasa. Berita perkosaan kemudian berubah menjadi berita hiburan segar bagi pembaca (Abar, 1998). Memang ada kata “pemeriksaan” yang digunakan untuk menjelaskan bahwa salah satu pelaku pemeriksaan masih berumur anak. Namun kata tersebut tidak cukup mengimbangi kata-kata lain yang maknanya negatif.

Kata lainnya yang juga menimbulkan makna dan maksud negatif di dalam berita di antaranya, “gadis,” “gadis belia,” dan “gadis polos”. Kata-kata ini seakan-akan membenarkan bahwa korban diperkosa karena dia seorang gadis atau perempuan yang menarik. Akhirnya, berita ini tidak lebih dari cerita tentang perkosaan, tidak berbeda dengan berita kriminal lainnya, seperti pencurian.

Berita berjudul “*Setubuhi Keponakan, Nanlohy Dijerat Pasal Berlapis,*” (Kabar Timur, 18/04/2016) adalah berita kekerasan seksual, perkosaan terhadap anak. Namun, kata-kata yang digunakan di dalam berita ini adalah “setubuh,” “menyetubuhi,” dan “persetubuhan”. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) istilah persetubuhan melekat dengan istilah kekerasan dan ancaman kekerasan pada Pasal 76D. Setiap perlakuan seksual dengan anak adalah kekerasan seksual, karena posisi rentan anak. Orang dewasa memanfaatkan posisi rentan anak dengan tipu muslihat, membujuk anak, dan kebohongan.

Sementara kata “setubuh” berarti berhubungan badan atau bersenggama. Kata “bersetubuh” atau “persetubuhan” bermakna hubungan badan tanpa kekerasan. Karena itu jika digunakan untuk menjelaskan peristiwa tragis semacam kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak, akan mereduksi peristiwa, menyederhanakan fakta, dan menjauhkan pembaca dari kejadian sebenarnya.

Berita ini juga menggunakan bahasa-bahasa: “tak senonoh,” “insiden,” “merayu,” “bujuk rayu,” dan “melampiaskan nafsu birahinya”. Tidak ada satu pun “kekerasan” atau “perkosaan” di dalam berita tersebut. Sehingga berita ini hanya sekadar cerita tak senonoh atau cerita asusila. Berita seperti ini menumpulkan daya kritis dan rasa solidaritas kemanusiaan pembaca terhadap perempuan dan anak korban perkosaan.

Berita berjudul “*Tua Bangka Cabuli ABG,*” (Ambon Ekspres, 21/10/2015), adalah berita kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak. Namun, judul berita menggunakan kata “cabuli” sehingga mengaburkan peristiwa kekerasan seksual atau perkosaan. Pembaca yang tidak kritis bahkan bisa menyalahkan korban setelah membaca berita ini.

Kata “cabul” mengasosiasikan orang pada perbuatan asusila, tidak senonoh, tidak sopan, atau tidak patut. Padahal peristiwa kekerasan

seksual atau perkosaan adalah tragedi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jurnalis juga menggunakan kata “asusila” di dalam berita ini sehingga semakin mengaburkan peristiwa kekerasan seksual atau perkosaan.

Penulis berita juga menggunakan istilah “anak baru gede (ABG)” dan “lugu”. Istilah-istilah tersebut memperkuat persepsi pembaca dalam menilai korban sebagai perempuan yang menerima diperlakukan seperti itu. Padahal, kekerasan seksual dan perkosaan terjadi karena hubungan tidak setara dan posisi rentan anak atau perempuan korban.

Kalimat berikut ini dapat menjelaskan bahwa korban dan pelaku mempunyai hubungan tidak setara. “aksi bejat pelaku itu dilakukan saat kedua orang tua korban tidak di rumah. Kejadian pertama kali berawal ketika korban sedang menimba air minum di rumah pelaku.” Pelaku memiliki kekuasaan karena korban dan keluarga korban kemungkinan bergantung pada pelaku, yaitu mengambil air minum di rumah pelaku.

Berita seperti ini seakan-akan membenarkan bahwa korban “menikmati” peristiwa, karena tidak melawan dan menerima uang. Pelaku membujuk, merayu, dan memberi uang kepada korban, itulah yang disebut sebagai memanfaatkan posisi rentan anak, yang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) disebut sebagai tipu muslihat, membujuk, dan kebohongan.

B. Perubahan yang Minimal

Pemberitaan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang di kliping (Tabel 5) menunjukkan penurunan yang tajam setiap tahunnya. Dari 382 berita pada tahun 2015, menurun menjadi 343 tahun 2016. Kemudian terus menurun secara beturut-turut tahun 2017, 2018, dan 2019 menjadi 252 berita, 207 berita, dan 130 berita. Penurunan berita disebabkan oleh berbagai faktor yang telah dijelaskan pada Bab 5. Salah satunya adalah jurnalis yang mulai selektif dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Artinya, sebagian peristiwa kekerasan seksual tidak diberitakan oleh media-media arus utama atau media yang di kliping, tetapi tetap diberitakan media lain, media *online*, dan media sosial. Media *online* dan media sosial menjadi media baru dalam

pemberitaan kekerasan seksual, dan dalam beberapa kasus, beritanya sangat buruk, karena menyebutkan nama korban, memuat foto korban, dan foto pelaku yang masih berusia anak.

Ketika jurnalis yang mulai selektif dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, apakah berita di media yang di kliping mengalami perbaikan? Sulit untuk melacak berita yang ditulis oleh jurnalis yang bergabung di forum media dan aktif terlibat dalam diskusi-diskusi mengenai masalah perempuan, anak, disabilitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Pada Bab 7 secara khusus ditujukan berita-berita yang telah ditulis oleh anggota forum media.

Jurnalis sendiri tidak selalu fokus meliput dalam isu atau bidang yang sama, karena jurnalis juga sewaktu-waktu dipindahkan untuk meliput isu lainnya. Menurut Saswaty Matakena, seorang jurnalis perempuan senior di Ambon bahwa, jurnalis dituntut untuk bisa meliput dan membuat berita apa saja yang ditugaskan, karena itu yang paling dibutuhkan seorang jurnalis adalah mempunyai perspektif mengenai isu yang akan diliputnya. Itu pun butuh waktu, namun harus dimulai dengan memperkuat dan mengubah perspektif jurnalis-jurnalis muda.

Menganalisis berita-berita yang di kliping, khususnya berita-berita kekerasan terhadap perempuan, sekitar lima tahun (2014-2019), pemberitaan mengenai kekerasan terhadap perempuan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tiga berita berikut, yakni berita keenam hingga kedelapan, semuanya terbit pada tahun 2018. Dua berita berasal dari media cetak di Kota Ambon dan satu lainnya dari Kota Palopo yang memberikan peristiwa di Kabupaten Tana Toraja. Ketiga berita tersebut hampir tidak berbeda dengan berita yang terbit tahun 2015.

Berita Ketujuh berjudul *“Diserahkan Polisi, Jaksa Tahan Pemeriksa Anak Kandung”* (Siwa Lima, 19/01/2018) adalah salah satu berita yang dengan menggunakan kata “pemeriksa,” “memeriksa,” “pemeriksaan,” dan “diperiksa”. Beberapa berita lain di media yang sama dengan kasus yang hampir sama tidak tegas menggunakan kata-kata tersebut. Jurnalis dari media Siwa Lima dengan kode S-16 menulis beberapa berita kekerasan seksual, beberapa di antaranya menggunakan istilah “pemeriksa,” “memeriksa,” “pemeriksaan,” dan “diperiksa”. Di media yang lain, kasus

yang sama diberitakan dengan menggunakan istilah “pencabulan” dan “persetubuhan”.

Berita keenam berjudul “*Lelaki Paruhbaya Setubuhi Anak Tetangga*” (Kabar Timur, 22/01/2018) dan berita keempat berjudul “Setubuhi Keponakan, Nanlohy Dijerat Pasal Berlapis” (Kabar Timur, 18 April 2016), ditulis oleh jurnalis yang sama, kode CR1, dan bukan anggota forum media. Berita yang ditulis tahun 2016 dan tahun 2018, tidak ada yang berbeda.

Itu berarti, selama sekitar lima tahun, pemberitaan mengenai kekerasan seksual tidak mengalami perubahan yang signifikan pada media-media yang dipantau. Perubahan yang terjadi sangat minimal, untuk tidak dikatakan tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan yang minimal tersebut dikontribusi oleh jurnalis yang bergabung di forum media.

Berita berjudul “*Lelaki Paruhbaya Setubuhi Anak Tetangga*” (Kabar Timur, 22/01/2018), menggunakan kata “setubuhi” dan “menyetubuhi” untuk memberitakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak perempuan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kata “setubuh” berarti berhubungan badan atau bersenggama. Kata “bersetubuh” atau “persetubuhan” bermakna hubungan badan tanpa kekerasan. Karena itu jika digunakan untuk menjelaskan peristiwa tragis semacam kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak, akan mereduksi peristiwa, menyederhanakan fakta, dan menjauhkan pembaca dari kejadian sebenarnya.

Kata lain yang digunakan dalam berita tersebut adalah “aksi tak senonoh” dan “ditiduri”. Pilihan kata tersebut semakin menjauhkan pembaca dan peristiwa sesungguhnya yang menimpa korban. Kata “tak senonoh” berarti tidak patut atau tidak sopan. Jadi kekerasan seksual dianggap sebagai peristiwa biasa saja, sedangkan kata “ditiduri” yang digunakan terkesan bahwa peristiwa perkosaan terjadi dengan damai, bahkan sama-sama menikmati. Padahal fakta kekerasan seksual atau perkosaan selalu dilandasi oleh tindak kekerasan di mana korbannya dalam posisi tidak berdaya. Dalam kasus ini, korbannya adalah anak, berarti pelaku menggunakan berbagai macam cara dalam memanfaatkan posisi rentan anak, untuk memperkosa korban, seperti kekerasan, tipu muslihat, membujuk, dan kebohongan.

Berita ini juga mengulang-ulang kata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, “tanda merah,” “cupang,” dan “tanda cupang di leher”. Kata-kata ini justru menggiring pembaca menggambarkan dan membayangkan peristiwa. Kata-kata tersebut justru memberitakan kronologi perkosaan.

Berita berjudul “*Diserahkan Polisi, Jaksa Tahan Pemeriksa Anak Kandung*” (Siwa Lima, 19/01/2018), ini adalah berita kekerasan seksual yang menggunakan kata-kata perkosaan. Kata-kata yang digunakan adalah “pemeriksa,” “diperiksa,” “memeriksa,” dan “pemeriksaan,” yang mempertegas bahwa kekerasan seksual yang terjadi adalah perkosaan.

Namun, berita ini juga menggunakan kata “dicabuli.” Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kata ini menyederhanakan fakta kekerasan seksual atau perkosaan. Kata cabul mengasosiasikan orang pada perbuatan asusila, tidak senonoh, tidak sopan, atau tidak patut. Padahal peristiwa perkosaan atau kekerasan seksual bagi korban adalah tragedi psikis, kejahatan, dan tragedi kemanusiaan.

Penulis berita mengacu pada pasal yang dipersangkakan kepada pelaku, yaitu Pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Pasal 287 dan Pasal 285 KUHP. Narasumber berita ini adalah kepolisian dan kejaksaan yang tentunya selalu menyebutkan pasal-pasal tersebut. Di dalam pasal-pasal tersebut terdapat istilah “kekerasan,” “perkosaan,” dan “persetubuhan”. Dalam perspektif hak dan perlindungan anak, setiap perlakuan seksual terhadap adalah kekerasan seksual.

Berita berjudul “*Januari 2018, Polres Tator Ungkap 6 Kasus Pencabulan*” (Palopo Pos, 31/01/2018), adalah berita kekerasan seksual terhadap anak yang menggunakan kata “pencabulan” dan persetubuhan”. Kata “pencabulan” menyederhanakan fakta kekerasan seksual atau perkosaan, karena karena ini mengasosiasikan orang pada perbuatan asusila, tidak senonoh, tidak sopan, atau tidak patut. Sedangkan kata “persetubuhan” bermakna hubungan badan tanpa kekerasan. Karena itu, jika digunakan untuk menjelaskan peristiwa tragis semacam kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak, akan mereduksi peristiwa, menyederhanakan fakta, dan menjauhkan pembaca dari kejadian sebenarnya.

Berita ini juga memberikan informasi penting tentang penanganan korban yang ditempuh kepolisian dari sisi psikologis, untuk memulihkan kondisi korban. Kepolisian akan bekerja sama dengan tenaga ahli untuk penanganan korban perempuan dan anak. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati, jika melihat atau menjadi korban segera melapor ke kantor polisi terdekat. Lebih lanjut Kapolres menghimbau orangtua untuk tidak henti-hentinya mengawasi anak-anaknya.

C. Mengubah Diksi

Delapan berita kekerasan seksual yang telah disajikan dan dianalisis umumnya masih menggunakan diksi yang merugikan perempuan sebagai korban. Diksi untuk peristiwa kekerasan seksual, masih menggunakan kata-kata: “cabul,” “pelecehan,” “setubuh,” “digilir,” “digagahi,” “ditiduri,” dan sejumlah kata yang mengaburkan peristiwa kekerasan seksual. Diksi untuk korban juga menggunakan kata-kata yang menempatkan korban pada posisi dirugikan, misalnya “gadis,” “gadis belia,” “gadis polos,” “anak baru gede,” dan “gadis ABG.” Sedangkan diksi untuk pelaku adalah diksi yang sudah umum, sebagiannya merupakan bahasa resmi hukum, seperti “tersangka” dan “terdakwa.”

Tabel 6. Diksi yang digunakan media dalam berita kekerasan seksual

| Diksi Kekerasan Seksual | Diksi untuk Korban | Diksi untuk Pelaku |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cabul, cabuli, pencabulan, mencabuli. • Pelecehan, pelecehan seksual • Setubuh, setubuhi, menyeturubuhi, perseturubuhan • Digilir • Digagahi • Ditiduri • Aksi tak senonoh, senonoh • Asusila • Melayani nafsu • Melampiskan nafsu birahi • Diperkosa, memperkosa | <ul style="list-style-type: none"> • Korban • Gadis • Gadis belia • Gadis polos • Gadis di bawah umur • Anak baru gede, Gadis ABG • Anak di bawah umur • Anak usia TK • Siswi • Pelajar putri • Siswi gangguan mental • Wanita • Perempuan | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku • Tersangka • Terdakwa • Pemuda • Pemerkosa • Pelaku pemerkosa • Pria bejat • Tua bangka • Duda • Lelaki paruhbaya • Si pacar korban |

Menurut Abar (1998) bagi kaum perempuan, terutama mereka yang menjadi korban perkosaan, penggunaan diksi yang demikian sesungguhnya semakin menempatkan kaum perempuan ke dalam kelompok yang tidak berdaya dalam struktur kekuasaan laki-laki. Sebab berbagai kekerasan terhadap kaum perempuan, seperti perkosaan, dibahasakan secara halus dalam jurnalisme (maskulin). Sehingga apa yang menjadi tragedi bagi kaum perempuan tidak direkonstruksi secara utuh dalam bahasa pers, dan sebaliknya justru cenderung berubah menjadi hiburan semata. Dengan demikian, selain tidak edukatif berita perkosaan dengan diksi-diksi tersebut sulit melahirkan keprihatinan, empati dan simpati masyarakat terhadap korbannya. Sebab, masyarakat beranggapan bahwa perkosaan dianggap sesuatu yang biasa, remeh, dan lucu. Akhirnya, berita-berita perkosaan hanya akan menumpulkan daya kritis dan rasa solidaritas kemanusiaan pembaca terhadap perempuan-perempuan korban perkosaan.

Kekerasan seksual adalah peristiwa tragis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apalagi pelaku kekerasan seksual umumnya adalah orang dekat. Dari 8 berita yang disajikan pada bab ini, hanya satu kasus kekerasan seksual, di mana korban tidak mengenal pelakunya. Tujuh berita lainnya, dimana pelaku adalah orang dikenal korban, orang yang dekat korban, termasuk orang yang harus melindungi korban.

Berita-berita kekerasan seksual yang di kliping umumnya sudah menggunakan nama inisial, tidak memuat foto korban dan pelaku anak. Masih beberapa berita yang mencantumkan alamat korban sehingga bisa ditebak atau diketahui oleh pembaca.

Beberapa berita, dalam jumlah kecil telah menggunakan kata perkosaan atau pemerkosaan, walaupun masih ditemui kata “pencabulan” dan “persetubuhan”. Namun, tidak menggunakan kata “kekerasan seksual”, dan “kejahatan seksual”. Penulis berita nampaknya terpengaruh dengan aturan hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan KUHP, yang juga menggabungkan penggunaan istilah “perkosaan,” “kekerasan,” “pencabulan,” dan “persetubuhan.”

Karena itu, jurnalis perlu mempunyai perspektif perempuan, anak, dan disabilitas, juga menguasai diksi yang tepat. Pada tabel 7 disajikan diksi-diksi yang kurang tepat.

Tabel 7. Diksi yang kurang tepat

| Kurang Tepat | Disarankan | Keterangan |
|---|--|---|
| Janda | Single parent, perempuan ditinggal mati, perempuan sudah cerai | Kata janda adalah bentuk pelabelan masyarakat untuk perempuan sudah bercerai, berkonotasi negatif. |
| Anak baru gede atau ABG | Perempuan, anak perempuan, anak remaja, perempuan remaja | Istilah anak baru gede atau ABG adalah bahasa gaul, yang sering bermakna peyorasi dan negatif |
| Gadis | Perempuan, anak perempuan, anak remaja, perempuan remaja | Gadis sering digunakan untuk makna negatif. |
| Menggarap, menggauli, bersetubuh, bersenggama | Memperkosa, kekerasan seksual, kejahatan seksual | Kekerasan atau kejahatan seksual bukan peristiwa biasa, atau kejadian remeh. |
| Cabul, pencabulan | Kekerasan seksual, memperkosa | Kata cabul atau pencabulan mereduksi peristiwa dan menjauhkan pembaca dari peristiwa kekerasan dan kejahatan. |
| Digagahi | Diperkosa, rudapaksa | Kejahatan seksual bukan aksi gagah-gagahan. |
| Merenggut kegadisan | Diperkosa, rudapaksa | Kata merenggut terkesan menghaluskan |
| Dianui, dinodai | Diperkosa, rudapaksa | Kata-kata tersebut mereduksi fakta dan menjauhkan pembaca dari peristiwa kejahatan. |
| Perempuan cantik, montok, langsing, molek, semok, aduhai, tubuh mulus | Jangan gunakan kata-kata ini | Kata-kata ini memengaruhi orang untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan. |
| Payudara diremas, digerayangi, selangkangan berdarah, meraba paha, melucuti pakaian | Jangan gunakan kata-kata ini | Kata-kata ini memengaruhi orang untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan. |
| Indehoy | Berhubungan seksual | Kata indehoy adalah bahasa gaul. Tidak ada padanannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). |
| Pelacur, perek, perempuan bayaran, WTS, PSK, cabe-cabean | Perempuan yang dilacurkan, anak yang dilacurkan | Kata-kata ini terlalu kasar di media massa. |
| Perempuan bugil, telanjang | Tanpa busana, tanpa pakaian | Kata bugil dan telanjang berkonotasi kasar. |
| Lesbi, gay | Pasangan sesama jenis, homo seksual | Kata lesbi dan gay adalah label yang tidak punya tolak ukur kata dan mengandung prasangka. |

| Kurang Tepat | Disarankan | Keterangan |
|------------------------------------|---|--|
| Penderita | Pengidap | Kata pengidap lebih santun dari pada penderita. |
| Digilir | Pemeriksaan bergantian | Kata digilir menggambarkan kepasrahan dan tidak menunjukkan empati kepada korban kekerasan seksual. |
| Anak hasil pemerkosaan, anak haram | Anak | Kata ini menunjukkan keegoisan dan kemalangan atas apa yang dialami anak tersebut. Sementara si anak tidak bersalah sama sekali. Empati harus ditunjukkan pada anak. |
| Berbuat mesum | Melakukan asusila, memadu kasih | Mesum adalah kata yang vulgar dan tidak sopan untuk berita/tulisan untuk semua umur dan kalangan. |
| Berzina | Melakukan hubungan di luar nikah | Zina adalah kata yang vulgar dan tidak sopan untuk berita/tulisan untuk semua umur dan kalangan. |
| Birahi, nafsu seksual | Hasrat seksual | Kata birahi biasanya digunakan binatang |
| Mama baru | Ibu tiri | Kata mama baru berkonotasi negatif. |
| Hubungan gelap | Hubungan tak direstui | Istilah hubungan gelap tidak ada padanannya, serta tidak mendidik masyarakat. |
| Kemaluan | Alat vital, kelamin | Kata kemaluan konotasinya buruk. |
| Burung | Alat vital, kelamin | Kata burung tidak jelas. |
| Perawan, cantik, ganteng | Sebaiknya tidak digunakan | Kata-kata ini bias gender. |
| Cacat | Orang dengan disabilitas, orang dengan difabel, penyandang disabilitas, orang dengan kebutuhan khusus | Kata cacat berkonotasi kasar dan memarginalkan disabilitas. |
| Anak cacat | Anak dengan disabilitas, anak dengan difabel, anak penyandang disabilitas, anak dengan kebutuhan khusus | Kata cacat berkonotasi kasar dan memarginalkan disabilitas. |
| Anak nakal, anak berperilaku buruk | Anak kurang penurut, anak kurang baik | Nakal dan perilaku buruk adalah pelabelan kurang tepat. Pelabelan tersebut justru membuat anak semakin nakal. |
| Anak pidana, anak kriminal | Anak berhadapan dengan hukum, anak berkonflik dengan hukum | Kata anak pidana dan anak kriminal adalah pelabelan |

| Kurang Tepat | Disarankan | Keterangan |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Orang gila | Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) | Kata gila adalah pelabelan buruk dan tidak mempunyai ukuran. |
| Pembantu rumah tangga | Pekerja rumah tangga | Kata pembantu tidak jelas ukurannya, karena sesungguhnya mereka bukan membantu tetapi menjadi pekerja. |

Sumber: Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak (2019).

Berita-Berita Positif

Berita-berita di media massa dapat membentuk opini publik dan memengaruhi, bahkan dapat mengubah kebijakan. Media dapat mendidik dan meningkatkan daya kritis publik dalam merespon berbagai kebijakan dan pelayanan publik. Media juga dapat membangun simpati, empati, dan solidaritas kemanusiaan publik melalui berita-beritanya.

Media yang di kliping selama 2014-2019 juga menyajikan berita-berita positif mengenai perempuan, anak, dan disabilitas. Walaupun dalam jumlah yang sangat minimal dibanding isu-isu lain. Media juga telah menampilkan berita-berita yang mendukung dan mengadvokasi isu-isu perempuan, anak, dan disabilitas.

Berikut ini disajikan sembilan berita (Lampiran 2 Berita-Berita Positif), yang semuanya ditulis oleh anggota forum media, yang aktif terlibat dalam diskusi-diskusi mengenai masalah perempuan, anak, disabilitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Berita-berita berikut adalah contoh berita dimana penulisnya mempunyai perspektif perempuan, gender, hak anak dan perlindungan, dan disabilitas.

Berita berjudul “Dewan Dukung Perda Perlindungan Perempuan” (Victory News, 03/08/2016), adalah berita tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan di Kabupaten Belu. Berita tentang pembentukan perda adalah berita biasa, karena setiap kebijakan

penting pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus dibuat dalam bentuk perda. Namun, berita tentang pembentukan Perda Perlindungan Perempuan adalah berita penting di tengah masyarakat yang tidak peka terhadap berbagai isu dan permasalahan perempuan.

Berita ini juga menggambarkan bagaimana kekhawatiran SKPD terkait yaitu BKKBN yang meminta dukungan DPRD untuk alokasi dana untuk sosialisasi Perda ini jika nanti disahkan. Kekhawatiran ini beralasan karena di tengah masyarakat yang tidak sensitif dan menganggap permasalahan perempuan dan anak sebagai masalah tidak penting, bisa saja perda ini disahkan namun tidak cukup mendapat alokasi anggaran untuk implementasi. Pengalaman ini terjadi di berbagai daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Ada yang menarik dari berita ini adalah, semua narasumber berita adalah laki-laki. Padahal pada saat perda ini dalam proses, terdapat 11 perempuan yang menjadi anggota DPRD Belu, dari 30 anggota DPRD, artinya proporsi perempuan di DPRD Belu mencapai 37,1%. Nampaknya, jurnalis yang membuat berita ini paham bahwa, masalah perempuan tidak harus dibicarakan atau menjadi urusan perempuan saja, tetapi urusan laki-laki dan perempuan.

Berita berjudul *“Mulai Hari Ini, Anggota DPRD Ambon Turun ke Dapil”* (Suara Maluku, 09/07/2015), adalah berita biasa bagi anggota DPRD. Kunjungan ke Dapil adalah tugas dan pekerjaan rutin bagi anggota DPRD. Namun berita ini menjadi berita menarik karena salah satu narasumbernya adalah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Ambon, Yuli Petipeilohy.

Yuli Petipeilohy adalah anggota DPRD yang terpilih tahun 2014, beliau adalah anggota DPRD yang masih baru, kurang pengalaman. Dia juga merupakan anggota DPRD dari partai yang tidak populer dan bukan partai besar, PKPI. Karena dia adalah wakil rakyat yang muda dan perempuan itulah, maka menjadikannya sebagai narasumber adalah sesuatu yang maju. Jurnalis yang membuat berita tersebut juga memajang foto Yuli Petipeilohy di dalam berita tersebut.

Jurnalis yang menjadikan perempuan yang masih baru di DPRD sebagai narasumber berita, adalah terobosan. Pasalnya DPRD adalah

lembaga yang identik dengan laki-laki. Saat itu, perempuan yang menjadi anggota DPRD Ambon sebanyak 4 orang dari 35 anggota DPRD Kota Ambon. Dengan menjadikan perempuan sebagai narasumber berita di tengah DPRD yang dikuasai laki-laki, jurnalis telah menampilkan dan mendorong perempuan untuk berkiprah menunjukkan eksistensi di lembaga yang dikuasai oleh laki-laki.

Berita berjudul “RPS Rilis 24 Penderita Kespro” (Sultra Watch, 14/05/2016), adalah berita kesehatan reproduksi penting bagi perempuan. Berita ini ditulis berdasarkan data RPS yang diperoleh dari masyarakat, yang menyebutkan 24 perempuan di 15 kelurahan di Kota Kendari menderita kanker serviks dan payudara, 8 di antaranya telah meninggal.

Berita ini penting karena perempuan yang menderita kanker rata-rata adalah warga miskin yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah. RPS sedang mengusahakan agar penderita kanker yang ada dapat mengakses layanan kesehatan. Karena itu, berita ini pun menjadi salah jalan bagi RPS untuk menghubungkan perempuan penderita kanker dengan layanan kesehatan pemerintah.

Berita ini adalah berita yang advokatif, namun tidak menjadikan pemerintah atau dinas terkait, misalnya dinas kesehatan sebagai narasumber. Padahal berita ini diharapkan membuka akses layanan untuk perempuan penderita kanker yang disediakan oleh pemerintah. Berita ini juga bisa menjadikan anggota DPRD sebagai narasumber, terutama anggota DPRD yang Dapilnya berada di kelurahan-kelurahan dimana penderita kanker berada. Dengan menjadikan narasumber pemerintah dan anggota DPRD, target advokasi berita dapat tercapai.

Berita berjudul “YLP2EM Perkenalkan Model Reses Partisipatif” (Pare Pos, 20/08/2015), adalah berita mengenai reses, salah satu kegiatan dimana anggota DPRD turun ke Dapil untuk menyerap aspirasi konstituennya. Berita mengenai reses anggota DPRD adalah berita umum dan biasa. Namun, berita mengenai reses partisipatif menjadi berita penting, apalagi reses partisipatif ini baru diperkenalkan.

Jurnalis yang menulis berita ini, tentu tidak sekadar menyajikan informasi, tetapi juga secara tidak langsung menyampaikan bahwa reses yang dilakukan selama ini tidak efektif, atau mungkin bermasalah. Andi

Nurhanjayani yang mengenalkan reses partisipatif dan menjadi narasumber dalam berita menyebutkan, dia sudah ke 17 kalinya melakukan reses, baru kali ini memperoleh informasi lengkap, mendalam dan merata pada semua sektor. Artinya, reses-reses sebelumnya tidak dapat diandalkan dalam menyerap aspirasi konstituen.

Berita ini penting karena menyampaikan pelaksanaan reses partisipatif yang berbeda dengan reses-reses sebelumnya, dimana konstituen sebagai peserta reses berdiskusi di dalam kelompok dan kemudian dipresentasikan, sehingga usulan-usulan dari konstituen adalah usulan yang terverifikasi, tidak ada usulan siluman, tidak ada dominasi di dalam reses, tetapi peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi.

Berita berjudul “*Birokrasi Berbelit-belit*” (Suara NTB, 01/09/2016) adalah berita yang sudah umum dan biasa di media massa. Namun, berita ini menjadi tidak biasa karena narasumbernya adalah Hj. Nurhasanah. Nurhasanah adalah perempuan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, yang baru terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2014. Nurhasanah adalah satu dari dua perempuan menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur sendiri mempunyai 50 anggota DPRD.

Sebagai anggota DPRD yang masih baru, dan merupakan minoritas, menjadi narasumber di media massa sangat penting untuk menunjukkan eksistensi. Karena itu, media yang menjadikannya sebagai narasumber berita dan merespon masalah BJPS Kesehatan yang saat itu menjadi berita populer, menempatkan Nurhasanah sebagai figur penting dalam merespon masalah rakyat saat itu.

Jurnalis yang menjadikan Nurhasanah sebagai narasumber berita adalah jurnalis yang mempunyai perspektif perempuan dan gender. Dengan jumlah perempuan yang sangat sedikit di DPRD, mereka butuh ruang untuk eksistensi dan tidak dilihat sebelah mata oleh anggota DPRD laki-laki yang jumlahnya begitu banyak.

Berita ini mencantumkan foto Nurhasanah. Dengan judul berita yang menarik dan mencantumkan foto Nurhasanah, akan menarik perhatian pembaca. Jurnalis yang membuat berita ini patut diapresiasi, karena berani menampilkan perempuan sebagai narasumber di tengah dominasi laki-laki di sebuah lembaga penting.

Berita “*Zona Merah Kekerasan Seksual Terhadap Anak*” (Radar Lombok 16/05/2016), adalah berita yang sangat advokatif. Berita ini langsung “menampar” pemerintah setempat. Berita ini merupakan jurnalisme data yang menggunakan data untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah. Data yang digunakan adalah hasil riset yang disponsori oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) dan data dari pemerintah, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

Berita ini sangat penting, karena berita-berita lainnya sebagian besar merupakan berita kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Sayangnya berita ini tidak mengungkapkan kebijakan atau program apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Berita ini sangat tajam jika menggunakan data kebijakan atau alokasi anggaran pemerintah dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Misalnya, seberapa besar anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, di dalamnya mencakup pencegahan dan penanganan korban kekerasan. Atau menyajikan dan menganalisis alokasi anggaran untuk BP3AKB, sehingga pembaca bisa menilai komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Berita “*Pernikahan Dini Sumbangkan Kematian Ibu Melahirkan,*” (Suara NTB, 15/10/2015), sangat tepat untuk pencegahan perkawinan anak. Judul berita sangat jelas dan langsung menjelaskan kepada pembaca mengenai dampak perkawinan anak, yakni kematian ibu melahirkan. Isi berita juga menjelaskan dampak lain dari perkawinan anak, seperti perceraian, kematian bayi, dan bayi lahir di bawah garis merah.

Berita ini adalah jurnalisme data yang menggunakan data resmi pemerintah untuk mengabarkan dampak perkawinan anak. Di tengah tingginya perkawinan anak di Indonesia, maka berita-berita mengenai dampak perkawinan anak perlu terus-menerus dimunculkan untuk menggugah daya kritis publik untuk ikut berkontribusi mencegah perkawinan anak.

Isu perkawinan anak adalah isu internasional, di mana Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perkawinan anak yang tinggi,

namun berita mengenai perkawinan anak, sebagai isu anak dan perempuan, tetap tidak menjadi isu populer. Karena itu, hanya jurnalis-jurnalis yang mempunyai kepekaan terhadap kemanusiaan yang mau menulis berita seperti perkawinan anak.

Berita berjudul *“Perjuangkan Nasib Penyandang Disabilitas,”* (Radar Lombok, 26/04/2016) adalah salah satu berita dimana penulisnya mempunyai perspektif terhadap disabilitas. Berita ini ditulis 10 hari setelah pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016). Sebelumnya Indonesia mempunyai Undang-Undang Penyandang Cacat (UU No. 4 Tahun 1997). Dari namanya, undang-undang tersebut sudah sangat diskriminatif.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas menggunakan istilah “disabilitas” dan “penyandang disabilitas”. Sebelumnya, istilah “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” hanya dikenal para aktivis HAM dan aktivis disabilitas. Negara ini menggunakan istilah “cacat” dan “penyandang cacat” dan istilah-istilah lain yang diskriminatif.

Berita ini berasal dari DPRD Kota Mataram yang sementara membahas Perda Disabilitas. Perda tersebut adalah terobosan untuk menghapus diskriminasi yang sudah terjadi sejak dari istilah. Dengan adanya berita ini, jurnalis yang meliput dan memberitakannya tidak sekadar membuat berita tetapi karena mempunyai perspektif terhadap disabilitas. Walaupun di dalam berita ini terdapat beberapa istilah yang tidak tepat, misalnya warga normal dan pekerja normal, namun berita ini cukup baik untuk mendukung kesamaan hak sesama warga negara.

Berita berjudul *“Di Tana Toraja, Mabuk dan Judi Picu Istri Gugat Cerai Suami”* (Palopo Pos, 09/01/2017) menampilkan pandangan lain mengenai perceraian, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri. Banyak sekali berita yang menampilkan sisi negatif perempuan atau istri yang mengajukan gugat cerai. Hanya angka-angka cerai gugat yang biasanya ditonjolkan oleh media, tanpa menjelaskan latar belakang terjadinya cerai gugat. Itu memunculkan berbagai informasi dan persepsi yang merugikan perempuan.

Berita ini memunculkan informasi yang lebih berimbang dan membela perempuan. Dengan mengutip narasumber dari Pengadilan Agama Makale

Tana Toraja yang mengemukakan bahwa, berbagai alasan istri menggugat suaminya, selain lantaran korban kekerasan, tidak diberi nafkah dan hal yang tidak menyenangkan sang istri, seperti judi dan mabuk-mabukan. Berita ini memberikan informasi yang tepat bahwa, cerita gugat itu adalah sesuatu yang masuk akal.

Jurnalis yang menulis berita ini tentu mempunyai perspektif perempuan dan anak, sehingga memunculkan berita seperti ini. Berita ini tidak sekadar menyampaikan peristiwa penceraian yang meningkat, tetapi juga mengungkap bahwa gugatan cerai yang dilakukan oleh istri karena dilatari oleh masalah-masalah yang logis. Berita seperti ini penting untuk menyadarkan pembaca bahwa, kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah masalah serius yang harus mendapat perhatian semua pihak.

Mengubah Perspektif Jurnalis

Berita yang bias atau menghukum perempuan, anak, dan disabilitas yang muncul di media karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor jurnalis dalam melihat dan mengonstruksi peristiwa. Jurnalis mempunyai perspektif yang telah terbentuk, baik sebagai individu, maupun profesional dan anggota masyarakat. Sebagai individu, jurnalis menyerap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang membentuknya dalam melihat dan memahami suatu peristiwa. Jurnalis yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu hukum cenderung melihat sesuatu dari sisi hukum. Karena itu, tolak ukurnya dalam melihat peristiwa adalah peristiwa hukum.

Jurnalis juga merupakan bagian dari masyarakat, yang lahir dan tumbuh dengan menganut nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat. Budaya patriarki adalah salah anutan masyarakat yang masih sangat kuat, yang juga dianut oleh jurnalis. Sedangkan sebagai jurnalis profesional di sebuah media, jurnalis tentu mempunyai sejumlah pedoman dan kode etik profesional, maupun standar operasional prosedur yang ditentukan oleh media.

Semuanya itu tidak cukup bagi seorang jurnalis dalam melihat dan mengonstruksi peristiwa yang berhubungan dengan perempuan, anak, dan disabilitas. Jurnalis masih membutuhkan sejumlah pengetahuan dan perspektif untuk mengonstruksi peristiwa yang dengan berhubungan

perempuan, anak, dan disabilitas. Perempuan, anak, dan disabilitas adalah kelompok rentan dan marginal yang mempunyai hak asasi, sehingga pemberitaan terkait mereka dapat menggunakan berbagai perspektif. Judul-judul berita berikut jelas tidak mempunyai perspektif perempuan, anak, dan disabilitas: “Rita Widyasari, Bupati Cantik Nan Tajir Tersangka KPK, Berdarah Bugis.....”, “Di Semarang Delapan Penjahat Cilik Diringkus”, atau “Cabuli Siswi Gangguan Mental, Tukang Ojek Dipolisikan”

Program MAMPU-BaKTI membuat sejumlah kegiatan untuk jurnalis di wilayah program dan di Kota Makassar untuk mengubah perspektif jurnalis dalam melihat dan memberitakan peristiwa-peristiwa menyangkut perempuan, anak, dan disabilitas.

A. Forum Media

Forum media adalah organisasi nonformal yang dibentuk di wilayah program sebagai wadah diskusi jurnalis mengenai masalah-masalah perempuan, anak, disabilitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Sebagai organisasi nonformal, pembentukan forum media tidak selalu membentuk organisasi atau forum baru, tetapi dapat memperkuat forum atau organisasi jurnalis yang ada. Forum media berbentuk jaringan yang lebih fokus pada perspektif dan penguatan kapasitas jurnalis terkait dengan perempuan, anak, disabilitas.

Melalui forum media, jurnalis dapat berbagi pengetahuan dan informasi. Selain dilakukan diskusi dan pertemuan-pertemuan tatap muka, juga dilakukan diskusi dan pertukaran informasi dalam jaringan atau *online*.

Melalui forum media, jurnalis didorong untuk membuat berita-berita yang bersifat “advokasi” atau jurnalisme advokasi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme. Jurnalis dapat melihat celah dari perencanaan dan penganggaran pemerintah, kemudian memberi masukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan, anak, disabilitas. Misalnya, beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di tempat sepi, gelap, atau jarak sekolah dengan rumah yang jauh. Jurnalis dapat memasukkan ke dalam berita mengenai kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah misalnya dengan menyediakan lampu, menyediakan angkutan sekolah, dan cara lain untuk mencegah

terulangnya kejadian di lokasi-lokasi tersebut. Jurnalis tidak hanya memberitakan proses hukum penanganan pelaku kekerasan seksual, tetapi juga memberitakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani korban dan melakukan upaya-upaya pencegahan.

Dari forum media diketahui bahwa, pemahaman dan perspektif sebagian jurnalis mengenai perempuan, anak, dan disabilitas sangat bias. Sebagian jurnalis menganggap penggunaan istilah-istilah di media seperti “mengagahi,” “menggarap,” “menggilir,” dan “menggauli” untuk menggambarkan perkosaan atau kekerasan seksual adalah sesuatu yang biasa saja. Bahkan ada jurnalis yang tidak tahu bahwa di tingkat nasional, istilah tertentu yang bias dan diskriminatif telah diganti secara formal melalui undang-undang, misalnya istilah “penyandang cacat” diganti dengan istilah “penyandang disabilitas”, istilah “suku terasing” diganti dengan “suku minoritas” dan sebagainya.

Karena itu, sebagai organisasi nonformal, forum media cukup berperan dalam mengkoordinasikan pertemuan dan diskusi untuk meningkatkan kapasitas jurnalis mengenai perempuan, anak, dan disabilitas. Menurut Darma, Ketua Forum Media Lombok Timur bahwa, melalui forum media, beberapa peristiwa yang merugikan perempuan dan anak di Lombok Timur tidak dieksploitasi oleh media, tetapi berita-berita lebih diarahkan untuk mendorong pemerintah melakukan penanganan lebih baik.

B. Diskusi

Diskusi dengan jurnalis dilakukan di wilayah program dan di Makassar dengan menghadirkan narasumber dari jurnalis senior, akademisi, dan aktivis untuk mengeksplorasi masalah-masalah perempuan, anak, dan disabilitas. Diskusi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan perspektif jurnalis mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi perempuan, gender, hak-hak anak, disabilitas, jurnalisme data, dan jurnalisme advokasi.

Pada setiap kali diskusi, perdebatan mengenai pemberitaan yang sesuai fakta dan prinsip-prinsip jurnalisme adalah hal selalu menarik. Berita adalah menyajikan fakta, demikian yang dikatakan jurnalis. Karena itu, jika ada berita yang dianggap merugikan pihak-pihak tertentu, itu

adalah bagian dari penyajian fakta. Argumen ini umumnya selalu dimunculkan oleh jurnalis-jurnalis yang masih muda dan punya pengalaman peliputan yang masih minim.

Sementara isu lain yang selalu menarik adalah, selama ini narasumber untuk berita mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aparat hukum, terutama polisi dan jaksa. Jurnalis menonjolkan kronologi kejadian sehingga mengarahkan pada polisi atau jaksa sebagai narasumber. Padahal jika jurnalis menonjolkan berita pada sisi perlindungan korban, maka narasumbernya adalah dinas terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, psikolog, pendamping, ahli hukum, aktivis, dan sebagainya.

Beberapa kasus menjadi bahan diskusi dan perdebatan serius. Misalnya, kasus pemukulan guru di sebuah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Makassar, yang dilakukan salah satu orang tua siswa pada 10 Agustus 2016. Berita yang muncul di media mayoritas memframing anak dari orang tua yang melakukan kekerasan terhadap guru adalah anak yang berperilaku buruk. Tidak ada informasi yang dimunculkan media mengenai mekanisme yang dilakukan sekolah dalam menangani anak-anak yang “bermasalah”. Bagaimana bentuk hukuman yang diterapkan, hingga mengeluarkan anak-anak bermasalah dari sekolah. Dengan begitu media hanya memberitakan pembelaan diri dari pihak sekolah tanpa diketahui publik bagaimana mekanisme sekolah memperlakukan anak-anak yang dianggap bermasalah secara manusiawi. Media pun tidak lebih dari corong orang-orang yang membela diri. Kegagalan sekolah dalam menangani anak-anak yang dianggap bermasalah dibenarkan media dengan stigma dan hukuman terhadap anak.

Diskusi dengan jurnalis di Kendari memunculkan perdebatan mengenai berita-berita yang berhubungan perempuan dan anak, terutama kekerasan, yang tidak pernah tuntas atau tidak pernah dikawal. Hanya satu atau dua kali muncul di media, setelah itu hilang dan tidak ada lagi berita tentang itu, sehingga tidak diketahui prosesnya. Berita yang hanya muncul satu atau dua kali itu pun lebih banyak menyorot kronologis dan sisi kriminalnya. Berita-berita itu tidak berbeda dengan cerita kriminal. Padahal berita kekerasan bisa dimunculkan dalam bentuk sorotan

kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan masalah-masalah perempuan dan anak, baik program maupun penganggaran.

Di Ambon, jurnalis memunculkan isu minimnya narasumber, terutama dari unsur pemerintah, akademisi, dan anggota DPRD yang dapat menjelaskan masalah-masalah perempuan dan anak. Selama ini narasumber untuk isu perempuan dan anak umumnya dari aktivis, sehingga informasi yang muncul adalah informasi kasus dan advokasi. Penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan, sehingga informasinya hanya berasal dari lembaga-lembaga tersebut.

Selain mengubah perspektif, *sharing* pengetahuan, dan pengalaman, diskusi-diskusi yang dilakukan diharapkan memperkuat advokasi, dimana jurnalis dan media memengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan untuk memperkuat penanganan perempuan, anak, dan disabilitas. Sebagai contoh, Harian Pare Pos di Parepare membuat berita mengenai perubahan Bagian Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Harian Pare Pos mengutip *position paper* yang dibuat oleh YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) untuk menjustifikasi bahwa pemerintah Kota Parepare dapat meningkatkan status Bagian Pemberdayaan Perempuan menjadi DP3A. Pare Pos juga mengutip data-data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Parepare, dan mengulas potensi masalah yang muncul, karena Parepare adalah kota pelabuhan dan kota niaga.

C. Pembuatan Panduan

AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar sangat aktif memfasilitasi pertemuan-pertemuan untuk membahas berbagai isu, termasuk isu perempuan dan anak. Untuk itu, Program MAMPU-BaKTI di Makassar bekerja sama dengan AJI Makassar membuat panduan untuk jurnalis yang berjudul Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Panduan ini dibuat atas rekomendasi dari berbagai diskusi dan pertemuan dengan jurnalis di wilayah program.

Pembuatan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak melalui proses yang cukup panjang, sekitar 1 tahun, dimulai dari diskusi, lokakarya jurnalis untuk membuat rumusan, lokakarya pihak-pihak untuk memberi masukan, hingga penyempurnaan. Panduan juga dikirimkan kepada Komnas (komisi nasional) Perempuan untuk memberikan masukan dan koreksi.

Pada pertengahan tahun 2017 panduan ini selesai diujicobakan melalui pelatihan dengan jurnalis di Kendari dan Ambon di akhir 2017 silam. Dari dua pelatihan tersebut, diperoleh masukan penting untuk panduan sehingga mengalami penyempurnaan lagi. Pada 2018 dan 2019 pelatihan dengan menggunakan panduan tersebut dilakukan di Parepare dan Makassar.

Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak juga telah digunakan AIPJ dan mitranya untuk peningkatan kapasitas jurnalis yang meliput isu-isu perempuan dan perkawinan anak. AJI Makassar telah menyampaikan panduan tersebut kepada AJI pusat. AJI pusat mengapresiasi AJI Makassar atas kerjasamanya dengan Program MAMPU-BaKTI, termasuk membuat panduan.

D. Pelatihan

Pelatihan jurnalis dengan menggunakan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak telah dilakukan tahun 2017-2019 di Kendari, Ambon, Parepare, dan Makassar. Fasilitator pelatihan adalah Qodriansyah Agam Sofyan, Rahmat Hardiansya, Sunarti Sain, Fauzia, Nurlina Arsyad, Nurdin Amir (AJI Makassar), dan Rusdin Tompo (jurnalis senior dan aktivis anak).

Usulan penting dari uji coba panduan di Kendari dan Ambon adalah saran untuk memasukkan tahapan penggunaan panduan, sehingga Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak dapat digunakan oleh siapa pun. Usulan lainnya adalah agar materi-materi di dalam panduan dapat digunakan sebagai materi sertifikasi kompetensi wartawan/jurnalis. Usulan terakhir sangat tergantung pada masing-masing organisasi jurnalis.

Pada pelatihan di Parepare, sebagaimana disampaikan oleh Qodriansyah Agam Sofyan bahwa, peserta pelatihan yang berasal dari Parepare dan Tana Toraja merespon positif adanya inisiatif dan kerja keras untuk membuat panduan dan pelatihan tersebut. Menurut jurnalis, pelatihan-pelatihan yang menggunakan perspektif yang berbeda dengan perspektif jurnalis sangat membantu jurnalis dalam melihat masalah-masalah sosial di masyarakat akan memperkaya pemberitaan, sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, perspektif perempuan dan anak akan membantu jurnalis dalam melihat lebih dalam dan lebih adil masalah-masalah perempuan dan anak, yang selama ini dianggap sebagai isu yang tidak menarik, karena hanya dilihat dari satu sisi saja.

Menurut Qodriansyah Agam Sofyan, di kalangan jurnalis, sebagaimana juga masyarakat umum, menganggap masalah perempuan dan anak adalah masalah domestik atau masalah keluarga sehingga tidak perlu diekspos, apalagi kasus-kasus yang berhubungan dengan keluarga atau rumah tangga. Karena itu, perempuan dan anak merupakan isu yang tidak menarik untuk mendapatkan liputan jurnalis.

Setelah jurnalis mendiskusikan berita-berita perempuan dan anak secara mendalam, dan diberikan perspektif perempuan dan anak, barulah sebagian jurnalis dapat memahami bahwa, masalah perempuan dan anak adalah masalah publik, walaupun terjadi di ranah domestik. Masalah perempuan dan anak tidak hanya diberitakan dari sisi kejadiannya, tetapi juga dari berbagai sisi. Misalnya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya diberitakan dari sisi pidana, tetapi juga dari sisi kebijakan pemerintah, perencanaan, dan penganggaran untuk mengatasi kekerasan.

Pada pelatihan di Makassar, yang dilaksanakan di Universitas Indonesia Timur (UIT) 9 September 2019, yang pesertanya adalah jurnalis media *online* dan dosen Ilmu Komunikasi UIT, peserta mengeksplorasi berita mengenai kekerasan terhadap perempuan, yang pelakunya perempuan (orang tua siswa) terhadap perempuan (guru sekolah dasar), dan terjadi di sebuah sekolah dasar di Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

Baik media cetak, *online*, maupun televisi, umumnya menyoroti peristiwa dari sisi pelaku kekerasan yang dilakukan oleh seorang

perempuan. Media mengabaikan fakta mengenai banyak hal di antaranya: (1) hanya sedikit sekali media yang mengeksplorasi bagaimana prosedur penyelesaian kasus di sekolah ketika siswa berkonflik; (2) jika terdapat anak-anak yang dianggap bermasalah, bagaimana sekolah menanganinya; (3) media tidak menyoroti bagaimana sistem keamanan di sekolah, sehingga siapa saja bisa menerobos masuk sampai di dalam ruang kelas; (4) media juga tidak menyoroti bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak di sekolah masih merupakan cara mendidik yang digunakan oleh guru-guru; dan (5) media tidak menyoroti apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sehingga kasus serupa tidak terulang.

Mengomentari hasil diskusi tersebut Zulkarnain Hamson, jurnalis yang juga seorang akademisi Ilmu Komunikasi UIT menyatakan bahwa, media massa kita umumnya mengikuti apa yang terjadi di masyarakat, sehingga jika beritanya kekerasan, media justru ikut memperbesar kekerasan. Media jarang sekali atau sulit sekali mengubah pola berita dari sekedar menampilkan fakta menjadi mengulas di balik fakta untuk meredakan situasi dan memberi solusi.

Sementara M. Ghufuran H. Kordi K menyebut berita-berita yang muncul di media massa terkait dengan peristiwa tersebut adalah berita yang reaktif. Ketika publik marah, media ikut mengeksploitasi emosi massa untuk ikut marah setelah itu selesai. Berita yang muncul di media massa adalah berita tentang kemarahan guru, organisasi guru, pejabat yang terkait dengan pendidikan, dan sebagainya. Media tidak menyorot hal-hal penting yang harus mendapat perhatian publik dan pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

Rusdin Tompo, fasilitator yang memfasilitasi pelatihan bersama Nurlina Arsyad, menunjukkan beberapa hal yang mesti dieksplorasi jurnalis untuk menampilkan berita yang bisa digunakan oleh pihak sekolah dan pemerintah untuk memperbaiki kondisi sekolah yang memang banyak sekali kekurangannya dalam penanganan masalah anak. Misalnya, apakah sekolah punya mekanisme tertulis dalam menangani anak-anak yang bermasalah. Apakah sekolah punya tata tertib sekolah yang tertulis dan diketahui oleh semua orang di dalam sekolah dan dijalankan. Jika ada peristiwa seperti itu, apakah sekolah atau dinas pendidikan mempunyai

aturan untuk tetap memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang memadai.

Sementara pelatihan di Kantor Harian Tribun Timur Makassar, jurnalis mengapresiasi penyusunan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak dan pelaksanaan pelatihan. Selama ini baik aktivis perempuan/anak dan akademisi selalu memperlakukan berita-berita yang dianggap merugikan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Tetapi itu hanya sampai sebatas gugatan dan kritikan, tidak ada upaya untuk memengaruhi proses pemberitaan untuk menghasilkan berita yang lebih baik. Memang ada beberapa akademisi dan aktivis yang rutin menulis mengenai masalah-masalah perempuan dan anak dengan perspektif HAM dan gender, tetapi itu belum mengimbangi berita-berita yang tidak berperspektif perempuan dan anak.

Nina A. Basira, aktivis perempuan yang hadir berdiskusi dengan peserta pelatihan menyebut berita-berita tentang perempuan dan anak yang ditampilkan media mungkin faktanya sudah seperti itu, tapi untuk apa fakta itu ditampilkan jika tidak membawa manfaat apa pun, misalnya berita tentang perkosaan yang menceritakan detail bagaimana pemerkosa melakukan kejahatannya. Belum lagi ditambah dengan istilah-istilah yang merugikan korban, seperti menyebutkan korban keluar malam, korban memakai celana pendek, korban tidak berteriak, dan seterusnya. Berita ini seharusnya disebut berbahaya karena menggambarkan korban sebagai bukan perempuan baik atau korban menikmati perkosaan.

Sedangkan Fadiah Machmud, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan yang memberikan perspektif perlindungan kepada peserta dalam diskusi mengemukakan, jurnalis dapat memberitakan kasus-kasus perempuan dan anak dengan menyoroti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dari berbagai tingkat untuk merespon kasus-kasus yang ada. Itu akan jauh lebih baik karena memberi jalan bagi pengambil kebijakan untuk melakukan hal-hal untuk jangka panjang.

Jurnalisme Advokasi

Istilah advokasi digunakan oleh kelompok-kelompok kritis, aktivis, dan kelompok kepentingan untuk pembelaan atau memengaruhi dan mengubah pembentukan kebijakan. Setiap upaya untuk membela kelompok masyarakat yang mengalami berbagai masalah dalam berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, dan pihak-pihak yang lebih kuat adalah advokasi. Demikian juga, upaya yang dilakukan untuk memengaruhi dan mengubah kebijakan, baik dengan parlemen, eksekutif, maupun lembaga lainnya adalah advokasi.

Sebagai ruang publik, media mempunyai kekuatan dalam pembentukan opini publik dan memengaruhi pembentukan kebijakan. Jurnalis dan media tidak hanya mitra dalam advokasi, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh aktivis, tetapi jurnalis dan media adalah pelaku advokasi itu sendiri melalui apa yang disebut sebagai jurnalisme advokasi.

A. Tentang Jurnalisme Advokasi

Jurnalisme advokasi berbeda dengan jurnalisme objektif. Jurnalisme objektif cenderung menjaga jarak dari objek yang diliputnya, dan penyajiannya dalam bentuk berita diharapkan sesuai dengan fakta yang terjadi. Berita yang muncul di media diserahkan kepada publik untuk

menilai dan memanfaatkannya. Jika berita tersebut menguntungkan kelompok atau pihak tertentu, sebaliknya merugikan kelompok lain, maka itu adalah fakta yang disajikan.

Jurnalisme advokasi adalah salah satu model jurnalisme alternatif. Jurnalisme advokasi lebih proaktif dan membuka ruang selebar-lebarnya untuk pemberantasan diskriminasi, ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan sebagainya. Menurut Morris Janowitz (Jorgensen & Hanitzsch, 2009) jurnalisme advokasi menempatkan seorang jurnalis dalam posisi sebagai interpreter dan partisipan aktif yang berbicara “atas nama” kelompok-kelompok tertentu yang terabaikan oleh media.

Jurnalis yang menggunakan pendekatan jurnalisme advokasi menempatkan diri mewakili kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok yang mempunyai posisi lemah, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam mengakses media. Kelompok-kelompok yang secara sosial lemah atau mengalami marginalisasi, juga mempunyai posisi yang lemah dalam pemberitaan, bahkan tidak jarang semakin dimarginalisasi oleh media.

Jurnalis yang menggunakan jurnalisme advokasi menggunakan data, hasil riset, atau investigasi mendalam untuk memberitakan ketimpangan, kemiskinan, diskriminasi, eksploitasi, kekerasan terhadap kelompok tertentu. Berita tersebut dimaksudkan memperbaiki kondisi, baik melalui perhatian publik dan pemerintah, maupun sampai pada perubahan kebijakan.

Advokasi terhadap masalah-masalah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh jurnalis dengan menggunakan jurnalisme advokasi. Jurnalis dapat menggunakan data dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah-masalah tersebut atau data-data dari pemerintah dan menyampaikan permasalahan serius yang tidak mendapat perhatian memadai dari pembuat kebijakan.

Jurnalis yang menerapkan jurnalisme advokasi tetap tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip jurnalisme, yaitu mendasarkan diri pada fakta dan menjunjung tinggi pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Artinya, jurnalisme advokasi sesungguhnya tidak menafikan prinsip-prinsip objektivitas dalam pemberitaan. Jika merujuk pada indikator objektivitas

menurut Westersthall, yaitu berupa faktualitas dan imparialitas maka sesungguhnya jurnalisme advokasi juga sangat mensyaratkan unsur faktualitas dalam setiap pemberitaan. Setiap pemberitaan dalam jurnalisme advokasi harus didasari oleh fakta. Inilah yang membedakan jurnalisme advokasi dengan propaganda (Sofyan, et al., 2019).

B. Advokasi untuk Berita yang Mengubah

Melalui jurnalisme advokasi, jurnalis melakukan advokasi untuk mengubah dan memperbaiki kondisi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok sosial rentan lainnya. Jurnalis menggunakan fakta, data, dan informasi untuk memberitakan berbagai permasalahan perempuan, anak, dan disabilitas. Jika jurnalis memberitakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka beritanya tidak fokus pada kronologi kejadiannya, tetapi memberitakan berbagai hal yang menjadi penyebab, bagaimana korban ditangani, apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan seterusnya.

Jurnalis dapat menyorot alokasi anggaran di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang diperuntukkan untuk DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), termasuk melihat program-program pada DP3A untuk mencegah dan menangani korban kekerasan. Lebih jauh jurnalis dapat melihat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sampai pada melihat visi dan misi kepala daerah.

Jurnalis juga dapat menggunakan data kekerasan dari lembaga terkait, baik pemerintah maupun lembaga sosial lainnya, untuk menganalisis besaran kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di suatu daerah, dan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan yang terjadi. Bagaimana bentuk kebijakannya, penganggarannya, hingga implementasi teknis di lapangan, misalnya rumah aman (*shelter*), pendamping, psikolog, dan sebagainya. Bagaimana model pencegahan kekerasan di masyarakat, misalnya program apa yang dilakukan untuk tingkat RT, RW, tokoh masyarakat, dan seterusnya.

Dengan menganalisis data kekerasan terhadap perempuan dan anak, jurnalis dapat melihat kesesuaian program yang dibuat pemerintah dan tingkat kekerasan yang terjadi atau latar belakang terjadinya kekerasan. Jurnalis dapat mengoreksi, mengkritik, dan memberi masukan terhadap kebijakan dan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga sosial lainnya.

Jurnalis juga bisa menghubungkan dengan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Misalnya anggota DPRD melakukan reses berulang-ulang, tapi dia tidak mendapatkan informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah karena disembunyikan oleh konstituennya atau karena metode reses yang dilakukannya tidak memungkinkan masyarakat menyampaikan masalah-masalah seperti itu.

Jurnalis juga dapat mengangkat pembelajaran baik yang dilakukan oleh organisasi dan berbagai lembaga dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak. Inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat rendah, misalnya pembentukan Perdes mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sesuatu yang harus dipromosikan, misalnya dengan membandingkan bahwa di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pemerintah belum membuat kebijakan yang untuk mengatasi masalah-masalah perempuan dan anak, tetapi pemerintah di tingkat rendah atau tingkat bawah telah melakukan hal-hal yang baik, yang perlu ditiru pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Di Parepare, jurnalis Pare Pos, Arifuddin, yang mengikuti reses partisipatif yang dilakukan oleh anggota DPRD Parepare, Andi Nurhanjayani, memberitakan proses-proses reses yang memungkinkan masyarakat mengangkat isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, anak putus sekolah, kanker payudara dan kanker serviks, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode reses yang lebih partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok, peserta reses dapat menyampaikan keluhan-keluhan, yang apabila reses tersebut dilakukan seperti umumnya atau reses konvensional, maka keluhan-keluhan ibu-ibu sulit tersampaikan.

Andi Nurhanjayani, seorang aktivis perempuan yang selama sepuluh tahun (2009-2014 dan 2014-2019) duduk sebagai anggota DPRD Kota Parepare menyatakan bahwa, dirinya selalu bermitra dengan jurnalis

untuk mendorong kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Dengan adanya pemberitaan di media, maka pihak eksekutif dan anggota DPRD lainnya pun ikut mendukung kebijakan yang didorong. Menurutnya, media secara tidak langsung memengaruhi proses, tentu ini adalah pengaruh yang baik karena untuk kepentingan masyarakat.

Jurnalis yang menggunakan jurnalisme advokasi juga dapat “memanfaatkan” tokoh-tokoh berpengaruh yang peduli untuk mengubah atau memengaruhi kebijakan. Anggota DPRD yang menguasai kebijakan dan penganggaran, ahli/akademisi yang mempunyai data dan menguasai isu, aktivis atau lembaga yang melakukan advokasi atau menyediakan layanan tertentu, dan pihak-pihak yang peduli dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat pemberitaan yang advokatif.

Menghubungkan Narasumber dengan Media

Salah satu yang dikeluhkan oleh jurnalis adalah minimnya narasumber perempuan yang dapat berbicara mengenai kebijakan, termasuk kebijakan untuk perempuan, anak, dan disabilitas. Di berbagai lembaga, jumlah perempuan yang sangat sedikit itu, tidak selalu bersedia diwawancarai oleh jurnalis, termasuk anggota DPRD perempuan di provinsi dan kabupaten/kota. Ini tentu menyulitkan jurnalis dalam memperoleh masukan dari perempuan untuk memperkuat argumen dalam pemberitaan.

Sebagaimana telah sering kali dikemukakan bahwa, berita yang bias perempuan selalu terjadi karena narasumber berita selalu laki-laki, atau narasumber tidak mempunyai perspektif perempuan. Baik narasumber perempuan maupun narasumber yang mempunyai perspektif perempuan, kedua-duanya penting. Narasumber perempuan bisa saja bias dalam memandang masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan dan kelompok rentan lainnya, tetapi itu terjadi karena pengetahuan dan perspektifnya.

Karena itu mendorong perempuan untuk menjadi narasumber berita dan memperbanyak narasumber yang mempunyai perspektif perempuan dan kelompok rentan lainnya sangat penting. Program MAMPU-BaKTI

mempunyai kegiatan-kegiatan untuk itu, di antaranya mengidentifikasi narasumber di berbagai institusi, meningkatkan kapasitas anggota DPRD perempuan, dan meningkatkan kapasitas organisasi komunitas melalui kelompok konstituen.

A. Anggota DPRD

Jumadi Mappanganro, jurnalis Tribun Timur, ketika menjadi narasumber pada Pelatihan *Public Speaking* anggota DPRD Perempuan, mengajak kepada anggota DPRD perempuan untuk bersedia diwawancarai oleh jurnalis. Anggota DPRD perempuan juga harus proaktif mengontak jurnalis jika mempunyai data atau informasi yang harus diketahui oleh publik. Menurut penanggung jawab *Desk Politik* Tribun Timur ini, ada anggapan di kalangan jurnalis, bahwa anggota DPRD perempuan takut berhadapan dengan jurnalis, hanya sedikit anggota DPRD perempuan yang mau melayani wawancara dengan jurnalis.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Qodriansyah Aqam Sofyan, jurnalis yang pernah menjabat sebagai Ketua AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar. Menurut Agam, tidak semua anggota DPRD, apalagi perempuan, mau menjadi narasumber, bahkan ada yang menghindari media. Ini menjadi preseden buruk bagi mereka, padahal kerja-kerja mereka harus diketahui oleh publik, terutama konstituen yang mereka wakili.

Penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga memperkuat dugaan tersebut. *Baseline* Survei Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan di Kawasan Timur Indonesia, yang dilakukan oleh Puslitbang Kependudukan dan Gender, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin, juga menyebutkan minimnya anggota parlemen perempuan yang berbicara atau menjadi narasumber dalam pemberitaan media.

Karena itu, peningkatan kapasitas dilakukan terhadap anggota DPRD perempuan melalui Pelatihan *Public Speaking*. Melalui pelatihan ini pengetahuan dan keterampilan anggota DPRD perempuan mengenai komunikasi dan interaksi dengan media menjadi lebih baik, sehingga sebagai wakil rakyat dan pejabat publik, anggota DPRD perempuan berani

berbicara di publik dan tidak menghindar dari jurnalis, tetapi sebaliknya menjadikan jurnalis sebagai mitra kerja.

Puluhan anggota DPRD perempuan mengikuti pelatihan *Public Speaking* yang dilakukan di Makassar, Bone, dan Ambon. Beberapa peserta menyatakan sangat senang dan terbantu dengan pelatihan ini, karena sebagai anggota DPRD yang tidak mempunyai pengalaman berbicara di depan publik, apalagi berhadapan dengan jurnalis, pelatihan ini telah memberikan bekal dan keberanian untuk berinteraksi dengan jurnalis. Haeriah Rahman, Fitriani (DPRD Maros), Baiq Nurhasanah (DPRD Lombok Timur), Maria Hilaria Yanebone (Belu), dan Juliana Pettipeilohy (Ambon) adalah anggota DPRD yang saat ini menjadi orang-orang populer dan cukup menonjol di daerah masing-masing.

Pelatihan *Public Speaking* adalah satu dari beberapa kegiatan untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD, baik perempuan maupun laki-laki. Namun pelatihan *Public Speaking* dikhususkan untuk anggota DPRD perempuan. Minimnya jumlah anggota DPRD perempuan berbicara di publik atau dikutip oleh media, selain karena jumlah anggota DPRD perempuan yang sangat sedikit, juga karena ketidakberanian anggota DPRD berinteraksi dengan jurnalis. Sementara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pekerjaan utama anggota DPRD adalah berbicara, seperti sidang, rapat, menerima aspirasi, menjawab pertanyaan jurnalis, dan sebagainya.

Peserta pelatihan diberikan materi dan praktik langsung bagaimana berbicara di dalam sidang dan rapat dengan membahas isu tertentu dengan menggunakan data-data. Peserta juga berbagi pengalaman dengan anggota DPRD perempuan yang selalu tampil di media, seperti Andi Nurhanjayani, anggota DPRD Parepare yang selalu muncul di media di Parepare. Peserta juga dipertemukan dan wawancara langsung dengan jurnalis dari berbagai media.

Pelatihan *Public Speaking* merupakan salah satu pelatihan yang paling diapresiasi oleh peserta, karena ini merupakan pelatihan spesifik mengasah kemampuan anggota DPRD untuk berbicara dan tampil di publik. Sebagai wakil rakyat dan jumlah yang terbatas, anggota DPRD perempuan diharapkan terlibat dan berperan dalam perdebatan dan

pengambilan keputusan di parlemen. Itu bisa terjadi, jika seorang DPRD dapat berbicara di dalam rapat dan sidang, serta bermitra dengan jurnalis untuk memengaruhi opini publik.

B. Komunitas

Hanya sedikit jurnalis yang fokus pada isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi hak-hak kelompok rentan dan marginal. Jurnalis juga dituntut untuk bisa menulis berbagai macam isu, tidak hanya fokus pada satu isu. Karena itu, jurnalis dituntut menguasai banyak isu, namun terbatas pada isu-isu yang selalu menarik perhatian publik. Isu-isu kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan disabilitas adalah isu-isu yang tidak menarik, kecuali isu-isu tersebut berhubungan pembunuhan atau kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Di sisi lain, jurnalis sering kali mengeluhkan minimnya data yang dapat diakses ketika menulis isu-isu yang berhubungan dengan perempuan, anak, dan disabilitas. Demikian juga terbatasnya narasumber yang menguasai isu-isu tersebut, sehingga kadang narasumber yang ada dipaksakan untuk memperkuat pemberitaan. Rusdin Tompo, aktivis anak yang juga mempunyai latar belakang jurnalis, ketika menjadi fasilitator pada Pelatihan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak untuk jurnalis *online* di Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, 7 September 2019, mengungkapkan, jurnalis yang mempunyai pengetahuan yang memadai dan perspektif yang baik mengenai isu tertentu, misalnya isu perempuan dan anak, dia akan mencari narasumber yang tidak sekadar memahami isu perempuan dan anak, tetapi narasumber yang dapat membantu memberi jalan keluar bagi penyelesaian kasus-kasus yang merugikan perempuan dan anak. Jadi ada unsur advokasi yang dilakukan oleh jurnalis. Jurnalis akan memilih narasumber yang tepat untuk memperkuat advokasi, apakah itu korban atau perempuan dan anak yang potensial dan rentan menjadi korban.

Jurnalis yang mempunyai pengetahuan yang luas, perspektif, dan empati menghasilkan berita yang berbeda dengan jurnalis yang hanya sekadar memberitakan fakta. Namun jurnalis yang berusaha memberitakan peristiwa sampai mengubah dan memperbaiki suatu

kondisi, juga biasanya terhambat oleh kondisi lapangan, misalnya masyarakat yang tidak mau memberikan informasi. Atau minimnya data yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi di masyarakat. Misalnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas sering terjadi, tetapi tidak pernah tercatat di lembaga apa pun di masyarakat. Pemerintah desa/kelurahan yang paling dekat dengan masyarakat pun tidak mempunyai data tersebut.

Melalui Program MAMPU-BaKTI, masyarakat diperkenalkan kerja-kerja jurnalis. Kegiatan-kegiatan kelompok konstituen selalu melibatkan jurnalis yang langsung melakukan wawancara dengan pengurus dan anggota. Kegiatan-kegiatan jurnalis juga melibatkan Kelompok Konstituen sehingga memungkinkan mengetahui bagaimana jurnalis bekerja untuk mendapatkan berita. Ini adalah cara untuk mengenalkan dan menghubungkan jurnalis dengan masyarakat, sehingga ketika masyarakat membutuhkan jurnalis untuk kebutuhan advokasi, masyarakat telah mempunyai kontak jurnalis atau media tertentu.

Agar masyarakat ikut bertarung dan memengaruhi proses pemberitaan, maka Kelompok Konstituen diperkuat dengan pendataan dan melakukan analisis data yang ada. Kelompok Konstituen mempunyai bidang data dan informasi yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendataan dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Data dan informasi digunakan untuk advokasi dan dapat dibagikan kepada jurnalis jika diperlukan.

Selain bidang data dan informasi, Kelompok Konstituen juga mempunyai bidang pengaduan yang salah tugasnya adalah mencatat semua pengaduan dari masyarakat. Data pengaduan juga kemudian dianalisis dan digunakan sebagai data untuk kepentingan advokasi. Data ini juga tentu sangat berguna jika digunakan jurnalis untuk menulis berita-berita terkait dengan permasalahan-permasalahan masyarakat.

Di beberapa desa di wilayah program, data dari Kelompok Konstituen merupakan data penting bagi pemerintah desa dalam membuat pembentukan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di beberapa desa, alokasi anggaran desa untuk pencegahan kekerasan anak dan perempuan, alokasi anggaran desa untuk

disabilitas dilakukan berdasarkan data-data valid yang dikumpulkan oleh Kelompok Konstituen.

Data yang dikumpulkan oleh Kelompok Konstituen juga telah dikutip oleh media untuk pemberitaan, terutama pemberitaan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, berita mengenai pembentukan Perdes, dan berita tentang perkawinan anak, dan berita tentang alokasi dana desa untuk pencegahan kekerasan perempuan.

C. Perempuan

Sunarti Sain, jurnalis senior juga pemimpin redaksi Harian Radar Selatan, dalam Diskusi Penyempurnaan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak di Kantor Yayasan BaKTI menyatakan, selain upaya untuk mendorong perempuan menjadi jurnalis, juga diperlukan upaya untuk menjadikan perempuan dari berbagai kalangan dan latar belakang sebagai narasumber. Jurnalis selalu mengeluhkan terbatasnya narasumber perempuan yang memahami permasalahan-permasalahan perempuan, sehingga nama-nama yang selalu muncul di media pun itu-itu saja.

Bagi Rahmad Hardiansya, jurnalis yang pernah menjabat Sekretaris AJI Makassar dan salah satu penulis Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak, bertambahnya jumlah perempuan di berbagai lembaga publik, seperti anggota DPRD dan kepala dinas, akan meningkatkan jumlah perempuan menjadi narasumber berita. Tetapi perlu juga diikuti dengan peningkatan kapasitas agar mereka tidak bias terhadap masalah-masalah perempuan.

Minimnya narasumber perempuan juga disampaikan oleh Embong Salampeyy, jurnalis senior di Ambon. Menurutnya, berita di media kadang terlihat sangat bias, bukan hanya karena jurnalis yang tidak memahami atau tidak mempunyai perspektif terhadap masalah perempuan, tetapi juga sering terjadi, narasumber yang diharapkan memperkuat berita malah menjadikan berita makin bias, karena narasumber tersebut adalah laki-laki. Ini berbeda jika narasumber tersebut adalah seorang perempuan yang melihat dari sisi perempuan, tetapi narasumber perempuan sangat sedikit.

Pada beberapa kali kegiatan dengan jurnalis di wilayah program, jurnalis mengusulkan agar ada daftar narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk juga daftar lembaga atau organisasi yang mempunyai data dan bergerak untuk advokasi atau penanganan isu-isu perempuan, anak, disabilitas, dan lainnya. Sering terjadi jurnalis hanya mempunyai daftar narasumber yang terbatas, termasuk daftar lembaga atau organisasi yang bekerja untuk isu-isu tersebut.

Ini direspon oleh mitra Program MAMPU-BaKTI di wilayah dengan membuat daftar narasumber yang memahami isu-isu perempuan, anak, disabilitas, dan masalah sosial lainnya. Daftar yang dibuat memuat narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya akademisi, praktisi, politisi, aktivis, dan sebagainya. Sedangkan daftar lembaga atau organisasi memuat lembaga-lembaga yang bekerja atau peduli terhadap masalah-masalah perempuan, anak, disabilitas, dan masalah sosial lainnya.

Daftar narasumber memuat nama-nama orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas untuk menjadi narasumber, baik perempuan maupun laki-laki. Dari daftar yang dibuat terlihat bahwa, baik perempuan maupun laki-laki yang mempunyai pengetahuan dan kepedulian serta kapasitas untuk menjadi narasumber dan rujukan media memang sangat terbatas.

Pada diskusi dengan jurnalis di Belu terungkap bahwa, hingga tahun 2017 jurnalis hanya mempunyai satu narasumber di Belu untuk masalah-masalah perempuan dan anak, yang diakui mempunyai pengetahuan dan perspektif dari sisi perempuan dan anak. Narasumber lain yang diwawancarai jurnalis untuk masalah perempuan dan anak, sekadar untuk memenuhi standar sebuah berita dan orang yang diwawancarai dianggap mewakili lembaga yang mempunyai tugas pokoknya berhubungan dengan peristiwa yang diberitakan.

Karenanya program ini juga menghubungkan Kelompok Konstituen dengan media. Selain mempunyai data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, Kelompok Konstituen juga menerima dan mendampingi kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat. Sebagian pengurus Kelompok Konstituen juga telah menjadi tenaga paralegal untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di wilayah masing-masing. Karena itu, mereka

mempunyai kapasitas untuk memberikan data dan informasi untuk masalah-masalah perempuan dan anak yang terjadi di komunitas.

Upaya untuk menjadikan perempuan di komunitas sebagai narasumber berita di media arus utama, tidak hanya untuk memenuhi keluhan jurnalis mengenai minimnya narasumber perempuan dan minimnya data, tetapi sudah seharusnya memberi ruang bagi perempuan, apalagi perempuan yang rentan dan berada di komunitas untuk dapat memengaruhi pemberitaan, sekaligus memengaruhi berbagai proses di ruang publik untuk kepentingan perempuan dan kelompok-kelompok rentan.

Media adalah salah satu ruang publik, di mana setiap kelompok saling berebut pengaruh, dan selama ini media sangat bias terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Berita yang bias dan merugikan terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah minimnya perempuan, anak, dan disabilitas yang berada dalam proses-proses tersebut.

Kekuatan Media Sosial

Perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis jumlahnya tidak banyak. Padahal perempuan diharapkan menjadi pionir dalam pemberitaan yang tidak bias terhadap perempuan. Keberadaan jurnalis perempuan di media diyakini akan meningkatkan jumlah berita mengenai perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Terbatasnya jumlah perempuan yang bekerja di media, baik cetak, audio, audio visual, dan *online*, menyebabkan ruang redaksi dan pemberitaan yang muncul sangat maskulin. Berita-berita yang mengumbar kekerasan dan konflik, berita-berita yang menyulut kemarahan pertikaian, berita yang selalu mempertentangkan, dan berita-berita menyudutkan adalah berita-berita maskulin yang diproduksi oleh jurnalis dan ruang redaksi patriarki.

Ketika jurnalis dan ruang redaksi media sangat patriarki, maka tidak hanya perempuan dan kelompok-kelompok rentan sulit mengakses ruang untuk pemberitaan, tetapi berita-berita mengenainya pun mengeksploitasi perempuan dan memperkuat patriarki. Berita mengenai korupsi yang dilakukan oleh pejabat perempuan dan pejabat laki-laki ditampilkan berbeda. Berita mengenai pejabat perempuan yang korupsi mengeksploitasi kecantikan, kegemaran belanja, hingga suku. Sedangkan

berita mengenai pejabat laki-laki yang korupsi menampilkan hal-hal baik, seperti berasal dari keluarga baik-baik, sayang keluarga, rajin beribadah, dan sebagainya.

Di tengah jurnalis dan ruang redaksi media sangat patriarki, munculnya media sosial memberi ruang baru bagi berbagai kelompok sosial, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, yang selama ini tidak mendapat ruang untuk diberitakan atau berita-berita tentang kelompok-kelompok tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya.

A. Media Sosial untuk Gerakan Perempuan

Selain membangun kemitraan dan jaringan dengan media arus utama (mainstream), mitra Program MAMPU-BaKTI di daerah juga memanfaatkan media sosial untuk mendorong perubahan kebijakan, komunikasi, *sharing* pembelajaran. Media sosial yang umum dimanfaatkan mitra adalah Facebook dan Whatsapp. Selain masing-masing staf Program MAMPU mempunyai akun di dua media sosial di atas, staf juga membuat akun grup yang memasukkan mitra-mitra strategis, seperti media dan Kelompok Konstituen.

Di tingkat Program MAMPU-BaKTI juga tersedia akun grup Facebook dan Whatsapp. Facebook digunakan untuk mengunggah kegiatan-kegiatan yang dilakukan mitra maupun informasi-informasi yang dianggap berguna bagi program. Sedangkan grup Whatsapp digunakan untuk komunikasi dan penyampaian berbagai informasi dan pembelajaran yang berhubungan dengan program.

Kelompok Konstituen yang merupakan organisasi komunitas, juga memanfaatkan media sosial untuk advokasi kebijakan, menggalang kekuatan, dan berbagi informasi. Kelompok Konstituen di wilayah program sangat akrab dengan 2 aplikasi tersebut, terutama wilayah perkotaan seperti Parepare, Kendari, Ambon. Kelompok Konstituen di Kabupaten Lombok Timur juga tidak terkendala dalam memanfaatkannya. Hanya beberapa Kelompok Konstituen di Kabupaten Tana Toraja dan Belu karena keterbatasan sinyal, tidak dapat memanfaatkan media sosial dengan baik.

Kelompok Konstituen memanfaatkan media sosial dengan baik untuk berbagai kegiatan, tidak hanya untuk kepentingan komunitas, tetapi juga untuk kepentingan kampanye, misalnya untuk calon kepala desa tertentu yang dianggap dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan di dalam perencanaan dan penganggaran desa. Media sosial Whatsapp cukup efektif digunakan dalam menggalang suara perempuan dalam pemilihan kepala desa, Ketua RT, Ketua RW, dan pemilihan umum 2019.

Ketika pengurus Kelompok Konstituen di Parepare mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua RT dan RW, maka untuk mendukung pencalonan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan laki-laki, media sosial Whatsapp cukup efektif untuk menggalang suara perempuan untuk memilih perempuan.

Di Lombok Timur, Whatsapp dan Facebook digunakan Kelompok Konstituen untuk menggalang suara dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan umum 2019. Kedua media sosial tersebut dimanfaatkan untuk menggalang suara perempuan untuk memenangkan kepala desa yang dianggap dapat membuat perencanaan dan penganggaran yang memihak pada kepentingan perempuan dan anak. Media sosial juga digunakan kelompok konstituen untuk mengkampanyekan calon legislatif perempuan.

Ketua Kelompok Konstituen Flamboyan di Parepare, Naomi Sampeangin mengemukakan, banyak kasus perempuan, anak, disabilitas, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) muncul dan diketahui oleh Kelompok Konstituen atau pemerintah karena ada media sosial. Sebelumnya hanya wartawan yang memberitakan masalah-masalah tersebut, sehingga kalau kasus-kasus yang melibatkan orang-orang besar atau orang-orang berpengaruh pasti tidak diberitakan, tetapi sekarang makin banyak kasus yang terungkap karena Kelompok Konstituen menggunakan media sosial.

Apa yang dikemukakan oleh Naomi Sampeangin terkait dengan orang-orang besar atau orang-orang berpengaruh, selalu ada tiga kemungkinan yang terjadi. Pertama, media melihat sebagai momen penting dan berita penting hingga memberitakan secara berulang-ulang. Kedua, media tidak

memberitakan karena pengaruh atau ancaman yang disebar oleh pihak yang terlibat. Ketiga, diberitakan dengan menampilkan berita yang menguntungkan pihak-pihak terlibat.

Media sosial dapat membuka ruang untuk kasus-kasus demikian, tentu dengan berbagai resiko yang juga dihadapi oleh pihak-pihak yang menyebarkannya. Karena itu, Kelompok Konstituen selalu diserukan untuk menggunakan media sosial secara bijak dengan hanya menggunakan untuk kepentingan bersama.

Di Ambon dan Kendari, media sosial Whatsapp efektif digunakan untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Beberapa kasus ditangani dengan cepat karena komunikasi di Whatsapp tanpa pertemuan tatap muka.

Tentu penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai permasalahan yang kadang menjadi bumerang dan merugikan, misalnya ada Kelompok Konstituen yang pernah mengunggah foto korban kekerasan seksual. Beberapa kasus yang kekerasan yang melibatkan anak-anak juga menjadi berita dengan identitas lengkap, termasuk dengan kronologis kejadian, karena disebar di grup media sosial. Beberapa foto korban dan pelaku anak yang berhadapan dengan hukum pun disebar di media sosial.

B. Media Sosial untuk Advokasi

Mitra Program MAMPU-BaKTI dan Kelompok Konstituen juga menggunakan media sosial untuk melakukan advokasi. Media sosial dapat digunakan untuk memengaruhi pembentukan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Data dan informasi yang dianggap penting diketahui oleh pembuat kebijakan, dibagikan di media sosial yang dapat diakses oleh pembuat kebijakan. Atau berita penting yang dimuat oleh media media arus utama dalam bentuk cetak maupun *online*, oleh Kelompok Konstituen dibagikan di media sosial atau disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan.

Kelompok Konstituen di Kendari menginformasikan kepada anggota DPRD Kendari mengenai penderita kanker payudara dan kanker serviks di beberapa kelurahan di Kota Kendari, yang tidak pernah mendapatkan

pelayanan kesehatan. Oleh seorang anggota DPRD perempuan, informasi ini sampai kepada jurnalis dan akhirnya menjadi berita di media arus utama. Kelompok Konstituen kemudian mengunggah berita dari media tersebut ke media sosial Facebook, akhirnya kemudian menjadi perhatian pihak BKKBN Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Kota Kendari.

Di Parepare, penggunaan Facebook untuk advokasi BPJS Kesehatan dan perubahan status Kantor Pemberdayaan Perempuan tidak hanya dilakukan oleh YLP2EM dan Kelompok Konstituen, tetapi juga oleh masyarakat lainnya. Berita mengenai permasalahan BPJS dan dukungan anggota DPRD Parepare untuk alokasi APBD Parepare untuk BPJS Kesehatan dimuat oleh media cetak dan *online* di Parepare. Berita-berita tersebut juga diunggah di media sosial sehingga dengan mudah diketahui oleh anggota DPRD, Walikota, dan Dinas Kesehatan. Tahun 2016 Walikota Parepare dan DPRD Parepare setuju mengalokasikan anggaran untuk pembayaran BPJS masyarakat Parepare.

Demikian juga ketika DPRD Parepare membahas perubahan status Bagian Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Informasi yang diketahui oleh YLP2EM dan aktivis perempuan dan anak adalah Bagian Pemberdayaan Perempuan hanya akan menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan, yang artinya statusnya rendah dan tidak memadai untuk membuat kebijakan strategis untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini direspon oleh YLP2EM dengan membuat kertas posisi yang diserahkan kepada DPRD. Kertas posisi tersebut juga dimuat oleh Harian Pare Pos, yang kemudian dibagikan oleh Kelompok Konstituen dan aktivis perempuan dan anak. Akhirnya DPRD dan Walikota sepakat meningkatkan status Bagian Pemberdayaan Perempuan menjadi DP3A.

Ketika pembahasan draft Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, beberapa anggota DPRD menyebut mereka memantau kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di media sosial yang dibagikan oleh LSM yang peduli anak dan perempuan. Yayasan Arika Mahina (YAM) dan Kelompok Konstituen di Kota Ambon aktif membagikan berita-berita mengenai kekerasan dan perempuan, sebagian berita tersebut langsung dikirimkan kepada anggota DPRD yang dikenal.

Kelompok Konstituen di Lombok Timur memanfaatkan Whatsapp dan Facebook untuk berbagi informasi dan menyampaikan berbagai permasalahan kepada pengambil kebijakan, terutama kepala desa, anggota BPD, anggota DPRD dan kepala dinas terkait. Kebijakan-kebijakan yang dibahas oleh pemerintah desa, seperti RPJM Desa, RKP Desa, pembentukan Perdes, diinformasikan di grup Whatsapp dan Facebook, sehingga masyarakat dapat mengikuti prosesnya, termasuk memberi masukan dan koreksi. Melalui media sosial juga, tim MAMPU BaKTI NTB dan Kelompok Konstituen dapat memantau berita-berita mengenai perempuan dan anak, termasuk berita-berita yang merugikan perempuan dan anak.

Tentu pemanfaatan media sosial sebagaimana dikemukakan di atas bukanlah satu-satunya yang dapat memengaruhi atau mengubah kebijakan. Namun, apa yang dilakukan oleh mitra dan Kelompok Konstituen dalam memanfaatkan media sosial, untuk membagikan dan menyampaikan berbagai informasi penting kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan, perlu diapresiasi, karena telah memanfaatkan media sosial untuk kepentingan umum dan kepentingan yang baik.

Media Lembaga dan Media Program

Program MAMPU-BaKTI, termasuk salah satu program yang memanfaatkan berbagai media, baik untuk mencapai tujuan program maupun untuk memproduksi pengetahuan. Sejak dimulai, program ini diawali dengan riset, sehingga program dibuat berbasiskan data. Dalam perjalanannya, program disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, mengikuti perkembangan di masyarakat dan perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Program ini menghasilkan sejumlah produk pengetahuan karena sejak awal program memanfaatkan berbagai platform media komunikasi Yayasan BaKTI. Program MAMPU sendiri juga mengembangkan media komunikasi. Di tingkat nasional, MAMPU juga mengembangkan media untuk semua mitra nasional.

A. Media Komunikasi Yayasan BaKTI

Yayasan BaKTI adalah lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan tentang program-program pembangunan di kawasan timur Indonesia. Dalam bekerja memfasilitasi pertukaran pengetahuan, Yayasan BaKTI mengelola beberapa platform komunikasi, di antaranya adalah majalah bulanan BaKTI*News* dalam bentuk cetak dan *online* dan portal *online* batukarinfo.com.

Sejak tahun 2014 tak kurang dari 83 artikel mengenai praktik baik dan pembelajaran dari Program MAMPU telah terbit secara berkala di BaKTINews. Artikel-artikel yang dimuat BaKTINews ditambah dengan beberapa artikel lainnya telah diterbitkan dalam tiga buku, yaitu: (1) Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kestetaraan (2017); (2) Mengubah dan Menginspirasi; Cerita tentang Perubahan (2018); dan (3) Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kestetaraan Gender (2020).

Perkembangan program dan pembelajaran Program MAMPU dalam bentuk artikel dan publikasi elektronik juga dapat diakses melalui portal batukarinfo.com. Ini adalah portal internet pertukaran pengetahuan tentang program pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Beragam informasi singkat dan kampanye dalam bentuk visual juga dibagikan melalui media sosial milik Yayasan BaKTI: Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Pada kanal media sosial ini, Yayasan BaKTI kerap berinteraksi secara *online* dengan *stakeholder* dan menjangkau lebih banyak audiens, baik di Indonesia maupun manca negara.

Pembelajaran dan inovasi program juga dibagikan dalam sejumlah pertemuan atau diskusi rutin “Inspirasi BaKTI” yang dilakukan di Kantor BaKTI dan di wilayah-wilayah program. Kegiatan-kegiatan tersebut menghadirkan pihak-pihak yang terlibat atau mendapat manfaat dari program, yang terdiri masyarakat, jurnalis, eksekutif, dan anggota DPRD.

B. Media Program MAMPU-BaKTI

Program MAMPU - BaKTI juga mengembangkan media *online* Pintar MAMPU. Pintar MAMPU merupakan media informasi dan komunikasi BaKTI dan mitra. Informasi kegiatan, cerita pembelajaran, dokumen kebijakan, panduan, buku, dan sebagainya diunggah ke Pintar MAMPU.

Tahun 2017-2018 Program MAMPU juga membagikan informasi-informasi penting dan singkat melalui SMS (*short message service*) kepada mitra dan penerima manfaat program. Seiring perkembangan pengguna media sosial yang masif hingga di masyarakat bawah dan masyarakat di pedesaan, maka penggunaan media sosial sangat murah dan cukup efektif untuk penyebaran informasi.

Agar mitra Yayasan BaKTI aktif menuliskan berita dan cerita untuk publikasi di berbagai media yang ada, maka dilakukan peningkatan

kapasitas berupa pelatihan penulisan, pelatihan fotografi, dan infografis. Pelatihan Infografis dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam membuat media kampanye yang lebih sederhana namun mudah dimengerti, baik dalam bentuk cetak maupun untuk kampanye di media sosial. Tim Komunikasi Yayasan BaKTI telah melakukan pelatihan pembuatan infografis sebagai media advokasi di YKS Tana Toraja, YLP2EM Parepare, dan PPSE-KA Belu. Pelatihan juga dilakukan untuk mitra Program MAMPU di Makassar.

Hingga awal 2020 Program MAMPU-BaKTI dan mitra aktif menuliskan berita dan pembelajaran untuk Pintar MAMPU dan platform komunikasi Yayasan BaKTI maupun MAMPU. Hingga akhir program ini, sebanyak 10 buku yang diterbitkan, yaitu:

- Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan (2017).
- Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak (2017), bekerjasama dengan AJI Makassar.
- Mengubah dan Menginspirasi; Cerita tentang Perubahan (2018).
- Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender (2018).
- Panduan Reses Partisipatif (2019).
- Reses Partisipatif; Menjadikan Reses Lebih Efektif (2019)
- Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender (2020)
- Perempuan Kritis dan Berdaya; Kelompok Konstituen Mengubah Masyarakat dan Kebijakan (2020).
- Mengubah Kebijakan Di Desa (2020).
- Mengubah Lewat Berita; Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak, dan Disabilitas (2020).

Program MAMPU BaKTI juga memproduksi media kampanye dalam bentuk leaflet dan infografis mengenai parlemen, reses partisipatif, shelter warga, Kelompok Konstituen, berita responsif, perkawinan anak, dan COVID-19 dalam bentuk cetak maupun digital untuk kampanye di media sosial.

Sementara itu satu video pendek mengenai Reses Partisipatif dapat diakses di kanal YouTube. Video ini merupakan praktik reses partisipatif

untuk mengenalkan dan mempromosikan reses yang dikembangkan oleh Program MAMPU-BaKTI. Reses partisipatif merupakan model yang berbeda dengan reses konvensional. Karena itu, Program MAMPU-BaKTI telah membuat panduan dalam bentuk cetak (buku dan infografis) dan video.

C. Media MAMPU

MAMPU yang merupakan Program tingkat nasional juga mempunyai platform komunikasi yang disebut MANIS (*Mampu National Information System*). MANIS merupakan wadah untuk menghimpun informasi program, laporan program, dan cerita perubahan.

Selain laporan program yang harus diinput di dalam MANIS, mitra juga menginput cerita-cerita perubahan. Pengumpulan cerita-cerita perubahan di dalam sebuah sistem merupakan model monitoring dan evaluasi program yang sangat maju. Umumnya monitoring dan evaluasi selalu dilakukan dengan angka-angka, sedangkan cerita-cerita kemajuan dari masyarakat biasanya hanya dinilai oleh orang-orang melakukan monitoring dan evaluasi, atau jurnalis yang melakukan liputan.

Cerita perubahan ditulis oleh staf program yang mengetahui dengan jelas perubahan yang terjadi karena intervensi atau kontribusi program. Untuk dapat menuliskan berbagai cerita perubahan, staf program telah mendapat pelatihan penulisan cerita perubahan atau MSC (*most significant change*). Karena cerita perubahan digunakan untuk mengukur kemajuan dan perkembangan program, maka penulisan cerita diarahkan untuk mengungkap perubahan-perubahan, baik individu, kelompok, maupun perubahan kebijakan.

BaKTI dan mitranya secara rutin menginput cerita-cerita perubahan sejak tahun 2015 hingga awal 2020. Cerita-cerita perubahan yang diinput di MANIS, sebagian di antaranya juga dimuat di Majalah BaKTI*News*, tentu setelah mengalami berbagai revisi dan editing. Cerita-cerita perubahan di dalam MANIS menjadi salah satu ikon Program MAMPU.

SENARAI PUSTAKA

- Abar, A. Z., 1998. **“Tragedi Perempuan dalam Konstruksi Bahasa Pers.”** dalam Mukhotib MD., Editor, *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga-Pact INPI, Yogyakarta.
- Dosi, E., 2012. **Media Massa dalam Jaring Kekuasaan: Sebuah Studi tentang Relasi Kekuasaan di Balik Wacana**. Ledalero, Maumere.
- Eriyanto, 2004. **Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Cetakan kedua**. Lkis, Yogyakarta.
- Fakih, M., 2003. **Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Cetakan ketujuh. Pustaka Pelajar**, Yogyakarta.
- Gautama, C., 2000. **Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis**. LSPP, The Asia Foundation, dan USAID, Jakarta.
- Harari, Y.N., 2019. *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Haryatmoko, 2019. **Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)**. Cetakan kedua. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Kordi, M.G.H.K., 2018. **“Perempuan dan Anak Dalam Cover Media.”** Makalah untuk Diskusi dengan Jurnalis di Program MAMPU-BaKTI.
- , 2018. **Perempuan Di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki**. Spektrum Nusantara, Yogyakarta.
- , 2018. **“Hak dan Perlindungan Anak.” Makalah untuk Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak**, DP3A Kota Makassar.
- , 2016. **“Media dan Perempuan.”** Presentasi Media Monitoring Program MAMPU-BaKTI.
- , 2015. **Durhaka Kepada Anak: Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak**. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

- , 2010. **Hak dan Perlindungan Anak di Atas Kertas: Catatan Seorang Aktivis**. PT. Perca, Jakarta.
- Kuper, A. & J. Kuper, 2000. **Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial**. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, 2012. **Analisis Media Cetak Harian di Makassar**. LPA Sulawesi Selatan, Makassar.
- Nugroho, R., 2008. **Gender dan Administrasi Publik**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahmia, 2017. **Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Anak di Harian Fajar Makassar**. Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Fajar.
- Rivers, W.L., T. Peterson, & J.W. Jensen, 2003. **Media Massa dan Masyarakat Modern**. Prenada Media, Jakarta.
- Soerodibroto, R.S., 2003. **KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad**. Edisi Kelima. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Q.A., F. Mahmud, M. Mau, N. Arsyad, R. Hardiansya, L. Palulungan, M.G.H. Kordi, 2019. **Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak**. Cetakan ketiga. Yayasan BaKTI dan AJI Makassar.
- Susilowati, I, et al., 2003. **Pengertian Konvensi Hak Anak**. UNICEF, Jakarta.

LAMPIRAN 1

Berita Kekerasan Seksual

Berita Pertama

Suara NTB (19 Oktober 2015).

Lagi, Siswi di Lotim Diduga Alami Pelecehan Seksual

Selong (Suara NTB, 19 Oktober 2015)

Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim). Kali ini, kasus ini menimpa salah satu siswa MTs di Lotim berinisial SM (16 tahun) asal Koang Sawi Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela. Ironisnya, korban yang masih ABG itu terlebih dahulu dipaksa menenggak minuman keras (miras). Setelah itu, digilir tiga pemuda hingga pingsan.

Kepada Suara NTB, Minggu (18/10) siang, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lotim Judan Putra Baya, menuturkan, nasib memilukan dialami SM asal Koang Sawi ini bermula saat korban dibawa keluar oleh tiga laki-laki bersama satu perempuan sekitar pukul 13.00 WITA ke wilayah Lenek Kecamatan Aikmel. Di sana, katanya, korban dipaksa untuk menenggak miras oleh pelaku hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu, korban diduga digilir oleh ketiga pemuda dan dibuang oleh pelaku dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Korban dibuang di salah satu pemukiman pinggir hutan di Timbenuh Desa Pengadangan. Pada saat ditemukan oleh salah satu masyarakat yang sedang memperbaiki pipa air, korban sudah dalam kondisi pingsan dan tidak sadarkan diri. Sehingga masyarakat yang kebetulan mengenal orang tua korban langsung membawanya ke rumah korban sekitar pukul 21.00 jumat malam," tutur Udan.

Untuk mengetahui siapa pelaku dari kasus pelecehan seksual terhadap gadis ABG itu, LPA Lotim saat ini sudah melaporkannya ke Polsek Pringgasela

dan PPA Polres Lotim. “Hingga saat ini kondisi korban masih tidak stabil. Sehingga, sekitar pukul 05.00 WITA nanti, (kemarin, red) korban akan kita bawa ke Panti Sosial Paramita Mataram untuk pemulihan psikiatri korban. Sekaligus akan dilakukan visum,” ungkapnya. (yon)

Berita Kedua

Radar Lombok (29 Juli 2015).

Duda 46 Tahun Cabuli Anak Umur TK

Sungguh malang nasib SM, 6 tahun, anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) asal Dusun Gubuk Timuk Satu, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Lotim ini menjadi korban aksi bejat pencabulan tetangganya sendiri, Slhn, duda umur 46 tahun. Korban bahkan telah beberapa kali diperkosa pelaku, hingga akhirnya terungkap pada Minggu sore lalu (26/7).

Terbongkarnya kasus ini bermula dari ungkapan tak sengaja dari mulut korban, ketika menceritakan kejadian pahit yang menimpanya itu pada rekan sebayanya. Cerita itu kemudian didengar keluarga korban, dan akhirnya melaporkan ke polisi. “Awalnya tidak ada yang mengetahui hal ini. Namun setelah korban menceritakan kepada teman-temannya, baru terungkap,” kata Anhar, salah satu keluarga korban, Selasa kemarin (28/7).

Anhar yang adalah kakek korban ini menceritakan, kalau SM merupakan anak piatu sejak lahir, yang dibesarkan oleh buyutnya (nenek dari ibu korban, atau ibu dari Anhar). Sementara orang tua korban, tidak pernah mengurus korban selama ini. “Menurut pengakuan korban, telah enam kali kejadian itu dialaminya.”

Pelaku yang dicari polisi, keluarga korban, dan warga, diketahui naik ojek hendak ke Bayan. Warga mengancam pelaku dan pengojek agar mengantarkan Slhn ke polisi. Kalau tidak mau menemui masalah di kemudian hari. Lantaran takut dengan ancaman tersebut, pengojek tersebut tidak jadi mengantar ke Bayan, melainkan ke Mapolsek Aikmel.

Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Judan Putrabaya, SH sangat menyayangkan sikap orang yang seharusnya memberikan perlindungan bagi korban, justru merusak masa depannya. “Hampir tidak ada yang aman bagi anak-anak. Pengawasan orang tua masih lemah,” katanya saat ditemui di TKP.

Belajar dari sini, maka pengawasan orang tua dalam memberikan pengawasan bagi anak-anak harus lebih ditingkatkan. Di samping itu, sekecil apapun permasalahan terkait kekerasan anak, diharapkan pihak keluarga segera melaporkan kepada penegak hukum.

Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014, semua yang membiarkan kekerasan terjadi pada anak, masuk kategori pelaku. Sehingga tidak seharusnya terjadi pembiaran seperti banyak kasus sebelumnya. “Kami akan terus mengawal setiap kasus yang mengorbankan anak-anak,” tekadnya.

Dia juga berharap penegak hukum tidak memberikan toleransi pada pelaku, dan memberikan vonis maksimal sebagai efek jera. Pihaknya bersama lembaga-lembaga terkait akan meningkatkan koordinasi, dan terus berupaya mencegah agar hal ini tidak terus terjadi di masyarakat.

Sedangkan Kapolres Lotim melalui Kapolsek Aikmel Ipda Khairul Hidayat, saat dikonfirmasi di kantornya membenarkan kasus pencabulan tersebut, dan mengatakan pelaku saat ini sudah ditahan. “Dari hasil pemeriksaan kami, pelaku (mengaku) telah melakukan selama dua kali pada korban SM,” katanya seraya menyatakan, atas perbuatannya pelaku diancam pasal berlapis pencabulan dan perlindungan anak, dengan ancaman kurungan di atas lima tahun.(lal)

Berita Ketiga

Lombok Post (3 September 2015)

Gadis Sembalun Digilir Empat Pemuda

Nasib malang menimpa seorang gadis 19 tahun asal Sembalun, Bumbung, Lombok Timur (Lotim). Ia dipaksa melayani nafsu bejat empat pemuda yang memperkosanya bergiliran. “Kejadiannya di sebuah ladang persawahan di Sembalun sana,” kata AKBP Heri Prihanto, Kapolres Lotim, kemarin.

Dijelaskan, kejadian bermula ketika Senin, 31 Agustus lalu, korban didatangi kediamannya oleh E, salah seorang pelaku. Ia yang tak lain kekasih korban mengutarakan niatnya untuk membawa lari gadis belia itu. Alasannya untuk dinikahi.

Namun malang tak dapat ditolak. Korban yang termakan rayuan gombal pacarnya itu justru dibawa ke area persawahan yang sepi dan gelap. "Bukannya dibawa merariq, malah digilir ramai-ramai," laju Heri menerangkan.

Bersama tiga rekan lainnya, E memaksa korban menuruti nafsu bejat para pelaku. Jika melawan, ia diancam hendak dibunuh. Korbanpun tak kuasa melawan dan hanya bisa pasrah saat itu. Terlebih keempat pelaku, E, M, H, dan A dengan erat memegangi gadis polos tersebut. "Dia tak bisa berbuat apa-apa, baru keesokan harinya melapor," lanjut Kapolres.

Saat itu juga tim buru sergap Polres Lotim bergerak dan menciduk pelaku yang kesemuanya berasal dari Sembalun. Parahnya lagi dari empat pelaku, seorang diantaranya (inisial A) merupakan anak di bawah umur. Usianya baru 16 tahun. Ia ikut menjadi bagian pelaku pemerkosaan bersama pelaku lain yang sudah dewasa.

Saat ditemui Lombok Post di ruang pemeriksaan pagi kemarin, keempat pelaku hanya tertunduk diam. Mereka mengaku sudah merencanakan hal tersebut sebelum memulai aksinya. Si pacar korban mengatakan ia tak bisa menahan nafsunya pada wanita yang baru dipacarinya itu. "saya yang pertama, yang lain bantu pegang, habis itu gantian," jawab remaja pengangguran itu.

Sementara itu korban hingga kini masih dalam pendampingan pihak kepolisian. Rencananya ia akan terus diberikan pendampingan untuk menghilangkan trauma yang dialaminya. Hingga kini gadis itu terlihat masih syok dengan kejadian yang menimpanya. (yuk/r3)

Berita Keempat

Kabar Timur, 18 April 2016

Setubuhi Keponakan, Nanlohy Dijerat Pasal Berlapis

Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease akhirnya menetapkan Fietje Nanlohy sebagai tersangka persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Nanlohy ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyetubuhi MGR, ponakannya sendiri sebanyak dua kali. Dari hasil pemeriksaan pelaku

mengakui seluruh perbuatan berjatnya itu. Dia pun harus rela dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

“Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di bawah umur Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 dan Pasal 82 dan atau Pasal 287 juncto Pasal 290 juncto Pasal 64 KUHP,” kata Kasubbag Humas Polres Ambon AKP Meity Jacobus kepada Kabar Timur, via selulernya kemarin.

Sebelumnya diberitakan, seorang pemuda Amahusu bernama Fietje Nanlohy harus berurusan dengan hukum setelah dilaporkan ke kantor Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Dia dilaporkan lantaran menyetubuhi keponakannya sendiri MGR yang masih di bawah umur.

Dari hasil pemeriksaan oleh penyidik, aksi bejat pelaku ini ternyata sudah dilakukannya berulang kali sejak tahun 2014 silam. Aksi tak senonoh itu akhirnya terkuak setelah ibu korban mengetahui perbuatan pelaku melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim kepada putrinya.

Kasubbag Humas Polres Pulau Ambon, AKP Meity Jacobus mengatakan, insiden itu berawal ketika pelaku mendatangi rumah korban yang berada di Kawasan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Juni 2014 lalu. “Saat itu pelaku minta ijin dari ibu korban untuk mengajak korban membeli ikan. Pelaku dan korban lalu pergi ke Desa Tulehu.” ujarnya kemarin.

Ternyata pelaku tidak menuju ke tempat jualan ikan, namun membawa korban yang juga keponakannya itu ke sebuah penginapan di Desa Tulehu. Kala itu korban tidak merasa curiga sedikitpun lantaran pelaku sudah dianggap sebagai bapaknya.

“Tiba di tempat parkir penginapan, pelaku merayu korban untuk masuk ke dalam kamar. Korban yang termakan bujuk rayu mengikutinya. Di dalam kamar itu pelaku kembali merayu, memaksa dan menyetubuhi korban satu kali sekitar pukul 14.00 WIT,” jelasnya.

Usai melampiaskan nafsu birahinya, pelaku membawa pulang korban ke rumah. Aksi bejat pelaku itu tertutup rapat. Setahun lebih, kedok bejatnya yang dirasa aman, membuat pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk kembali mengajaknya.

Pelaku membawa korban menuju salah satu penginapan di kawasan Kebun Cengkih, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon. "Pelaku membonceng dengan menggunakan sepeda motornya. Aksi persetujuan terhadap korban kedua kalinya ini terjadi pada 20 Maret 2016,' terangnya.

Seandainya-pandai menyimpan bangkai akhirnya tercium juga. Aksi bejat pelaku akhirnya terbongkar setelah mengirim SMS ke telepon genggam korban. "Pelaku SMS korban Minggu pekan kemarin. Isi SMS mengingatkan perlakuan (setubuh) yang dilakukan terhadap korban. SMS itu dibaca oleh ibu korban," ujar perwira tiga balok di pundaknya ini.

Setelah membaca SMS pelaku, ibu korban sontak terkejut dan histeris. Korban dipanggil dan disuruh menjelaskan maksud SMS yang dilayangkan pelaku. Dengan polos korban membeberkan semua perlakuan bejat pelaku kepada ibunya. "Setelah tau semuanya, ibu korban lalu membawa anaknya itu ke sini (Mapolres Ambon) melaporkan pelaku agar ditangkap dan diproses sesuai hukum," jelasnya. (CR1)

Berita Kelima

Ambon Ekspres, 21 Oktober 2015

Tua Bangka Cabuli ABG

Andrias Paays (51 tahun) ditangkap polisi. Ini setelah dia dilaporkan, mencabuli Anak Baru Gede (ABG) yang masih duduk di bangku SMA. Andrias diketahui merupakan salah satu warga yang mendiami kawasan Desa Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan, Ambon. Dia mencabuli pelajar putri berusia 17 tahun ini pada Juli 2015 lalu. Tercatat sudah dua kali lelaki paruh baya itu mencabuli korban.

Informasi Ambon Ekspres di Mapolres Ambon menyebutkan, aksi bejat pelaku itu dilakukan saat kedua orang tua korban tidak di rumah. Kejadian pertama kali berawal ketika korban sedang menimba air minum di rumah pelaku. Entah setan apa yang merasuki otak pelaku, dari arah belakang pelaku langsung memegang buah dada korban.

Korban yang lugu tak berani menentang aksi pelaku terhadap dirinya. Keesokan harinya, korban yang sedang berada di rumahnya didatangi pelaku. Pelaku mengajak korban bercerita.

Akal bulusnya mulai dilancarkan. Dia kemudian menggoda dan merayu korban. Ternyata tindakan pelaku itu berhasil meluluhkan korban. Pelaku lantas mencabuli korban. Usai melakukan aksi cabulnya, pelaku kemudian memberikan sejumlah uang kepada korban. Pelaku juga mengancam korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun.

Kasubbag Humas Polres Ambon, Iptu Meity Jacobus kepada wartawan mengatakan, perbuatan bejat pelaku ini sudah berulang kali dilakukan. "Sudah berulang kali pelaku melakukan aksi bejat itu. Informasinya sudah lebih dari 10 kali. Pelaku mengancam korban untuk tidak membeberkan apa yang sudah dilakukan kepada orang tua korban. Setelah melakukan aksinya itu korban sering diberikan uang," ungkap Meity, Selasa (20/10).

Meity menjelaskan, kasus asusila ini terbongkar setelah korban tidak tahan dengan tindakan pelaku. Korban kemudian memberanikan diri untuk memberitahukan tindakan pelaku kepada keluarganya. "Setelah beberapa waktu, korban akhirnya menceritakan apa yang dilakukan pelaku itu kepada orang tuanya," tuturnya.

Mendengar penuturan korban, pihak keluarga naik pitam. Tidak terima dengan apa yang pelaku lakukan, mereka kemudian melaporkan pelaku ke polisi. "Kasus ini dilaporkan dini hari tadi (kemarin, red) sekitar pukul 02.00 WIT," ucap Meity.

Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat menangkap dan mengamankan pelaku. Pelaku masih dalam proses dan akan dijerat UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berita Keenam

Kabar Timur, 22 Januari 2018

Lelaki Paruhbaya Setubuhi Anak Tetangga

Julius Makin, warga Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon dilaporkan ke polisi karena diduga telah menyetubuhi VL, seorang gadis yang masih di bawah umur.

Perbuatan pria bejat ini diketahui dilakukan di rumahnya sebanyak dua kali yakni yang pertama pada tanggal 20 Januari 2017 dan yang kedua pada 14 Januari 2018 lalu.

Sumber Kabar Timur mengungkapkan, aksi tak senonoh pria bejat berusia 55 tahun ini terungkap setelah tante korban melihat tanda merah (cupang) di leher ponakannya.

Tanda merah yang pertanda tidak baik itu membuat JML, tante korban ini menaruh curiga. Karena penasaran, tante korban menanyakan hal itu kepada korban, namun korban enggan menceritakan penyebab tanda cupang di lehernya.

Lantaran tidak merasa puas, JML lalu memberitahukan kecurigaannya itu kepada orang tua korban. Usut punya usut, korban akhirnya mengaku jika tanda cupang di lehernya itu dilakukan pelaku. Bahkan, korban mengaku telah digagahi oleh pria bejat yang adalah tetangganya sendiri itu sebanyak dua kali.

“Korban akhirnya mengaku kalau tanda merah di lehernya itu karena perbuatan pelaku. Dia juga mengakui kalau dia telah ditiduri oleh pelaku sebanyak dua kali,” katanya.

Lantaran tidak terima dengan perbuatan pelaku, kasus tersebut kemudian dilaporkan keluarga korban ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum.

“Kasus ini sudah dilaporkan dan kami masih melakukan penyelidikan. Laporan korban teregistrasi LP 41/I/2018 Maluku/Res-Ambon,” tandas sumber di ruang Humas Polres Ambon, Sabtu (20/1). (CR1).

Berita Ketujuh

Siwa Lima, 19 Januari 2018

Diserahkan Polisi, Jaksa Tahan Pemerkosa Anak Kandung

JPU Kejari Ambon menjebloskan Buang Papi laya ke Rutan Kelas IIA Ambon, Kamis (18/1), setelah diserahkan penyidik PPA Satreskrim Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Sebelum dibawa ke rutan, tersangka pemerkosaan anak kandung ini diperiksa dalam proses tahap II di Kejari Ambon. Ia didampingi penasehat hukum, Marchel Hehanussa.

Usai diperiksa, Buang digiring ke Rutan sekitar pukul 17.00 WIT dengan mobil tahanan Kejari Ambon.

“Kami sudah menahan Buang Papilaya, tersangka pemerkosaan anak kandung di Rutan Klas IIA Ambon setelah dilakukan tahap II,” kata Kasi Intel Kejari Ambon, Achmad Attamimi, kepada Siwalima di ruang kerjanya.

Attamimi mengatakan, Buang diberikan kartu tanda identitas khusus (TIK), karena kasus pemerkosaan anaknya mendapat perhatian luas masyarakat.

“Khusus untuk kasus ini, kita memberikan kartu TIK sebagai tanda bahwa kasus ini cukup menarik perhatian agar ke depan ketika tersangka ini sudah bebas dan melakukan kejahatan lagi, dapat diketahui bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, diberitakan kepada tim penyidik PPA Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, korban yang baru berusia 8 tahun mengaku, sebelum diperkosa ia sudah sering kali dicabuli ayah kandungnya, Buang Papilaya.

“Penyidik sudah periksa korban, dan korban mengakui kalau sebelum ia diperkosa oleh bapaknya, ia lebih dulu dicabuli berulang kali. Puncaknya baru ia diperkosa pada 17 Oktober 2017 lalu dan ternyata korban itu diperkosa di bawah jembatan di kawasan Mardika. Itu yang diakui korban. Setelah diperkosa barulah korban dibuang dan diterlantarkan di depan BCA Jalan Pantai Mardika itu.” Jelas Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Teddy kepada wartawan, Jumat (27/10) tahun lalu.

Buang Papilaya mengaku nekat memperkosa buah hatinya, karena sudah kurang lebih lima bulan istri tak melayani kebutuhan biologisnya. Usai mengkonsumsi minuman keras, hasrat seksualnya naik, ia gelap mata. Anaknya yang berbau kencur itu menjadi sasaran pelampiasan syahwat Buang.

“Saya tidak pernah merasakan kehangatan seorang istri, karena istri sudah tinggalkan saya sejak lima bulan lalu, sehingga setiap mengkonsumsi miras kebutuhan biologis saya tinggi. Saya melakukan pemerkosaan terhadap korban itu sekitar pukul 03.30 WIT, saat itu saya mabuk. Setelah saya habis minum saya membawa anak ke Pantai Losari dengan berjalan kaki, sesampai di lorong dekat rumah makan, lalu saya memperkosa anak saya dan saya taruh di depan BCA.” Ungkap Buang kepada wartawan di Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Rabu (25/10).

Ancaman hukuman 20 tahun penjara menanti Buang. Tim PPA menjeratnya dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 81 ayat 1 dan 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 287 dan Pasal 285 Jo Pasal 64 KUHP.

Buang ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (24/10) setelah memeriksa tujuh orang saksi. (S-16).

Berita Kedelapan

Palopo Pos, 31 Januari 2018.

Januari 2018, Polres Tator Ungkap 6 Kasus Pencabulan

Polisi Resort (Polres) Tana Toraja telah mengungkap setidaknya enam kasus persetubuhan anak di bawah umur (pencabulan) di bulan Januari 2018. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi pihak Kepolisian dan juga Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Kabopres Tana Toraja AKBP Julianto P Sirait SH SiK, Selasa 30 Januari 2018 kepala Palopo Pos mengatakan bahwa dalam kurun waktu Januari 2018 ini, persoalan persetubuhan anak di bawah umur di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara cukup menonjol dan menjadi perhatian serius. Karena tercatat ada 6 kasus yang sudah dilaporkan ke Polres Tana Toraja dan saat ini sementara dalam proses penyidikan.

Dari 6 kasus tersebut peristiwa yang paling terbaru yaitu persetubuhan di dalam mobil angkot jurusan Kota Makale ke terminal. Dimana waktu kejadian pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 14.00 WITA telah terjadi persetubuhan anak di bawah umur.

Dalam kejadian tersebut ibu korban L.A melaporkan pelaku persetubuhan anaknya yakni inisial RR (20), YDB (21), dan MH (18) kepada Polres Tana Toraja pada malam harinya pukul 19.30 WITA.

Menindaklanjuti laporan ibu korban, Satuan Reskrim Polres Tana Toraja telah mengamankan ketiga tersangka dan barang bukti yaitu 1 unit mobil Suzuki Carry R4 dengan nomor polisi DP 17xxxJA.

Kapolres Tator menyampaikan bahwa untuk sementara korban pencabulan LA (14) akan dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian untuk menjaga kondisi psikis yang bersangkutan.

“Kita akan treatment dengan satu bimbingan, apakah korban traumatik, nanti kita akan ukur dan akan lakukan uji psikiater. Itu paling penting. Kemudian dilakukan treatment terhadap yang bersangkutan. Kasat Reskrim saya minta untuk menggandeng ikatan tenaga ahli tersebut, sehingga bukan penegakan hukum saja yang kita lakukan, tetapi pasca kejadian perlu kita antisipasi” pungkas Julianto.

Para tersangka dalam kasus ini dijerat pasal 81 dan pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

AKBP Julianto juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan waspada ketika akan naik kendaraan umum. Bilamana ada masyarakat yang melihat atau menjadi korban dalam angkutan umum agar secepatnya melapor kepada kantor polisi terdekat.

Lanjutnya, secara umum juga meminta peran dari orang tua untuk terus tidak hentinya melakukan pengawasan terhadap perkembangan anak-anaknya. Pihak kepolisian juga akan menggandeng stakeholders terkait untuk lebih memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus yang korbannya adalah perempuan dan anak.

“Kasus yang kami tangani sekarang terus lanjut sampai ke meja hijau untuk mendapat kepastian hukum. Tidak ada perdamaian ataupun penangguhan penahanan biar ada efek jera,” sebut Kapolres. (cr3/udy/d).

LAMPIRAN 2

Berita-Berita Positif

Berita Pertama

Victory News, 3 Agustus 2016

Dewan Dukung Perda Perlindungan Perempuan

Selain memperjuangkan penetapan Perda Perlindungan Perempuan, SKPD terkait seperti BKKBN meminta Dewan juga mendukung pengalokasian anggaran untuk mensosialisasikan Perda tersebut.

DPRD Kabupaten Belu menyatakan dukungan untuk membahas dan memperjuangkan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pernyataan sikap itu dinyatakan Badan Pembuat Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kabupaten Belu, Selasa (2/8).

Ketua BPPD DPRD Kabupaten Belu Cyprianus Fahik saat menutup rapat konsultasi bersama SKPD terkait di ruang Komisi II gedung Dewan, kemarin, mengatakan sudah menjadi kewajiban Dewan untuk menindaklanjuti Perda Perlindungan Perempuan yang merupakan Perda inisiatif yang sudah diperjuangkan beberapa waktu lalu.

Pihak mengapresiasi kerja keras dan komitmen beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berupaya untuk menghasilkan rancangan Perda (Raperda), sehingga saat ini dibahas untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.

Dikatakannya, BPPD tidak mungkin berjuang sendiri untuk penetapan Perda tersebut karena harus dibahas dan ditetapkan dalam sidang paripurna yang dilakukan secara terbuka. Apalagi sebuah Perda yang dihasilkan tentu saja membutuhkan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit.

Sehingga anggota BPPD yang berasal dari sejumlah fraksi di Dewan akan berjuang pada saat sidang II DPRD Kabupaten Belu yang akan dilaksanakan dalam satu dua hari ke depan.

Anggota BPPD Theodorus Manek mengatakan, tantangan dalam menghasilkan suatu Perda adalah anggaran. Di mana setelah ditetapkan Perda itu mesti disosialisasi paling kurang di 30 lokasi. Dan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Menurutnya, tidak ada soal berkaitan dengan anggaran. Karena Perda itu diinisiasi Dewan, sehingga tentu akan diperjuangkan untuk ditetapkan termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi Perda tersebut.

Kalau tidak dalam sidang I, kita upayakan agar dalam sidang II ini, Perda Perlindungan Perempuan sudah bisa ditetapkan. Sehingga, Bagian Hukum Setda Belu dan BKKBN sebagai instansi teknis bersama stakeholders terus melakukan kajian-kajian hukum dalam persiapan sidang paripurna penetapan nanti,” kata Theodorus.

Kabag Hukum Setda Belu Getrudis Diduk mengatakan, Ranperda Perlindungan Perempuan sudah masuk dalam program legislasi daerah, sehingga akan dibahas dalam tahun ini. Pihaknya sangat mengharapkan dukungan Dewan, agar raperda inisiasi itu bisa ditetapkan.

Kepala BKKBN Kabupaten Belu Kornelis Besin mengatakan, sosialisasi Perda sangat membutuhkan anggaran yang jumlah tidak sedikit. Sehingga dukungan Dewan untuk mengalokasikan anggaran sosialisasi sangat diharapkan.

“Kalau anggaran disiapkan SKPD tanpa dukungan Dewan tentu cukup berat. Karena harus berhadapan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sehingga Dewan bisa mendukung supaya anggaran sosialisasi perda bisa ditetapkan dalam anggaran perubahan tahun ini,” kata Kornelis.

Dijelaskannya, beberapa tahapan untuk menghasilkan Raperda Perlindungan Perempuan sudah dilakukan yakni konsultasi publik lintas instansi maupun sektor termasuk tokoh agama, tokoh perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Dari konsultasi publik tersebut, lanjut dia telah dihasilkan naskah akademik sebagai acuan penyusunan raperda. Dari tahapan-tahapan

tersebut, pihaknya yakin raperda tersebut bisa ditetapkan untuk disosialisasikan di lokasi-lokasi yang ditentukan. (C1)

Berita Kedua

Suara Maluku, 09 Juli 2015

Mulai Hari Ini, Anggota DPRD Ambon Turun ke Dapil

Mulai hari ini sampai sepekan nanti, para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Ambon akan melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan untuk meninjau proyek pembangunan disana.

Sekretaris DPRD Kota Ambon, E Silooy kepada koran ini di Ambon, Rabu (8/7) mengatakan, kunjungan ke kecamatan kali ini dibagi sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota.

Disampaikannya, pihaknya sudah membagi tim kunjungan kecamatan atas 2 yakni untuk kecamatan Teluk Ambon dan Baguala, Sirimau dan Leitimur Selatan serta Nusaniwe.

“Nanti ada dua tim yang akan melakukan tugas di dua kecamatan sekaligus. Misalnya untuk Teluk Ambon dan Baguala, sesuai daerah pemilihan mereka pada Pileg 2014 lalu,” akunya.

Masing-masing tim sudah mulai membuat jadwal kunjungan ke masing-masing lokasi dan sudah disampaikan ke para pihak yang akan didatangi nanti.

“Proyek-proyek pembangunan yang dialokasikan ke masyarakat, baik dengan menggunakan APBD, APBN, DAK dan sebagainya akan menjadi bagian dari pengawasan tim,” akunya.

Sementara itu, anggota DPRD Ambon yang masuk dalam tim kunjungan kecamatan Sirimau dan Leitimur Selatan, Ny Yuli Petipeilohy kepada koran ini secara terpisah sampaikan, timnya sudah mengagendakan beberapa kunjungan dalam peninjauan kali ini.

Kunjungan itu juga sekaligus akan melihat, beberapa hal yang pernah disampaikan masyarakat ke DPRD maupun pekerjaan fisik dan beberapa hal penting lainnya.

Menurutnya, pihaknya akan memastikan bahwa semua proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah dirasakan manfaatnya

oleh masyarakat atau belum, maupun juga persoalan krusial yang saat ini dihadapi masyarakat di kecamatan yang akan dikunjungi.

Hasil kunjungan ini, lanjut politisi perempuan asal PKPI tersebut selanjutnya akan dibuat dalam rekomendasi tim yang akan disampaikan ke pimpinan dewan maupun juga ke pemerintah kota. (SM-06)

Berita Ketiga

Sultra Watch, 14 Mei 2016

RPS Rilis 24 Penderita Kespro

Rumpun Perempuan Sultra (RPS) menyebut Kota Kendari masuk dalam kategori darurat kesehatan reproduksi (kespro). Hal itu diungkapkan salah satu anggota RPS, Alex saat menghadiri diskusi media di kantor RPS, Selasa (10/5).

Alex menyebutkan, berdasarkan data dari Kelompok Konstituen yang menjadi binaan RPS di 15 kelurahan, angka penderita kanker serviks dan payudara di Kota Kendari mencapai 24 penderita, dan 8 di antaranya telah meninggal dunia.

Puluhan penderita itu ditemukan di 7 kelurahan, sayangnya pria berambut panjang itu tidak menyebutkan secara detail kelurahan mana saja, yang menjadi bagian dari wilayah penyebaran penderita kanker.

“Mayoritas penderita merupakan warga miskin dan rata-rata tidak memiliki kartu perlindungan sosial. Hal ini sangat disayangkan karena pemerintah kota (Pemkot) Kendari pun terkesan kurang peduli,” ujar Alex.

Menurut dia, dari tahun ke tahun angka penderita kespro tersebut cenderung mengalami kenaikan, sehingga dibutuhkan langkah strategis untuk menolong para kaum wanita. Apalagi, saat ini Pemkot belum memiliki program penanganan yang responsif terhadap korban.

“Salah satu kasus warga penderita kanker payudara yang kami temukan yakni ibu Rahmatia di Kelurahan Watubangga, dan Wa Isi yang berdomisili di Kelurahan Watulondo,” jelasnya.

Direktur RPS, Husnawati mengungkapkan, pihaknya terus melakukan advokasi terhadap 15 Kelompok Konstituen, guna menyelamatkan kaum hawa dari bahaya kanker rahim dan payudara, yang kini kian

mengkhawatirkan masyarakat khususnya di Sultra. Salah satunya adalah melalui jalinan kerjasama antara lembaga yang dinakhodainya tersebut dan BKKBN perwakilan Sultra di bidang kespro.

“Kespro ini kan merupakan salah satu bagian dari 5 tema maju perempuan Indonesia untuk pengentasan kemiskinan (MAMPU), yang selama ini diperjuangkan melalui pendampingan atau advokasi kepada masyarakat. yang bentuk kemitraan dengan pihak BKKBN diaplikasikan melalui pelayanan kesehatan, berupa pemeriksaan dini indikasi terjangkitnya penyakit kanker rahim (papsmear), bagi mereka yang bersedia untuk menjalani pemeriksaan imo secara gratis,” ungkap aktivis wanita itu. (Laporan: Mirkas)

Berita Keempat

Pare Pos, 20 Agustus 2015

YLP2EM Perkenalkan Model Reses Partisipatif

Parepare, Parepos, Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) melalui program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan, MAMPU-BaKTI memperkenalkan model reses partisipatif.

Reses Partisipatif diperkenalkan saat reses anggota DPRD Nurhanjayani di Daerah Pemilihan Bacukiki dan Bacukiki Barat, Jumat 14 Agustus lalu di Perumahan Yasmin Garden Blok H. Peserta yang hadir pada reses model partisipatif ini berjumlah 50 orang mewakili kelurahan, Daerah Pemilihan Bacukiki dan Bacukiki Barat, dengan fasilitator Ibrahim Fattah dan Muslimin A. Latief.

Proses yang dilalui dalam model reses partisipatif ini adalah menjelaskan kepada peserta tentang alur yang dilalui, kemudian anggota parlemen menjelaskan tiga hal seputar program dan kegiatan yang telah diperjuangkan, prioritas pembangunan pada tahun berikutnya (2016) dan harapan terhadap pelaksanaan reses kali ini.

“Peserta dibagi ke dalam 6 kelompok diskusi untuk membahas 6 isu pembangunan, yaitu isu pendidikan, isu kesehatan, isu infrastruktur, isu ekonomi, isu perempuan dan anak, dan isu sosial,” kata fasilitator Ibrahim Fattah.

Setiap Kelompok Diskusi beranggotakan 8 orang. Setelah diskusi kelompok dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok dan dilanjutkan dengan tanggapan dari kelompok lainnya. Peserta diskusi mengemukakan aspirasinya melalui kelompok diskusi, sehingga tidak fokus kepada person yang vokal saja. Ibrahim mengatakan, jenis usulan juga lebih variatif, karena sudah diklasifikasi berdasarkan isu yang menjadi kebutuhan konstituen.

Model reses ini juga menawarkan dengan cepat klasifikasi masalah-masalah yang terjadi. Andi Nurhanjayani mengatakan, sudah ke 17 kalinya melakukan reses, baru kali ini memperoleh informasi lengkap, mendalam dan merata pada semua sektor. "Model reses partisipatif ini saya berharap semoga bisa diterapkan oleh anggota DPRD lainnya," ujarnya.

Koordinator Kelompok Konstituen Lumpue, Dina Maliah mengatakan, model reses ini lebih tersistematik karena menggali akar masalah dari masyarakat secara langsung. "Harapan kami ke depan semoga bisa ditindaklanjuti" ujarnya. Koordinator Kelompok Konstituen Lompoe Yustisiana Yahya mengatakan, model reses ini sangat inovatif dan bagus sekali, peserta reses bisa mengungkapkan unek-unek yang terjadi di masyarakat, tanpa merasa malu-malu karena dikemas dalam bentuk diskusi. "Harapan kami semoga masukan kami dapat diakomodir," pungkasnya. (rif/sar/b)

Berita Kelima

Suara NTB, 1 September 2016

Birokrasi Berbelit-belit

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), menilai masih rendahnya masyarakat membuat kartu BPJS Kesehatan disebabkan proses pembuatannya yang lama dan berbelit-belit.

"Akibatnya, banyak masyarakat yang enggan mengurus BPJS itu hingga tuntas," ungkap anggota Komisi II Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Lotim, Hj. Nurhasanah pada Suara NTB, Rabu (31/8).

Politisi PDIP ini mengatakan, selain proses pengurusan yang berbelit-belit. Pengetahuan masyarakat akan prosedur pengurusan pembuatan

kartu BPJS juga menjadi pemicu masih rendahnya masyarakat Lotim memiliki kartu BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah maupun pihak terkait lainnya agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih mengetahui dan paham, jika manfaat memiliki kartu BPJS.

Nurhasanah juga berharap kepada pemerintah agar membuat aturan yang lebih mempermudah masyarakat. Peralnya, keengganan itu terjadi karena proses pembuatan BPJS yang terkesan lama dan memakan waktu serta tenaga yang cukup banyak. Ia mencontohkan, saat ini dirinya sering mendapat pengaduan dari masyarakat terkait lamanya proses pembuatan BPJS. Walaupun memegang kartu itu, katanya, masyarakat juga mengeluhkan lamanya perhatian dari pihak kesehatan.

Pada bagian lain, Nurhasanah juga menjelaskan jika kesadaran masyarakat dalam membuat kartu BPJS yang masih rendah. Misalnya, ketika dalam proses pembuatan masyarakat menginginkan bisa langsung, karena saat itu sedang dibutuhkan apabila ada anggota keluarganya yang sakit. Namun, apabila tidak terjadi apa-apa masyarakat tidak mau mengurusnya, apapun bentuk imbauan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa. "Seharusnya, masyarakat membuat BPJS jangan menunggu sakit, tapi kebanyakan ketika sakit baru dibuat," kritiknya. (yon)

Berita Keenam

Radar Lombok 16 Mei 2016

Zona Merah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Mataram-NTB masuk zona merah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini berdasarkan hasil riset Ikatan Istri Dokter Indonesia (IID) secara nasional. Dalam riset ini IID juga melibatkan akademisi yang juga psikolog Universitas Mataram Dr. Muazzar Habibi, M.Psych.

Kepada Radar Lombok, ahli psikologi ini menjelaskan, NTB mendapat gelar sebagai zona merah kekerasan seksual berawal dari hasil penelitian sekitar pertengahan tahun 2015 lalu. Ia bersama tim melakukan sosialisasi zona gawat kekerasan seksual di NTB. "NTB sudah masuk zona merah kekerasan seksual," ungkapnya kemarin.

Meskipun begitu, ia belum melihat perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah daerah diminta segera bergerak menanganinya dengan tepat dan jeli.

Ia melihat selama ini peran pemerintah masih minim terutama untuk memberikan pelajaran tentang seks sehingga sampai saat ini masih muncul banyak kasus yang menimpa anak-anak di daerah ini. Sebagian besar pelaku adalah orang-orang terdekat korban, seperti paman, kakak, tetangga, guru, dan lain-lain, “Ini menjadi ancaman besar kita,” ungkapnya.

Kalau ini dibiarkan dan anak-anak korban kekerasan tidak diberikan pendampingan, ini akan menjadi benih kasus-kasus lanjutan. Sebab ketika sudah terjadi, korban biasanya sulit melupakan kejadiannya yang menimpa mereka. “Pemerintah dan semua pihak harus menanganinya secara jeli dan tepat agar tidak menjadi trauma di anak-anak,” pintanya.

Ia menambah, pemerintah bersama Komisi Perlindungan Anak (KPA) harus gencar memerangnya agar menjadi bagian dari efek jera kepada pelaku. Penanganan terhadap korban harus dibarengi dengan antisipasi dini agar ketika ada hal yang akan mengacu tindakan kekerasan anak sudah bisa mencegahnya.

Muazzar meminta kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan dan diberikan pemahaman tentang dunia kekerasan anak.

Akademisi Universitas Mataram ini menyimpulkan maraknya kekerasan seksual terhadap anak di NTB seperti fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sedikit di permukaan, tetapi di dalamnya lebih banyak lagi. Kasus banyak terjadi di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, termasuk di Mataram. Kasus pedofilia banyak ditemukan di daerah wisata seperti Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.

Ancaman ini sangat penting diantisipasi. Banyak korban tidak melapor. Kesimpulan hasil riset IIDI katanya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Hj. Twismaningsih Radjadjah

membantah hasil riset ini, terutama soal kasus pedofilia. “Tidak mungkin, karena selama ini laporan kasusnya tidak pernah masuk di kami,” ungkapnya.

Menurutnya itu hanya informasi sepihak. Pihaknya mengklaim tingkat kekerasan yang terjadi di NTB pada tahun 2015 mengalami penurunan angka. Tahun 2013 jumlahnya 1.187 kasus, tahun 2014 menurun menjadi 1.129 kasus. Dan tahun 2015 datanya belum dirampungkan karena masih melakukan validasi.(ami)

Berita Ketujuh

Suara NTB, 15 Oktober 2015

Pernikahan Dini Sumbangkan Kematian Ibu Melahirkan.

Mataram (Suara NTB)-Pernikahan dini di NTB yang cukup tinggi, menimbulkan dampak negatif yang sangat beragam. Mulai dari perceraian, kematian bayi, bayi lahir di bawah garis merah, hingga kematian saat melahirkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidaksiapan secara mental maupun fisik. Karena ketidaksiapan itu membuat pemikiran belum siap untuk berumah tangga. Belum lagi organ reproduksi yang belum siap menyebabkan kondisi fisik menjadi lemah.

Demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Kesehatan NTB Khaerul Anwar kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (13/10). Disebutkan pada tahun 2014 jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 111 orang. Sementara hingga Juli 2015 jumlah kematian ibu melahirkan yang sudah dilaporkan adalah 50 orang. Tren kematian ibu melahirkan diperkirakan akan menurun karena kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kandungannya sudah semakin meningkat.

Namun, permasalahan sesungguhnya adalah dari sekian jumlah kematian ibu, lebih dari 15 persen di antaranya disebabkan oleh usia yang terlalu muda. Sebab masih banyak yang melahirkan dengan kisaran usia 15-19 tahun. Bahkan hasil riset kesehatan dasar menyatakan bahwa 41 % wanita NTB meninggal saat melahirkan karena faktor usia. Baik itu usia terlalu muda maupun terlalu dewasa.

“Idealnya reproduksi wanita yang sehat itu dari usia 20-35 tahun. Kurang dari itu, atau lebih dari itu dapat berisiko tinggi,” katanya.

Sementara itu dari semua kabupaten/kota di NTB jumlah kematian ibu melahirkan terbanyak berasal dari Lombok Timur. Daerah yang memiliki jumlah pernikahan dini terbanyak. Padahal saat ini pemerintah tengah mengupayakan program Angka Kematian Ibu Nol (AKINO). Namun hal ini menjadi mustahil apabila masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini.

“Kematian ibu dan kematian bayi lebih banyak terjadi pada anak pertama atau saat pertama kali melahirkan. Sebab pada saat itu organ reproduksi masih lemah. Sehingga risiko menjadi sangat tinggi, meskipun banyak juga yang melahirkan dalam kondisi sehat,” kata Khaerul Anwar.

Saat ini selain di Puskesmas atau rumah sakit. NTB telah memiliki 1.800 orang bidan yang tersebar di 1.100 desa. Namun masih ada warga yang enggan untuk memeriksakan kesehatan kandungannya kepada bidan terdekat.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, Msi menambahkan, program AKINO merupakan upaya untuk menekan jumlah kematian ibu pada saat melahirkan. Dan salah satu yang dilakukan adalah dengan program satu bidan satu desa. “Dan alhamdulillah saat ini di seluruh desa sudah ada lebih dari satu bidan,” ungkapnya, di Mataram, Rabu (14/10) kemarin.

Dari 117.000 ibu hamil di NTB masih ada 1% yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara 10 % di antaranya bukan ditangani oleh medis saat melahirkan. Artinya ratusan ibu hamil belum mendapatkan pelayanan medis secara maksimal. Hal itu bukan disebabkan oleh tenaga medis yang kurang, namun karena kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya dapat memaksimalkan fasilitas kesehatan.

Diperkirakan 10 persen itu masih menggunakan jasa dukun beranak. Padahal praktik dukun bernak lebih berisiko tinggi. Sebab peralatan yang digunakan tidak seperti peralatan medis. Sehingga resiko ibu dan bayi terkena infeksi menjadi lebih tinggi. Padahal pemerintah telah menyiapkan sebanyak 6.987 Posyandu untuk dimanfaatkan oleh ibu hamil sebagai

tempat memeriksakan kondisi kesehatannya. Belum lagi jumlah bidan yang tersebar di masing-masing desa. Apalagi saat ini setiap kecamatan telah memiliki Puskesmas. Sementara tiap kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit.(lin)

Berita Kedelapan

Radar Lombok, 26 April 2016

Perjuangkan Nasib Penyandang Disabilitas

Mataram-DPRD Kota Mataram memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Mataram agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga normal.

Perjuangan wakil rakyat ini diwujudkan dalam bentuk pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Disabilitas, Fuad Sofyan Bamasq mengatakan, dalam Perda ini nantinya poin penting yang diatur berkaitan dengan persamaan hak dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. “Kaum disabilitas ini mendapat persamaan hak dengan manusia normal sehingga Perda ini kami inisiasi,” tegasnya kepada Radar Lombok kemarin.

Selama ini keberadaan Difabel di Mataram masih dipandang sebelah mata. Buktinya di lokasi-lokasi publik seperti di taman atau di tempat wisata belum ada disediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas.

Seharusnya kata Fuad, di tempat-tempat umum fasilitas untuk penyandang disabilitas harus ada. “Disabilitas harus betul-betul diperhatikan. Karena mereka semua punya hak yang sama,” terangnya.

Selain di tempat-tempat umum, di bidang ketenagakerjaan, Perda juga mengatur bahwa setiap perusahaan wajib menerima karyawan penyandang disabilitas asal mereka memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana calon pekerja normal.

Fuad melihat selama ini penyandang disabilitas masih termarginalkan dalam dunia kerja. Banyak dari mereka yang mempunyai potensi bagus tetapi tidak diterima di dunia kerja karena alasan kekurangan fisik.

Sistem penerimaan pegawai yang seperti ini harus dihilangkan. Paling tidak dalam 100 orang pegawai, minimal ada dua atau tiga pegawai penyandang disabilitas. Tidak hanya di dunia kerja, dalam dunia pendidikan penyandang disabilitas juga harus mendapat perlakuan yang sama.”Semua hal dalam pendidikan juga harus disamakan,” tegasnya. (ami)

Berita Kesembilan

Palopo Pos, 9 Januari 2017

Di Tana Toraja, Mabuk dan Judi Picu Istri Gugat Cerai Suami 2016, Kasus Perceraian Meningkat.

Makale-Pelajaran bagi perempuan yang hendak bersuami perlu hati-hati dalam mencari pasangan. Sebab jika salah pilih, akibatnya bisa fatal, bahkan mengarah pada perceraian.

Seperti di Kabupaten Tana Toraja (Tator), para istri dominan menggugat cerai suaminya. Pemicunya, gara-gara suami kerjanya mabuk-mabukan dan selalu bermain judi.

Sementara bagi laki-laki jika hidupnya tidak karuan yang berujung pada kehancuran masa depan buah hati.

Ini gambaran riil dari Panitera Pengadilan Agama Makale Tana Toraja, yang mencatat dalam tahun 2016 per 2 Desember, kasus perceraian meningkat ketimbang 2015.

Diuraikan, angka perceraian di Tana Toraja terhitung mulai Januari sampai 2 Desember sebanyak 90 kasus perceraian. Dari jumlah kasus perceraian tersebut 48 gugat cerai atau G dan 42 isbat nikah atau P.

Karena itu, jika ingin suami istri dan hubungannya langgeng hingga kakek-nenek, maka sifat mabuk-mabukan, judi, KDRT, dan sifat-sifat yang membuat istri tak betah, jangan dipelihara. Sebab semua itu, merupakan pemicu dan keretakan rumah tangga yang berujung perceraian.

Namun, yang patut diingat dari pasangan suami-istri, adalah anak yang sudah dikaruniai Tuhan, sebab perceraian kedua orang tua menjadi beban psikologi bagi mereka.

“Berbagai alasan sang istri menggugat suaminya, selain lantaran korban kekerasan, tidak diberi nafkah dan hal yang tidak menyenangkan

sang istri, seperti judi dan mabuk-mabukan, “jelas Panitera Pengadilan Agama Makale Tana Toraja, Drs H. Mahmud SH, baru-baru ini.

Dari kasus perceraian tersebut, didominasi sebagai penggugat adalah pihak istri dengan berbagai alasan, di antaranya adalah korban kekerasan dari sang suami dan tidak dinafkahi serta tindakan suami lainnya yang tidak menyenangkan seperti judi dan mabuk-mabukan.

Mahmud juga mengatakan, beberapa persidangan perceraian yang sudah dilakukan, dimana istri menggugat suaminya lantaran sudah tidak diberi nafkah, dan juga kerap menjadi korban kekerasan dari suaminya sendiri.

“Menurut kami, angka tersebut sangat memprihatinkan. Saya kira ini menjadi persoalan yang perlu disikapi seluruh pihak yang ada di Tana Toraja,” tutup Mahmud.(mg5/ded/d)

LAMPIRAN 3

Artikel

Marginalisasi Anak di Media Massa

Negara-lah yang paling bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk melindungi anak dari eksploitasi dan marginalisasi dari media massa—cetak, audio, audio visual, dan dalam jaringan (*online*). Eksploitasi (memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan atau kepentingan tertentu) dan marginalisasi terjadi dalam beberapa bentuk, yang disadari atau tidak, sangat merugikan anak-anak.

Kesalahan penggambaran atau ketidakbenaran penggambaran (*misrepresentasi*) yang dilakukan oleh media massa terhadap anak-anak—terutama anak-anak dalam perlindungan khusus—tidak hanya membuat anak-anak tersebut terkucil secara sosial, tetapi juga menerima hukuman sosial. Berikut dikemukakan beberapa praktik yang sering dilakukan oleh media massa dalam memberitakan anak-anak, baik sebagai subjek maupun objek.

Pertama, Anak-anak dikeluarkan dalam pembicaraan publik (*ekskomunikasi*) atau tidak diperkenankan untuk berbicara. Karena tidak dianggap sebagai partisipan publik, media massa tidak menjadikan mereka sebagai sumber informasi, sekalipun objek pembicaraannya tentang dan menyangkut anak-anak, hanya sedikit atau tidak satu pun anak-anak dijadikan narasumber atau diminta pendapatnya. Wartawan menganggap anak-anak belum pantas memberikan aspirasi, sehingga setiap pembicaraan tentang anak, orang dewasa yang selalu memberikan pendapat. Implikasi dari cara ini adalah (1) partisipasi wacana hanya dibatasi pada orang dewasa, dan (2) terjadi penggambaran dalam kerangka kepentingan orang dewasa.

Baik media cetak, audio visual, maupun *online* umumnya mengabaikan suara anak-anak, sekalipun pemberitaan yang diangkat adalah kepentingan anak-anak. Sumber berita tentang sekolah unggulan hanya berasal dari ahli pendidikan, penguasa/pengambil kebijakan dan investor. Anak-anak yang merupakan pengguna dari sekolah unggulan tersebut tidak disentuh atau tidak memberikan pendapat sama sekali.

Kedua, Anak-anak dikucilkan dari pembicaraan (eksklusi). Sering terjadi berita di media massa sangat tendensius, dalam pemberitaannya sering membuat posisi baik-buruk atau hitam-putih. Mungkin anak-anak menjadi narasumber dari sebuah pemberitaan, namun kemudian wartawannya melakukan pembatasan (pengeditan), mana yang boleh dan mana yang tidak.

Ketiga, Anak dimarginalkan oleh media massa. Di sini anak jalanan atau pemulung, misalnya dipandang sebagai *the others* atau yang lain. Dalam marginalisasi bisa terjadi dengan penghalusan bahasa (*eufemisme*) seperti anak jalanan ditangkap polisi disebut sebagai “tindakan pembersihan” jalanan dan lain-lain. Bisa juga dengan pengasaran (*disfemisme*) dan justru pengasaran ini digunakan untuk menggambarkan anak-anak. Anak-anak yang main bola di taman atau di jalan digambarkan oleh media massa sebagai “penyerobot taman” atau “penyerobot jalan”.

Marginalisasi juga berupa labelisasi atau stigmatisasi. Bagaimana media menggambarkan anak-anak jalanan sebagai penjahat kecil, pemulung jalanan sebagai maling jemuran atau pengamen dan pedagang asongan sebagai pembuat macet lalulintas. Labelisasi bukan hanya membuat posisi anak-anak tersebut menjadi buruk, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang dewasa dan masyarakat untuk melakukan tindakan (memukul, mengusir secara kasar) yang dianggapnya wajar. Media tidak memberitakan mengapa anak-anak itu tumpah ke jalan, siapa yang bertanggung jawab, di mana dana untuk anak-anak itu dan seterusnya?. Labelisasi yang paling umum terjadi adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang ditangkap polisi sudah digambarkan media sebagai penjahat kecil. Dari judul berita, seorang anak sudah dihukum oleh media massa, sebelum hakim menjatuhkan vonis.

Marginalisasi juga dalam bentuk stereotipe atau praktik representasi yang menggambarkan anak dengan penuh prasangka. Anak jalanan digambarkan sebagai penjahat kecil dan seterusnya. Anak digambarkan sebagai sulit diatur dan seterusnya.

Keempat, Anak-anak sering dianggap tidak absah atau tidak sah. Ini kemudian membuat anak-anak tidak bisa membela diri sekalipun dalam posisi dipojokkan, karena dianggap tidak sah. Media hanya menggunakan ukuran formal, ilmiah dan lain-lain yang dianggapnya absah. Anak berkonflik dengan hukum ketika diberitakan di media, maka narasumbernya adalah polisi, jaksa dan hakim yang mengutip pasal sekian dan pasal sekian, anak sendiri tidak mempunyai “tempat” di dalam media.

Pemberitaan di media massa yang terkait dengan masyarakat kelas menengah, anak-anak juga menjadi objek yang selalu dipojokkan. Misalnya seorang anak dari kelas menengah menjadi pencandu narkoba, maka berita yang muncul adalah orang tua (dari anak tersebut) berasal dari keluarga baik-baik, mereka telah mendidik anaknya dengan baik dan seterusnya. Anaknya sendiri tidak pernah diminta pendapatnya, sehingga kemudian publik (pembaca dan pemirsa) mencap anak tersebut sebagai anak tidak tahu diri, anak durhaka, dan seterusnya.

Kelima, Media sebagai hakim. Dengan menggunakan kata-kata, seperti “mencabuli” bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk kasus pelecehan seksual, media telah menghukum anak. Anak telah dicap sebagai pelaku cabul, yang mungkin dalam masa yang panjang akan sulit dilupakan masyarakat, yang berarti media adalah “hakim” yang menghancurkan masa depan anak.

Pemberitaan tentang anak berkonflik dengan hukum perlu ditinjau kembali dan dipikirkan secara matang oleh para pekerja di media massa. Pasalnya anak sangat berbeda dengan orang dewasa, yang masih mempunyai harapan masa depan. Ada sejumlah aturan terkait dengan pemberitaan anak berkonflik dengan hukum. Pasal 64 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU No. 35/2014), antara lain disebutkan: perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media

massa dan untuk menghindari labelisasi. Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Pasal 19 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Sementara dalam Beijing Rules dan Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (*United Nations Rules for the Protection of Juvenils Deprived of Their Liberty*) mengatur bahwa catatan anak berkonflik dengan hukum itu rahasia, tidak untuk umum, hanya orang-orang yang berkepentingan dengan pembebasannya (pengacara dan keluarga) saja yang bisa mengakses data tersebut.

Keenam, Pekerja media sering tidak memperhatikan keberadaan anak. Dalam sebuah tayangan kriminal di sebuah stasiun TV Swasta, kamerawan mengarahkan kameranya kepada seorang anak yang ketakutan ketika ayahnya disergap dan diborgol polisi. Anak yang tidak tersangkut paut dengan aktivitas ayahnya, tidak hanya menderita karena ketakutan, tetapi akan disangkut-pautkan dengan bapaknya oleh masyarakat, karena perantara media.

Ketujuh, Reka ulang yang menghancurkan masa depan anak. Pada tayangan-tayangan kriminal, TV sangat bernafsu menayangkan reka ulang, tidak peduli siapa pelaku atau korban dari peristiwa tersebut. Seharusnya peristiwa kriminal yang melibatkan anak, TV tidak perlu menayangkan reka ulang.

Dalam perspektif hak dan perlindungan anak, setiap apapun yang dilakukan anak-anak, anak diapandang sebagai tidak matang dalam melakukan suatu tindakan, keputusan yang diambil oleh anak berbeda dengan keputusan orang dewasa, karenanya anak harus tetap dilindungi. Anak masih mempunyai masa depan atau peluang hidup yang masih panjang, karenanya anak tidak boleh “dihukum”, dicap atau diberi label yang akan merugikannya.

Media massa mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa dalam memarginalkan, menghukum, dan memberi label kepada anak-anak. Media juga mempunyai kemampuan yang sama dalam mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak secara maksimal. (M. Ghufuran H. Kordi K.)

Pemberitaan Anak di Media Daring

Sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*) 1989, kemudian mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 diubah dengan UU No. 35/2014), hingga saat ini, pemberitaan mengenai anak, terutama hak dan perlindungan anak, selalu dikeluhkan oleh para ahli dan aktivis hak-hak anak.

Isu-isu anak dianggap tidak selalu menarik dan tidak populer untuk diberitakan. Karena itu, walaupun bertepatan dengan agenda-agenda besar dan penting yang berhubungan dengan hak-hak dan perlindungan anak, pun berita dan wacana mengenai anak (dan perempuan) sangat terbatas.

Setiap pemilihan umum, baik pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun pemilihan presiden, gubernur, dan bupati/walikota, isu anak hampir tidak menjadi wacana dan agenda di media.

Itu karena agenda dan kampanye para politisi yang berkompetisi jarang mengangkat permasalahan anak. Sebaliknya media pun tidak mengangkat isu-isu anak di momen tersebut sebagai wacana untuk memengaruhi agenda dan janji-janji politisi.

Soal Perspektif

Minimnya isu dan wacana mengenai anak di media, bukan karena permasalahan anak adalah hal kecil atau tidak penting, melainkan karena perspektif atau cara pandang yang buruk dari pihak-pihak yang seharusnya mengangkat dan mewacanakan isu-isu anak.

Perspektif yang buruk tidak lepas dari budaya dan ideologi patriarki yang masih melekat kuat di masyarakat, dimana perempuan dan anak dianggap sebagai manusia subordinat di bawah kekuasaan laki-laki. Orang tidak bisa melihat secara jelas dan jernih mengenai permasalahan perempuan dan anak, karena perempuan dan anak dilihat dengan menggunakan kacamata patriarki. Permasalahan perempuan dan anak dianggap selesai di bawah keputusan dan kebijakan bapak/ayah dan laki-laki.

Karena perspektif yang buruk, berita yang muncul di media pun sebagian besar merupakan berita-berita yang dianggap disukai oleh pembaca, seperti kekerasan terhadap anak, anak memukul guru, perkosaan terhadap anak, dan sebagainya. Berita tersebut tetap penting, sayangnya penyajian berita tidak melindungi anak, sebaliknya merugikan dan menghukum anak yang telah menjadi korban.

“Jurnalists Asal Bisa”

Penyajian berita yang buruk dan merugikan anak-anak semakin tidak terkontrol dengan munculnya jurnalis asal bisa: bisa menulis, bisa mengambil gambar, dan bisa menggunakan internet. Jurnalis asal bisa umumnya berasal dari media *online* atau internet.

Berita mengenai kekerasan anak ditampilkan dalam pandangan orang dewasa dengan perspektif yang menempatkan anak sebagai layak menerima kekerasan. Orang tua atau guru yang menggunakan kekerasan dianggap pantas sebagai cara mendidik. Sebaliknya anak yang melakukan kekerasan dianggap sebagai anak yang tidak baik atau anak nakal, sehingga harus dihukum dengan kekerasan, pantas dikeluarkan dari sekolah, dan harus dipenjarakan.

Di sisi lain, berita mengenai kekerasan seksual terhadap anak perempuan diberitakan dengan vulgar: alamat, desa, kelurahan, kampung, dusun, kecamatan, hingga sekolah korban diurut dengan jelas. Demikian juga penggambaran mengenai fisik dan perilaku korban yang kemudian membenarkan mengenai terjadinya kekerasan seksual. Berita demikian tidak membuat publik sensitif terhadap perlindungan anak, melainkan ikut membenarkan kejahatan terhadap anak atau ikut menghukum korban.

Si pembuat berita tidak mempunyai pikiran untuk ikut menyadarkan publik, memberitahu aparat negara untuk peduli dan bertanggung jawab dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak, tetapi puas dengan menampilkan berita berkualitas rendah.

“Gawat” di Media Sosial

Parahnya berita seronok berkualitas rendah itu pun dibagikan oleh pengguna media sosial. Pengguna media sosial di Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat dengan budaya baca rendah sehingga membagikan berita-berita berkualitas rendah, termasuk berita tidak benar (hoax). Pengguna media sosial di Indonesia umumnya hanya membaca judul berita, mengklik jempol, dan langsung membagikan.

Di media sosial, kualitas pengguna sangat menentukan, apakah seseorang pengguna media sosial ikut melindungi anak atau menghukum anak-anak. Dengan membagikan berita, video, foto, meme, dan sebagainya yang isinya ikut memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak atau sebaliknya.

Tidak sedikit pengguna sosial dengan mudah mengunggah (upload) video mengenai kekerasan terhadap anak atau perkelahian anak yang seharusnya tidak untuk menjadi tontonan publik. Bagaimana pun, anak-anak dan orang tuanya tidak menginginkan hal-hal tidak pantas atau buruk yang dilakukan anak-anak tersebut menjadi konsumsi publik. Namun, di media sosial, semua hal yang tidak pantas tersebut dibagikan dan dikomentari. Sebagian besar komentar seperti malaikat atau orang-orang suci yang menghukum anak. Media sosial pun menjadi media yang sangat gawat bagi perlindungan anak.

Anak-anak, apapun yang dilakukannya adalah belajar dari lingkungan sekitarnya: orang tua, keluarga, atau lingkungan masyarakat. Perilaku buruk bukanlah bawaan, melainkan diperolehnya dari kehidupan sehari-hari di sekitarnya. Karena itu, semua orang bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Anak-anak yang menjadi korban kejahatan dapat dipulihkan. Demikian juga anak-anak yang melakukan hal-hal yang dianggap anti

sosial sampai melakukan kejahatan, pun mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaiki diri, asal lingkungan keluarga dan lingkungan sosial mampu menerima anak-anak tersebut.

Saat ini, salah satu lingkungan sosial, yakni media *online* dan media sosial sangat vulgar, masif, dan tidak terkontrol dalam memberitakan dan membagikan apa saja terkait anak. Karena itu, literasi para pihak sangat penting. Untuk jangka panjang, pendidikan yang mendorong budaya baca sejak dini, untuk menciptakan budaya kritis mungkin akan membantu di masa yang akan datang! (M. Ghufuran H. Kordi K.)

“Peradilan” di Media Sosial

Kekerasan terhadap anak (< 18 tahun) dan perempuan bukanlah sesuatu yang baru. Di negeri ini, kekerasan terhadap anak dan perempuan boleh dibilang sangat subur. Lihatlah data yang dirilis oleh berbagai lembaga setiap tahunnya. Angka-angkanya terus meningkat, walaupun upaya untuk mencegahnya juga terus dilakukan dan tidak kalah banyak.

Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terus meningkat tidak selalu menunjukkan data sebenarnya, karena data yang tercatat adalah data yang dilaporkan atau tercatat. Artinya, data yang tidak dilaporkan mungkin lebih banyak, karena hasil-hasil riset yang dilakukan secara terbatas, selalu menunjukkan data yang didapatkan di lapangan selalu lebih tinggi daripada data yang dilaporkan.

Data yang meningkat setiap tahun menunjukkan adanya peningkatan kesadaran publik, karena masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan semakin bertambah, sehingga semakin banyak kasus terungkap. Apalagi mayoritas pelaku kekerasan adalah orang-orang dekat atau orang yang mengenal korban.

Di era internet dan maraknya media sosial (*medsos*), makin banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dilaporkan. *Medsos* menjadi platform baru dalam perlindungan perempuan dan anak, sekaligus penyelamatan dan penanganan korban.

Anak, Pelaku Juga Korban

Namun, pengguna medsos juga perlu pengetahuan mengenai perlindungan perempuan dan anak. Audrey (14 tahun) yang menjadi korban kekerasan (pengeroyokan/penganiayaan) adalah seorang anak dan seorang perempuan. Demikian juga pelaku kekerasan, diduga 12 orang, semuanya perempuan dan masih anak.

Sebagai korban, Audrey harus mendapatkan penanganan cepat dan perlindungan, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku secara berkeadilan. Namun, harus diingat dan diketahui bahwa pelaku kekerasan terhadap Audrey, juga adalah anak. Dalam perspektif perlindungan anak, mereka juga adalah korban, bisa korban dari keluarga (kegagalan pengasuhan), sekolah (kegagalan pendidikan), lingkungan sosial, sinetron televisi, medsos, dan sebagainya. Mereka menjadi pelaku kekerasan, karena belajar dari orang-orang dewasa, bukan turun dari langit.

Karena itu, tingkah pelaku yang memposting kelakuannya, yang memancing warganet, adalah tingkah anak-anak. Sekali lagi, mereka adalah anak dan belajar dari orang dewasa! Kita lihat, pencuri kelas kakap alias koruptor yang menggasak uang negara, yang juga pejabat negara dan rajin beribadah, pun masih senyum-senyum, melambaikan tangan, ketika digaruk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tanpa rasa malu dan rasa bersalah.

Peradilan Anak

Dalam sistem peradilan anak, Audrey dan pelaku adalah anak berhadapan dengan hukum, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Sebagai anak berhadapan dengan hukum, mereka harus dihindarkan dari publikasi atas identitasnya. Sementara pelaku akan diajukan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (Undang-Undang No 23/2002, diubah UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak).

Pelaku masih dalam proses di kepolisian, sayangnya mereka telah diadili secara membabi buta di medsos. Ungkapan-ungkapan yang tidak

pantas terus berseliweran dan dibagikan di medsos. Warganet pun menjadi hakim yang menjatuhkan vonis berdasarkan emosi dan pengetahuan yang minimal di medsos. Netizen telah memutuskan dan menetapkan, agar pelaku dijatuhi hukuman ini dan itu.

Netizen, Manusia Berjari

Simpati dan dukungan terhadap Audrey sebagai korban kekerasan adalah sesuatu harus dilakukan untuk menguatkan dan memulihkannya. Akan tetapi, tidak mesti dilakukan dengan mencaci, menindas, merundung (bullying) mereka yang menjadi pelaku.

Pelaku juga adalah korban yang harus dipulihkan, agar mereka kembali menjadi anak-anak yang baik. Bila kita terus-menerus mencaci, menindas, merundung, berarti kita akan menjebak dan menjerumuskan mereka ke jalan yang buruk. Kita tidak ingin mereka yang masih anak-anak ini menjadi penjahat atau bunuh diri.

Karena itu, warganet harus berpikir panjang, ketika menulis status atau membagikan berbagai informasi di medsos. Kasus Audrey dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi pelakunya adalah perempuan dan anak, tidak selalu harus menjadi konsumsi publik.

Kita sering salah menilai bahwa, dengan menjadikannya viral, harapannya menekan aparat untuk penanganan segera. Mungkin tujuan ini tercapai, tetapi tanpa kita sadari, viral juga membuat bencana baru bagi korban dan pelaku. Ini masalahnya, ketika kita hanya menjadi Manusia Berjari. (M. Ghufan H. Kordi K.)

Kekerasan terhadap Perempuan di Media Daring

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang terjadi di dunia nyata adalah masalah serius terhadap martabat kemanusiaan, yang sampai saat ini tidak tertangani dengan serius. Masih banyak korban kekerasan tidak berani melaporkan kasusnya karena menganggap membuka aib pribadi dan keluarga ke publik, di samping khawatir terhadap pemberitaan di media massa yang memojokkan.

Kasus-kasus yang dilaporkan pun tidak selalu selesai di ranah hukum. Bahkan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, mengalami kekerasan berulang karena aparat hukum yang tidak mempunyai

perspektif terhadap perempuan dan terhadap korban. Korban yang seharusnya dilindungi, dikuatkan, dan dipulihkan, justru sebaliknya makin distigma dan dicap sebagai perempuan tidak baik.

Patriarki

Akhirnya, semua pihak pun ikut menyalahkan korban (*blaming the victim*). Kebiasaan menyalahkan korban adalah sesuatu yang asli di masyarakat penganut tradisi “bapak benar” alias patriarki. Perempuan dan anak adalah manusia yang harus patuh dan tunduk di bawah “bapak benar”. Karena itu, jika ada perempuan dan anak yang tidak berperilaku sesuai dengan tradisi “bapak benar”, maka berarti dia melawan budaya tersebut, dan itu salah.

Budaya “bapak benar” adalah budaya kekuasaan dan penundukan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh bapak, laki-laki, dan mereka yang berpikir dan bertindak patriarkis. Budaya ini mengalami transformasi di dalam masyarakat modern sehingga beradaptasi dengan berbagai kehidupan sosial dengan aturan dan perangkat informasi dan komunikasi yang lebih canggih.

Lihatlah postingan di media sosial yang umumnya menyeru kepada perempuan, untuk tidak mengunggah dan memposting informasi dan foto, yang berhubungan dengan masalah rumah tangga atau keluarga. Karena jika sampai terjadi maka perempuan akan disalahkan dan dirundung.

Media massa yang diharapkan menjadi salah satu pilar dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan, pun sering memberitakan korban dalam posisi sebagai orang bersalah. Jurnalis yang tidak mempunyai perspektif HAM, perempuan, gender, dan korban tidak hanya membuat berita yang menempatkan korban sebagai tersudut dan terhukum, tetapi juga membangun persepsi baru untuk pembaca dengan menggunakan istilah yang menjadikan pelaku sebagai orang benar dan orang baik.

Media massa konvensional (cetak, radio, televisi) tidak hanya memberitakan fakta, tetapi juga menggiring audiens semakin menjadi “bapak benar”. Dengan memberitakan fakta saja, korban kekerasan berada pada posisi tersudut dan terhukum, karena akan teridentifikasi dan diketahui oleh publik. Apalagi dengan menggunakan berbagai istilah yang

menghukum korban dan menempatkan pelaku pada posisi benar dan baik, maka media berperan besar dalam membangun persepsi publik yang bias dan merugikan perempuan.

Kekerasan di Media Daring

Kondisi menjadi semakin rumit karena masyarakat juga terhubung dengan media internet atau media *online*, di mana setiap orang di berbagai negara dan benua dapat terhubung dan berinteraksi tanpa batas di dunia maya. Media daring atau *online* pun ikut menambah deretan kekerasan terhadap perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mencatat kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* (KtP *cyber*) yang merupakan bagian dari kejahatan berbasis jaringan (*cyber crime*). Jika pada media konvensional, kekerasan di media hanya dilakukan oleh jurnalis, maka di media *online* setiap orang yang terhubung di dunia maya dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan media sosial menjadi media baru bagi kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan di media *online* dan medsos atau KtP *cyber* umumnya berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi dan kekerasan seksual. Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan di media *online* antara lain: (1) *cyber harassment* atau perundungan dan gangguan *online* biasanya berbau seksual; (2) *cyber grooming* yakni memperdayai perempuan; (3) *malicious distribution*, atau penyebaran konten yang merusak reputasi korban, misalnya ancaman distribusi foto atau video pribadi di medsos atau di website porno; (4) *revenge porn* adalah bentuk khusus dari *malicious distribution* yang dilakukan dengan menggunakan konten pornografi korban atas dasar balas dendam; (5) *cyber recruitment* (rekrutmen daring) untuk menghubungi, mengganggu, dan mengancam korban. Juga untuk *trafficking* atau perdagangan perempuan dan kejahatan lainnya; (6) *cyber hacking* atau penggunaan teknologi untuk mengakses suatu sistem secara ilegal dengan tujuan mengubah atau merusak reputasi korban; (7) *morphin* atau mengubah gambar atau video untuk merusak reputasi orang atau korban; (8) *sexting* atau pengiriman gambar atau video porno kepada korban.

Selain itu, praktik *doxing* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang kemudian mengarah pada persekusi dan kekerasan lainnya terhadap perempuan. *Doxing* (*document tracing*) adalah kegiatan mengumpulkan dokumen seseorang atau perusahaan secara *online*, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap pemilik dokumen.

Sedangkan persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis terhadap seseorang atau kelompok, karena suku, agama, dan pandangan politik. Perempuan sangat rentan mengalami persekusi, baik karena suku, agama, dan pandangan politiknya.

Rekrutmen daring untuk perdagangan perempuan dan anak semakin mudah karena jangkauan perekrut yang tidak dibatasi oleh daerah, negara, dan benua. Di sisi lain, pengguna medsos—yang rentan menjadi korban—dengan mudah terhubung dengan jaringan perekrut.

Media daring dan medsos menambah panjang daftar bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang mengalami kekerasan di dunia nyata, begitu mudah dipotret dan diunggah (*upload*) yang kemudian dikomentari oleh siapa pun. Tentu tidak semuanya bersimpati, tetapi ada yang membully (*cyber bullying*) dan menyalahkan. Artinya, perempuan tersebut mengalami kekerasan di dunia nyata dan di dunia maya.

Karena itu, perhatian para pihak harus diarahkan pada media *online* dan medsos. Kampanye dan edukasi juga harus diarahkan kepada pekerja media *online* dan pengguna medsos. Pengguna medsos tentu lebih sulit dijangkau, diedukasi, apalagi diatur. Lebih sulit lagi karena masyarakat kita adalah masyarakat dengan tingkat literasi sangat rendah. Masyarakat kita adalah pembaca judul dan langsung membagikan, alias masyarakat berjari. Dengan jari itulah, pengguna medsos melakukan kekerasan terhadap perempuan. (M. Ghufan H. Kordi K.)

KONTRIBUTOR

Yayasan BaKTI Sub Office Lombok Timur

- Baiq Titis Yulianty, Nur Jannah

YLP2EM - Parepare

- Suryanti Akkas

YKS - Tana Toraja

- Matias Tanan, Lenynda Tondok

Rumpun Perempuan Sultra - Kendari

- Alex Fabyo, Helny Setyawan


Yayasan Arika Mahina - Ambon

- Ulfa Tuahuns

PPSE KA - Belu

- Frida Roman, Tarciso Da Piedade Moreira

TELAH TERBIT



versi e-book dapat diunduh melalui situs :
www.pintarmampu.bakti.or.id/referensi

Buku ini adalah catatan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan jurnalis dan dinamikanya. Namun, buku ini juga menjelaskan beberapa hal mengenai media, publik, dan masyarakat marginal, tentunya agak teoritis. Namun materi-materi tersebut disajikan di dalam buku ini, karena selalu menjadi perdebatan dalam berbagai kegiatan dengan jurnalis, baik kegiatan yang difasilitasi oleh Program MAMPU-BaKTI maupun oleh AJI Makassar yang merupakan mitra dan jaringan Yayasan BaKTI.

Di kalangan pekerja media, ada jurnalis yang menganggap bahwa apa yang dituliskan atau liputan yang diberitakan sudah sesuai fakta obyektif yang terjadi. Jadi jurnalis hanya melaporkan apa yang terjadi, tidak kurang tidak lebih. Dengan begitu, dirinya tidak boleh digugat karena menyampaikan peristiwa apa adanya. Pernyataan seperti ini didengar di setiap saat dan di berbagai tempat. Jurnalis tidak sadar bahwa dalam meliput dia menggunakan pengetahuan, dia juga mempunyai target, dia harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh media tempatnya bekerja.



Yayasan BaKTI

Jl. Daeng Ngeppe No. 10/1
Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia
Telp. (0411) 832228, 833383

🌐 bakti.or.id ✉ info@bakti.or.id 📘 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti) 🐦 [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI)